

**PEMBARUAN HUKUM KELUARGA
DI QATAR DAN MAROKO
(Studi Komparasi atas Kedudukan Wali Nikah)**

SKRIPSI



Oleh:

M. ARFAD AFIFILLAH
101180169

Pembimbing:

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I
NIP.197602292008011008

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Afifillah, M. Arfad. 2024. *Pembaruan Hukum Keluarga di Qatar dan Maroko (Studi Komparasi atas Kedudukan Wali Nikah)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords: *Pembaruan hukum, Hukum Keluarga Islam, Wali Nikah di Qatar, Wali Nikah di Maroko, Qānun al Usrah, Mudawwanah al Usrah.*

Dewasa ini, hukum Islam seringkali dihadapkan pada isu-isu yang mengandung spirit HAM dan Gender. Sebagai dampaknya, diskursus mengenai perempuan dapat menikah tanpa wali menjadi salah satu tema yang dibicarakan dalam upaya reformasi hukum keluarga Islam di beberapa negara Muslim. Tidak sedikit feminis Muslim yang menyuarakan pendapatnya dan menganggap ketentuan wali yang harus ada dalam perkawinan perlu dikaji ulang. Karenanya, penelitian ini mengkaji latar belakang dibalik adanya upaya legislasi hukum keluarga di Qatar dan Maroko dalam aturan wali nikah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana proses terbentuknya peraturan perundang-undangan *Qānun al Usrah* di Qatar dan *Mudawwanah al Usrah* di Maroko? Apa saja faktor yang mempengaruhi ketentuan wali nikah dalam hukum keluarga Qatar dan Maroko? Dan apa saja aspek persamaan dan perbedaan upaya pembaruan hukum keluarga di Qatar dan Maroko mengenai kedudukan wali nikah.

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan sosio-legal dan teori rekayasa sosial yang diusung oleh Roscoe Pound dan teori perbandingan hukum. Teknik pengumpulan dan analisis datanya dimulai dengan mengumpulkan, membaca, memilah data kemudian memaparkan dalam bentuk deskriptif analisis komparatif.

Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa proses terbentuknya *Qānun Al-Usrah* (Qatar), di mulai dengan mengidentifikasi masalah, analisis data, penelitian, menyusun RUU, pembahasan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya, agama, sosial dan kemudian mengedukasi masyarakat. Sedangkan *Mudawwanah al-Usrah* (Maroko), bermula, koordinasi bersama aktifis-aktifis perempuan lintas sektoral, merumuskan hukum keluarga, membangun argumentasi teologis, melakukan advokasi ke pengambil kebijakan, membentuk opini publik. Pembaruan Hukum Keluarga di Qatar masih sangat kental dengan nuansa fikih klasik, sehingga kedudukan wali nikah sangat menentukan sah tidaknya perkawinan. Di latarbelakangi oleh semangat revolusioner dari kalangan ulama, elite masyarakat, akademisi di Maroko, sehingga membolehkan perempuan dapat menikah tanpa wali. Qatar menerapkan model pembaruan hukum *intra-doctrinal reform*, dan Maroko menerapkan model *extra-doctrinal reform*. Ditinjau dari teori perbandingan hukum, Qatar menggunakan teori *Top Down*, sementara Maroko menggunakan *Bottom Up*. Kemudian keduanya melakukan reformasi hukum dengan tujuan unifikasi hukum.

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama saudara:

Nama : M. Arfad Afifillah
NIM : 101180169
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
**Judul : PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI QATAR
DAN MAROKO (Studi Komparasi atas Kedudukan
Wali Nikah)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



(Dr. Lukman Santoso, M.H.)
NIP. 198505202015031001

Ponorogo, 29 April 2024

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. Abid Rehman, M.H.I
NIP.197602292008011008



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : M. Arfad Afifillah
NIM : 101180169
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **Pembaruan Hukum Keluarga di Qatar dan Maroko
(Studi Komparasi atas Kedudukan Wali Nikah)**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Lia Noviana, M.H.I. ()
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()

Ponorogo, 13 Juni 2024

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arfad Afifillah
NIM : 101180169
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Pembaruan Hukum Keluarga di Qatar dan Maroko
(Studi Komparasi atas Kedudukan Wali Nikah)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, dan selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogoyang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id adapun isi dari tulisan tersebut

Demikian pernyataan ini semoga dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 14 Juni 2024

Penulis



M. Arfad Afifillah
NIM. 101180169

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arfad Afifillah
NIM : 101180169
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI QATAR
DAN MAROKO (Studi Komparasi atas Kedudukan
Wali Nikah)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 15 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan


M. Arfad Afifillah
NIM. 101180169

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini, hukum Islam seringkali dihadapkan pada nilai-nilai kesetaraan HAM dan gender. Terlebih tentang hak perempuan yang mulanya masih dinilai inferior jika dibandingkan dengan laki-laki, kini mengalami perkembangan. Dalam perjalanannya, isu-isu yang mengandung spirit HAM ini menjadi alasan mendasar suatu negara mereformasi hukum keluarganya, salah satunya yaitu masalah kedudukan wali dalam perkawinan.

Dikalangan masyarakat tertentu, sistem perjodohan sudah jarang ditemui. Sebagai dampaknya, muncul berbagai diskursus mengenai independensi perempuan dalam memilih dan menentukan pasangan hidup, hingga menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Dibeberapa negara yang berpenduduk mayoritas muslim, keberadaan dan persetujuan wali dapat menentukan sah dan tidaknya sebuah perkawinan, sehingga diatur dalam perundang-undangan, salah satunya adalah negara Qatar.

Negara dapat dikategorikan modern salah satunya ditentukan oleh faktor ekonomi. Qatar disebut negara modern karena memiliki pendapatan perkapita negara sebesar US\$ 65,274.725 atau setara Rp 998 juta pada tahun 2021.¹

¹ CEIC, -Qatar Pdb Per Kapita, dikutip dari <https://www.ceicdata.com/id/indicator/qatar/gdp-per-capita#:~:text=Pdb%20Per%20Kapita%20Qatar%20dilaporkan,sampai%202021%2C%20dengan%202022%20observasi>. [diunduh tanggal 28 Agustus 2023]

Luas negara Qatar hanya 11.571 kilometer persegi dan jumlah penduduknya sekitar 2,9 juta jiwa, tentu dengan sedikitnya populasi manusia ini mempermudah distribusi infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Sehingga pendapatan negara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Selain sektor migas, Qatar memiliki otoritas pengelolaan keuangan bernama *Qatar Investment Authority* (QIA) berbasis amir.

Sampai saat ini Qatar secara masif dan progresif mampu mengelola negaranya menjadi negara maju. Hal inilah yang menarik dikaji kaitannya dengan hukum keluarga Islam. Apakah sudah berjalan beriringan dengan kebutuhan perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dalam ruang lingkup hukum keluarga Islam mengenai kedudukan wali dalam pernikahan.

Tidak adanya lawan politik dan kurangnya keterlibatan dewan perwakilan di Qatar, menyebabkan semua urusan negara berpusat pada kerajaan. Ditambah dengan tidak adanya peninjauan konstitusi, menjadikan hukum di negara ini sempat berada dititik tidak adanya kemajuan. Pada tahun 1995, dengan naiknya Emir Hamad al-Thani sebagai penguasa Qatar, permaisurinya yang bernama Sheikha Moza, mendirikan dan mengepalai *Supreme Council for Family Affairs* (Dewan Tertinggi Urusan Keluarga). SCFA ini populer disebut *Majlis al-Usra* di tahun 1998. Komite wanita ini berperan penting dalam proses mengusulkan amandemen rancangan undang-undang keluarga.¹

¹ Rania Maktabi, *Female Citizenship and Family Law in Kuwait and Qatar: Globalization and Pressures for Reform in Two Rentier States*, dalam Jurnal *NIDABA* – VOL. 1 (2016) , NO. 1, 30.

Namun setelah tahun 2005, komite wanita ini tidak lagi menjadi wadah advokasi hak-hak perempuan di Qatar. Dr. Kaltham al-Ghanem, profesor sosiologi di Universitas Qatar, menyebut komite wanita itu tidak dibubarkan, tetapi kehilangan perannya sebagai badan eksekutif dimana pandangan tentang bagaimana memperkuat hak-hak sipil wanita Qatar sebagai individu tidak dibahas lagi. Setelah tahun 2005 komisi wanita itu telah menjadi badan birokrasi yang membahas urusan administrasi sehari-hari. Contohnya, diskusi dan negosiasi yang berkaitan dengan posisi masa depan perempuan.

Salah satu indikasi untuk melihat perubahan peran dari komite wanita ini tampak pada saat pendirian *The Doha International Institute for Family Studies and Development* (DIIFSD) pada tahun 2004, yang kemudian berganti nama menjadi *Doha Institut Family Internasional* (DIFI). Institut ini dibentuk untuk menandai peringatan Tahun Keluarga Internasional PBB ke-10 pada bulan Desember 2004. Seorang wanita Qatar yang diprofilkan pejuang masalah hak-hak perempuan, Noor al-Malki, yang bekerja di SCFA sejak didirikan, sekarang menjadi direktur eksekutif DIFI.²

Hukum Islam di Qatar telah memasuki era baru dengan diterbitkannya UU No. 22 Tahun 2006 Tentang Hukum Keluarga (*Qānun al Usrah*). Sebelum lahirnya UU No. 22 Tahun 2006, peradilan keluarga Qatar sangat kental dengan muatan fikih Hanbali.

Merujuk pada pasal 26-30 UU Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Hukum Keluarga, wali nikah memiliki peran dominan dalam perkawinan. Ketentuan ini

² *Ibid.*

tentunya banyak dipengaruhi oleh corak pemikiran mazhab Hanbali yang tertuang dalam kitab-kitab klasik dan dianut oleh sebagian besar masyarakat Qatar.

Pasal 26 menjabarkan urutan wali nikah beserta syarat-syaratnya. Dilanjutkan Pasal 27-30 menyebutkan bahwa ayah memiliki hak untuk membatalkan pernikahan jika ia tidak menyetujui pernikahan anaknya. Dalam hal ini, hakim dapat memutuskan yang mungkin dianggap sesuai dalam keadaan dan untuk persyaratan kepentingan.³ Dari muatan Undang-Undang Hukum Keluarga Qatar (*Qanun al Usrah*), tampaknya masih sangat dipengaruhi oleh corak fikih klasik, terutama masalah wali nikah.

Berbeda dengan Qatar, Maroko adalah salah satu negara yang memberikan izin kepada perempuan untuk menikahkannya tanpa wali. Ketentuan ini terdapat dalam *Mudawwanah al-Usrah*, yaitu aturan perundang-undangan hukum keluarga Islam di negara Maroko yang diresmikan tahun 2004.⁴

Berbicara tentang pembaruan hukum keluarga Islam di Maroko, tentu tidak terlepas dari latar belakang sosio-historisnya, karena sejarah panjang ini menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh lagi. Mengingat dalam *Mudawwanah al-Usrah* ini jumlah pasal yang semula 298, sekarang bertambah menjadi 400 pasal, dan sebagian besar pasal tambahan ini membahas tentang hak-hak perempuan yang sebelumnya belum terakomodir dengan baik.⁵

³ UU Nomor 22 Tahun 2006 tentang Hukum Keluarga Qatar.

⁴ Sabdo, "Perkembangan Hukum Keluarga di Negeri Maroko," dalam *Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim Modern*, (Bandar Lampung: AURA, 2013), 99.

⁵ Leon Buskens, "Sharia and National Law in Morocco," dalam *Sharia Incorporated, A Comparative Overview of the Legal System of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, (Leiden: Leiden University Press, 2010.), 113.

Membaca ulang tentang perjalanan pembaruan hukum di Maroko, sejarah menyatakan bahwa setelah Maroko berhasil merdeka dari jajahan Perancis tahun 1956, satu tahun berikutnya yakni tahun 1957, Maroko berupaya untuk mengkodifikasi perundang-undangan hukum keluarga. UU yang semula dipengaruhi oleh negara yang secara politik telah lama mendominasinya yaitu Perancis dan Spanyol, kemudian diganti dengan UU yang bersumber dari hukum Islam dan diberi nama *Mudawwanah al-Ahwāl Asy-Syakhsiyyah* atau *Code of Personal Status*.⁶

Mudawwanah disusun pada tahun 1957-1978 oleh sekelompok ulama di bawah naungan kerajaan yang substansinya banyak menggambarkan mazhab hukum Maliki klasik. Upaya reformasi hukum keluarga di Maroko terus berkelanjutan. Maroko telah mencatat sejarah lagi pada awal tahun 2004, karena berhasil merevisi *Mudawwanah al-Ahwāl Asy-Syakhsiyyah* yang sudah berjalan hampir setengah abad. Undang-undang perkawinan hasil revisi ini berganti nama menjadi *Mudawwanah al-Ushrah* dan berlaku sampai sekarang.

Pembaruan hukum yang dilakukan oleh Maroko merupakan sebuah langkah besar dalam penyatuan politik dan hukum di negaranya. Bahkan, dapat dikatakan cukup spektakuler dalam melakukan reformasi hukum keluarga Islam. Karena, reformasi ini sudah beranjak dari fikih mazhab klasik dan telah mengakomodir kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, lahirnya

⁶ Oriana Wuerth, "The Reform of the Moudawana: The Role of Women's Civil Society Organizations in Changing the Personal Status Code of Morocco" dalam *Journal of Women of the Middle East and the Middle East and the Islamic World: Hawwa* Vol. 3, Maret 2005, 309–310.

Mudawwanah al-Ussrah ini cukup mengejutkan bagi negara-negara yang berseberangan arah reformasinya.

Proses pembaruan hukum keluarga yang terjadi di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Maroko pun tidak lahir dari ruang kosong. Tentu terdapat alasan mendasar yang melatarbelakangi upaya reformasi hukum. Ini tidak lain karena tuntutan perkembangan zaman seiring dengan perubahan sosial. Pembaruan hukum keluarga di negara-negara Muslim yang berbentuk undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan meningkatkan derajat wanita, serta didasarkan pada cara pandang kesetaraan pada laki-laki dan perempuan baik dalam kedudukan mereka sebagai suami dan istri, maupun orang tua dan anak.

Salah satu hasil pembaruan hukum dalam *Mudawwanah al-Ussrah* adalah kedudukan wali dalam perkawinan. Pasal 13 menyebutkan bahwa wali menjadi syarat wajib dalam perkawinan jika diperlukan. Pembahasan wali juga terdapat pada Pasal 17 yang mengharuskan adanya surat kuasa bagi pernikahan yang mempergunakan wali, sedangkan Pasal 18 menyebutkan bahwa seorang wali tidak dapat menikah terhadap seorang perempuan yang menjadi walinya.

Pasal berikutnya, yaitu Pasal 24 yang menyatakan bahwa perwalian dalam pernikahan menjadi hak perempuan, berlaku bagi perempuan dewasa sesuai pilihannya dan maslahahnya. Dilanjutkan dengan Pasal 25 yang menyatakan bahwa perempuan dewasa dapat melaksanakan pernikahannya dengan dirinya sendiri atau memberikan haknya pada walinya atau kepada kerabat nasabnya.⁷

⁷ Pasal 13-25 *Mudawwanah al-Ussrah*.

Ketentuan ini telah menghapus kedudukan wali dalam pernikahan, karena akad nikah berada pada kekuasaan mempelai wanita. Meskipun yang menikahkan adalah walinya, secara hukum harus ditegaskan dengan bukti penyerahan perwalian tersebut kepada orang tuanya (walinya). Ketentuan ini juga menghapuskan kedudukan wali adlol, karena pada dasarnya wali adlol muncul karena hak wali bagi orang tua terhadap anak perempuannya.

Maroko cenderung lebih jauh memberikan kewenangan perempuan dalam pernikahan. *Mudawwanah al-Ushrah* menyatakan bahwa perwalian bukanlah hak dari orang tuanya, tetapi hak anak perempuan itu sendiri. Seorang perempuan tidak membutuhkan izin wali untuk menikah, sehingga seorang perempuan secara hukum dilindungi UU untuk menentukan sendiri calon suaminya dan menolak untuk dipaksa menikah dengan laki-laki yang bukan pilihannya.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana latar belakang upaya pembaruan hukum keluarga di Qatar dan Maroko. Mengingat, Qatar dan Maroko merupakan dua negara yang sama-sama berpenduduk mayoritas Muslim sunni, bedanya Muslim Qatar bermadzhab Hanbali sedangkan Muslim Maroko bermadzhab Maliki. Yang menarik lagi adalah Qatar termasuk negara yang sangat modern, namun Hukum Keluarga sebagai payung hukum masyarakatnya masih kental dengan corak fikih klasik, terutama masalah wali nikah. Di sisi lain, Maroko telah mengambil langkah yang cukup berani dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam.

Antara Qatar dan Maroko menerapkan metode pembaruan hukum yang berbeda. Qatar menggunakan metode *intra-doctrinal reform*, yakni pembaruan dengan cara tetap merujuk pada konsep fikih konvensional, dengan cara *takhayyur* dan *tafiiq*, sehingga dalam hasil pembaruan hukumnya masih kental dengan fikih klasik. Sementara Maroko menggunakan *extradoctrinal reform* yang pada prinsipnya tidak sepenuhnya merujuk pada konsep fikih konvensional, tetapi merujuk pada nash al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW, dengan melakukan penafsiran ulang terhadap nash (reinterpretasi) serta menggunakan berbagai pendekatan seperti sosio-historis, politik, ekonomi, psikologi, antropologi, feminis, HAM, dan sebagainya, sehingga hasil pembaruan hukum keluarga Maroko tampak berbeda dari corak fikih Maliki.

Dengan demikian, penulis tertarik akan melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan judul “Pembaruan Hukum Keluarga di Qatar dan Maroko (Studi Komparasi atas Kedudukan Wali Nikah).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terbentuknya peraturan perundang-undangan *Qanun al Usrah* di Qatar dan *Mudawwanah al Usrah* di Maroko?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi ketentuan wali nikah dalam hukum keluarga Qatar dan Maroko?
3. Apa saja aspek persamaan dan perbedaan upaya pembaruan hukum keluarga di Qatar dan Maroko mengenai kedudukan wali nikah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan proses terbentuknya peraturan perundang-undangan *Qānun al Usrah* di Qatar dan *Mudawwanah al Usrah* di Maroko
2. Mendeskripsikan alasan mendasar di balik ketentuan wali nikah dalam hukum keluarga Qatar dan Maroko.
3. Menganalisis aspek persamaan dan perbedaan upaya pembaruan hukum keluarga di Qatar dan Maroko mengenai kedudukan wali nikah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang utuh serta memperkaya khazanah keilmuan Islam terkait dengan substansi kajian normatif dalam perkembangan dinamika legislasi wali nikah dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam di Qatar dan Maroko. Disamping itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai objek penelitian oleh peneliti selanjutnya.

2. Aspek praktis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) di bidang hukum Islam, yang mana dengan menyusun penelitian ini diharapkan dapat sedikit berperan sebagai

pengetahuan sekaligus pengalaman dan kontribusi bagi penulis dalam penyusunan karya ilmiah yang berhubungan dengan wali nikah. Dan di sisi lain, diharapkan juga dapat memberikan kontribusi kepada para peneliti atau praktisi hukum dalam mengkaji proses reformasi hukum keluarga Islam, khususnya kedudukan wali dalam perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan substansi penelitian secara mutlak. Kajian pustaka ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan sekaligus perbandingan antara penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan, baik latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, substansi, maupun kesimpulan.

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan sebagai salah satu sarana perbandingan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dapat dikategorikan menjadi lima kelompok. *Pertama*, penelitian yang membahas wali nikah menurut ulama fikih klasik. *Kedua*, penelitian yang membandingkan sejumlah negara yang membahas beberapa masalah perkawinan secara umum dalam perundang-undangan hukum perkawinan kontemporer. *Ketiga*, penelitian yang membahas perbandingan Hukum Keluarga Qatar dan Maroko terkait dengan wali nikah.

Berikut digambarkan secara ringkas penelitian-penelitian di atas berdasarkan kategorinya. Penelitian yang termasuk kategori kelompok pertama, di antaranya yaitu karya ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Rohmat dengan judul “Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia.”⁸

Penelitian ini mengulas tentang perbedaan ulama’ tentang kedudukan wali dalam perkawinan serta praktiknya di masyarakat. Kesimpulannya, kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia bagi umat Islam itu sama dengan pendapat ulama Syâfi’iyah, yaitu menjadikan wali dari pihak perempuan sebagai rukun perkawinan dan wali harus laki-laki Muslim yang akil baligh, sedangkan pihak laki-laki tidak ada wali.

Wali yang tidak hadir pada waktu pelaksanaan perkawinaan, maka dapat diwakilkan kepada orang lain. Kelebihannya yaitu munculnya rasa aman yang timbul sebab memperoleh izin dari wali, sebab pernikahan merupakan sebuah pilihan hidup yang akan dijalani seseorang, maka wanita dengan pilihan hidupnya harus berdasarkan pengetahuan wali.

Penelitian lain berjudul “Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī’ah sebagai Hikmah Tasyrī’ terhadap Hukum Wali dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i dalam Kajian Hermeneutika dan Lintas Perspektif).”⁹ Karya ilmiah yang ditulis oleh Faisal ini menjelaskan

⁸ Rohmat, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia,” dalam Jurnal *al-Adalah*, Vol. X, No. 2 IAIN Raden Intan Lampung, Juli 2011.

⁹ Faisal Azhari, “*Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī’ah sebagai Hikmah at-Tasyrī’ terhadap Hukum Wali dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi dan Imam*

tentang perbedaan pendapat mengenai status wali dalam perkawinan menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i melalui pendekatan hermeneutika. Perbedaan tersebut di antaranya tentang status wali sebagai rukun atau bukan dalam perkawinan.

Penulis memandang perlu memasukkan karya ilmiah ini ke dalam kajian pustaka karena keduanya merupakan tokoh ahli fikih yang pemikirannya banyak diadopsi dalam menentukan aturan perundang-undangan hukum keluarga di negara-negara beradhab sunni, seperti Qatar dan Maroko.

Ditinjau dari *maqāsid asy-syari'ah*, tentu pemikiran kedua tokoh tersebut memiliki nilai yang berbeda, sehingga latar belakang dan relevansinya di masa sekarang dengan aturan wali nikah dalam hukum keluarga dapat memberikan dampak yang berbeda pula. Di sinilah, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana dinamika di balik pengaturan wali nikah dalam hukum keluarga di Qatar dan Maroko yang ditinjau dari aspek sosiologi hukum. Dengan demikian, melalui telaah pustaka ini, akan memperkaya pembahasan wali nikah jika dilihat dari lintas perspektif.

Kajian pustaka kelompok kedua yaitu penelitian yang membandingkan sejumlah negara yang membahas beberapa masalah perkawinan secara umum dalam perundang-undangan hukum perkawinan kontemporer. Penelitian yang termasuk kategori ini di antaranya yaitu buku berjudul "Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim Modern," ditulis oleh Khumedi Ja'far tahun 2013.

Selanjutnya, buku karya Khoiruddin Nasution, “Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim.” Buku ini membahas tentang hukum perkawinan yang ada di negara-negara Muslim, termasuk ketentuan wali nikah di Maroko.¹⁰

Penelitian kategori ketiga, yakni penelitian yang membahas perbandingan Hukum Keluarga Qatar dan Maroko terkait dengan wali nikah. Sejauh ini, penulis belum menemukan penelitian tentang hukum keluarga di Qatar yang secara spesifik membahas wali nikah. Sementara penelitian tentang hukum keluarga Maroko dapat dijumpai dalam skripsi yang ditulis tahun 2016 oleh Miftahul Jannah berjudul “Kedudukan Wali dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan Maroko).¹¹” Penelitian dalam skripsi ini menitikberatkan pada perbandingan Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan Maroko mengenai wali nikah dengan menggunakan pendekatan normatif.

Karya ilmiah lain yaitu penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Fatima Harrak tahun 2009 berjudul “*The History and Significance of the New Moroccan Family Code.*”¹² Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Lynn Welchman menulis “Musawah, CEDAW, and Muslim Family Laws in the

¹⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim Modern*, (Bandar Lampung: AURA, 2013). Lihat juga Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2013).

¹¹ Miftahul Jannah, “Kedudukan Wali dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Komparatif Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan Maroko),” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

¹² Fatima Harrak, “The History and Significance of the New Moroccan Family Code,” dalam *Jurnal Buffet Center*, (Institute for the Study of Islamic Thought in Africa, Northwestern University: Working Paper Series No. 09-002 March 2009).

21st Century”, dalam *Islamic Law and International Human Rights Law*, UK: Oxford University Press, 2012.

Pada dasarnya, penelitian-penelitian ini mengungkap di balik pembaruan hukum keluarga di Maroko yang yang dikaji melalui berbagai pendekatan, seperti pendekatan normatif, sosio-historis, politik, kesetaraan gender, hukum dan HAM. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan ragam respon masyarakat terhadap pembaruan hukum di Maroko, serta perubahan sosial yang terjadi sebagai dampak dari implementasi hukum keluarga yang baru.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa penelitian terdahulu sangat berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini, karena akan mengkaji perbandingan pembaruan hukum keluarga di negara Qatar dan Maroko, khususnya mengenai kedudukan wali nikah. Lebih jauh lagi, penulis akan menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya upaya pembaruan hukum hingga diresmikannya peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan wali nikah yang diberlakukan di dua negara tersebut. Dengan demikian, judul penelitian ini masih bersifat baru, belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi dari karya ilmiah terdahulu, karena fokus kajiannya berbeda.

F. Kajian Teori

Dalam perspektif sejarah, hukum Islam telah mengalami transformasi yang dinamis sejak periode pembentukan pada zaman Nabi Muhammad sampai abad kebangkitan di zaman sekarang, dengan sedikit menyampingkan masa

kristalisasi mazhab yang berdampak pada munculnya stagnasi hukum Islam dalam kurun waktu tertentu.

Setiap periodenya, hukum Islam memiliki problemnya sendiri yang berbeda satu sama lain. Hukum Islam muncul sebagai sebuah respon dan solusi atas problem-problem tersebut, karena secara substansial memiliki potensi untuk selalu mampu bersinergi dengan perkembangan zaman.

Teori-teori tentang korelasi antara hukum dan perubahan sosial berlaku juga bagi hukum Islam. Potensi transformatif hukum Islam itu didukung oleh karakteristiknya sendiri yang dinamis dan realistis, termasuk hukum keluarga Islam.

Hal ini sejalan dengan teori perubahan hukum yang ditawarkan oleh Roscoe Pound. Ia menyatakan bahwa "*Law as a Tool of Social Engineering*," yang berarti hukum sebagai sarana pembaruan dalam masyarakat. Kata *tool* tidak di terjemahkan menjadi "alat" tetapi "sarana". Sebab hukum berinteraksi dengan konteks masyarakat dan akan menjadi sarana pengendali masyarakat.¹³ Pada fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat, maka yang menjadi pokok kajian adalah sejauh mana hukum dapat memberikan peranan yang positif dalam masyarakat baik dalam arti pada setiap individu maupun dalam arti masyarakat secara keseluruhan. Dalam arti lain fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti pengokohan suatu kebiasaan menjadi suatu yang lebih diyakini dan ditaati, maupun dalam perubahan lainnya.

¹³ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2010), 2.

Pound lebih mengarahkan perhatiannya pada “Kenyataan Hukum” daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, sehingga hukum bukan sekedar dalam pengertian *law in the books*. *Sociological jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peran masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum, karena fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹⁴ Hukum bukan sekedar kumpulan norma-norma abstrak atau suatu tertib hukum, tetapi juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang saling bertentangan. Proses itu akhirnya melahirkan keseimbangan baru yang membuat masyarakat terekayasa menuju keadaan yang lebih baik.¹⁵

Lebih jauh lagi, hukum berperan sebagai rekayasa sosial ini serupa dengan upaya pembaruan hukum yang dilakukan oleh beberapa negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Bagi negara tertentu, reformasi hukum keluarga Islam pada periode modern telah mengundang sejumlah polemik. Perubahan ini pada akhirnya berdampak pada sebuah pertanyaan di masyarakat untuk bisa menjawab tantangan bahwa Islam adalah agama yang ramah, *sāliḥ li kulli zamān wa makān*, termasuk masalah wali nikah.

Dalam kaitannya pembaruan hukum keluarga di Qatar maupun Maroko, teori perbandingan hukum yang digunakan adalah perbandingan *legal system*.

¹⁴ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia.....*, 2.

¹⁵ A.Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 63.

Bidang kajian yang dilakukan dalam ranah ini difokuskan pada institusi hukum yang lebih general, yaitu *legal families*, budaya hukum (*legal cultures*), atau tradisi hukum (*legal traditions*).¹⁶

Substansi kajian hukum seperti ini dimungkinkan adanya karena memang perbandingan hukum itu dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang luas dan inklusif mencakup segala bentuk sistem hukum yang ada, baik yang ordiner maupun ekstraordiner. Dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu: pemberlakuan hukum bersifat *Top Down*, dan pemberlakuan hukum secara *Bottom Up*.

Hukum yang bersifat *Top Down* adalah pemberlakuan hukum dari atas ke bawah, atau dengan penjelasan lain adalah hukum bertujuan untuk merekayasa sosial demi kepentingan ketertiban sosial. Hal ini sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Roscoe Pound. Artinya, negara memiliki kekuasaan untuk menciptakan hukum untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik, yang disebut juga dengan istilah rekayasa sosial.

Sementara hukum yang bersifat *Bottom Up* adalah kebalikannya, yakni nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat menjadi titi awal dari kelahiran dan perkembangan aturan hukum di negara tersebut. Adanya pembaruan hukum tentu tidak ada faktor tunggal dalam proses pembuatan hukum. Eksistensi hukum yang ada dalam kenyataan kehidupan keseharian sangat naif jika dilihat dari lembaga negarayang formal, entitas hukum yang berada di luar ruang lingkup negara terbukti sangat memberikan pengaruh terhadap sistem hukum yang resmi.

¹⁶ Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, (Yogyakarta: UGM Press, 2016), hlm. 58

Oleh karena itu, antara yang formal dan tidak formal tetap dilihat sebagai entitas yang saling berhubungan dan tidak harus dipisahkan oleh tembok pembatas yang tebal.¹⁷

Dengan teori ini penulis akan mengkaji dinamika pembaruan hukum keluarga di Qatar dan Maroko, salah satunya mengenai kedudukan wali nikah. Bagaimana hukum terbentuk melalui teori *Law as a Tool of Social Engineering*,” yakni hukum sebagai sarana pembaruan dalam masyarakat. Kemudian dikaitkan dengan teori perbandingan *legal system* yang bersifat Top-Down (hukum sebagai rekayasa sosial) maupun bersifat Bottom Up (hukum terbentuk dari nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang sepenuhnya menelaah bahan-bahan pustaka yang terdapat dalam sumber tertulis. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya.¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana perkembangan diskursus dan legislasi pembaruan hukum keluarga Islam di Qatar dan Maroko terkait dengan wali nikah yang didapatkan dari berbagai sumber

¹⁷ *Ibid*, hlm. 67-69.

¹⁸ Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

tertulis seperti buku atau karya ilmiah lain dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis, disertasi, makalah, atau artikel, surat kabar, majalah, dan lain-lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosio-legal*, yakni fokus penelitiannya untuk menyelidiki, memahami dan menjelaskan keadaan di masyarakat dalam proses pembaruan hukum keluarga di Qatar dan Maroko. Dari proses telaah sosiologi hukum ini harapannya dapat dirumuskan sebuah kesimpulan mengenai alasan mendasar, sebab akibat, serta dampak atau perkembangan di masyarakat mengenai pembaruan hukum tentang kedudukan wali nikah yang diresmikan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan baik di Qatar maupun Maroko.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah sesuatu yang dapat dianalisis, dapat pula diartikan sebagai hasil pengamatan, kumpulan fakta, atau kejadian spesifik.¹⁹ Adapun data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data tentang ketentuan wali nikah dalam hukum keluarga Qatar dan Maroko.
- 2) Data tentang latar belakang terbentuknya peraturan perundang-undangan *Qanun al Usrah* di Qatar dan *Mudawwanah al Usrah* di Maroko mengenai kedudukan wali nikah.
- 3) Data tentang persamaan dan perbedaan upaya pembaruan hukum

¹⁹ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 121)

keluarga di Qatar dan Maroko mengenai kedudukan wali nikah.

Data-data yang terangkum dalam tiga point di atas kemudiandisebut dengan obyek material dalam penelitian.

- 4) Data lainnya yang diperlukan untuk melakukan pembacaan atau analisis terhadap upaya pembaruan hukum keluarga di Qatar dan maroko terkait dengan kedudukan wali dalam perkawinan.

b. Sumber Data

Secara umum, sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²⁰ Dalam penelitian ini terdapat dua macam sumber data, yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini meliputi:

- a) *Qanun al Usrah* di Qatar, UU No. 22 Tahun 2006 Tentang Hukum Keluarga;
- b) *Mudawwanah al-Usrah*, UU Hukum Keluarga Maroko tahun 2004.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang menjelaskan dari pokok bahasan untuk melengkapi data yang disajikan. Data tersebut meliputi penjas dari bahasan penelitian dan alat analisis dalam penelitian, seperti:

- a) Buku karya Tahir Mahmood *Personal Law in Islamic Coutries*

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 13, (Jakarta: Rineka cipta, 2006), 129.

- (*History, Text, and Comparative Analysis*), New Delhi: Academy Law and Religion, 1987.
- b) Buku karya J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, terj. Machnun Husain, Surabaya: Amar Press, 1991.
- c) Buku karya Anna Kristina Virkama, *Discussing Moudawana Perspectives on Family Law Reform, Gender Equality and Social Change in Morocco*, 2006.
- d) Musawah List of Issues and Questions on Article 16: Qatar, 57 CEDAW Session, dalam jurnal *Musawah for Equality in The Muslim Family*, Genewa, Switzerland, Februari 2014.
- e) Buku karya Lynn Welchman, *Woman and Muslim Family Laws in Arab States: a Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*, Amsterdam University Press, 2007.
- f) Lynn Welchman, *Bahrain, Qatar, UAE: First Time Family Law Codification in Three Gulf States*, published in the International Survey of Family Law, 2010.
- g) Jurnal yang ditulis oleh Fatima Harrak, "The History and Significance of the New Moroccan Family Code," dalam Jurnal *Buffet Center*, Institute for the Study of Islamic Thought in Africa, Northwestern University: Working Paper Series No. 09-002 March 2009.
- h) Ann M. Eisenberg, *Law on the Book vs. Law in Action: Under-Enforcement of Morocco's Reformed 2004 Family Law*, The

Moudawana, London: Cornell Inter Law J, 2011.

- i) Buku Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer, ditulis Ahmad Tholabi Kharlie, Jakarta: Kencana, 2020.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik dokumentasi

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yakni menghimpun data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian dari buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, karya tulis ilmiah lain, ataupun dari internet yang membahas tentang pembaruan hukum keluarga Islam di Qatar dan Maroko terkait dengan wali nikah.

Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, penulis akan mengidentifikasi, mengelompokkan, menyeleksi, lalu mengkomparasi bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis, sehingga lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.²¹ Selanjutnya, karena penelitian ini adalah studi perbandingan, maka teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deduktif-komparatif.

²¹ Dewi L. Badriah, "Studi Kepustakaan; Menyusun Kerangka Teoritis, Hipotesis dan Jenis Penelitian," dalam: www.kopertis/studi_kepustakaan_DR%5B1%5D._Dewi. Diakses Juli 2023.

Teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif akan sangat membantu peneliti dalam menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai objek penelitian yang akan diteliti, kemudian menyimpulkan hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan teknik komparatif digunakan untuk menganalisis data yang berbeda dengan cara membandingkan bagaimana corak pembaruan hukum, latar belakang, dan maksud serta tujuan adanya pembaruan hukum tentang wali nikah di Qatar dan Maroko dengan pendekatan *sosio-legal*.

H. Sistematika pembahasan

Penelitian membutuhkan sistematika pembahasan agar memudahkan dalam penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan penelitian ini dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, menggambarkan secara umum pembahasan dalam skripsi mulai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Unsur-unsur ini dikemukakan terlebih dahulu untuk mengetahui secara persis signifikansi penelitian, apa yang menjadi fokus masalah yang dibahas, sejauh mana penelitian terhadap subyek yang sama telah dilakukan, serta pendekatan dan teori apa yang digunakan.

Bab kedua berisi tentang teori pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer, yang terdiri dari definisi pembaruan hukum Islam, faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum keluarga Islam, tujuan dilakukannya

pembaruan hukum keluarga Islam, metode pembaruan hukum keluarga Islam, pembaruan hukum dan rekayasa sosial.

Bab ketiga berisi tentang pembaruan hukum keluarga kontemporer studi komparasi kedudukan wali nikah dalam *Qānun al Usrah* Qatar dan *mudawwanah al-usrah* Maroko. Pertama, bab ini mengulas tentang sosio-historis negara Qatar, sistem hukum yang berlaku, upaya reformasi hukum keluarga, alasan mendasar dan urgensi dari pembaruan hukum. Selanjutnya, menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai konsep wali nikah dalam *Qānun al Usrah* serta polemik atas pembaruan hukum tersebut. Kemudian dilanjutkan pembaruan Hukum Keluarga Maroko (*Mudawwanah al-Usrah*). Pertama, bab ini mengulas tentang sosio-historis negara Maroko, reformasi hukum keluarga sekaligus alasan mendasar dan urgensi dari pembaruan hukum. Selanjutnya, menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai konsep wali nikah dalam *Mudawwanah al-Usrah* serta polemik atau dampak dari implikasi atas pembaruan hukum tersebut.

Bab keempat adalah analisis komparatif, yakni berisi tentang analisis yang berkaitan persamaan dan perbedaan dari adanya pembaruan hukum keluarga Islam di Qatar dan Maroko tentang ketentuan wali dalam perkawinan. Fokus bab analisis ini untuk mengungkap fakta-fakta yang melatarbelakangi adanya dinamika pengaturan wali nikah dalam pembaruan hukum keluarga di Qatar dan Maroko. Selanjutnya, mengulas alasan mendasar di balik ketentuan hukum keluarga Qatar yang mewajibkan wali

nikah dan Maroko yang membolehkan seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.

Bab kelima adalah kesimpulan/penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sekaligus saran yang berkaitan dengan penelitian. Hadirnya bab kelima ini, tanda penelitian telah selesai dilakukan.



BAB II

PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER

A. PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER

1. Definisi Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Pembaruan secara umum sering diistilahkan dengan *tajdid*, *renewal*, reaktualisasi, transformasi, reformasi, inovasi, dan lain-lain. Pembaruan dalam Islam, termasuk di dalamnya hukum Islam, dapat diartikan sebagai upaya secara individual maupun kolektif pada kurun dan situasi tertentu untuk mengadakan perubahan di dalam persepsi dan praktik keIslaman yang telah mapan (*established*) kepada pemahaman dan pengalaman baru.¹

Adapun unsur-unsur penting yang terkandung dalam pembaruan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Upaya menghidupkan kembali ajaran agama, menyebarkan dan mengembalikannya kepada bentuk aslinya.
- b. Upaya memelihara teks keagamaan yang benar dan otentik agar terhindar dari intervensi manusia.
- c. Upaya pembaruan harus dilakukan dengan metode yang benar dalam memahami teks, dan pemahaman seperti itu dapat ditelusuri melalui pendapat-pendapat ulama terdahulu.

Tujuan utama pembaruan adalah menjadikan hukum agama sebagai landasan hukum dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga sesuatu yang salah dapat

¹ A. Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), hlm. 21.

diperbaiki dan yang kurang dapat disempurnakan. Sehingga diperlukan ijtihad untuk dapat menjawab permasalahan di masyarakat.

d. Sisi terpenting dalam pembaruan adalah upaya membedakan ajaran agama yang benar dengan ajaran agama yang sudah terkontaminasi oleh faktor-faktor lain, baik internal maupun eksternal.¹

Secara lebih spesifik, pembaruan hukum Islam diartikan sebagai upaya atau ijtihad yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam dengan cara tertentu berdasarkan kaidah istinbat atau ijtihad yang dibenarkan untuk menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar dan tampak modern (tidak ketinggalan zaman) atau menjadikan hukum Islam senantiasa relevan dalam segala ruang dan waktu.²

Berkenaan dengan pembaruan hukum Islam, fenomena yang muncul pada abad 20 adalah usaha pembaruan hukum keluarga di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Upaya untuk melaksanakan hukum Islam yang paling menonjol adalah dalam bidang hukum keluarga karena merupakan poros syariah serta dianggap sebagai tolok ukur terlaksana dan diakui atau tidaknya hukum Islam di suatu negara.

Hukum keluarga sebagai bagian penting dalam hukum Islam, tidak luput dari gagasan pembaruan sebagaimana dengan bagian hukum Islam lainnya. Bahkan, pembaruan hukum keluarga Islam telah menjadi wacana yang mengglobal di seluruh dunia Islam. Dalam artian bahwa pembaruan hukum

¹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad as-Syaukani, Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 168.

² Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 21-22

Islam telah menjadi suatu isu dari gerakan modernisasi yang paling hangat dibicarakan di dunia Islam.

Cakupan pembaruan yang dilakukan oleh negara muslim juga berbeda satu sama lain. Sebagian negara melakukan pembaruan secara menyeluruh terhadap masalah perkawinan, perceraian, dan warisan. Sebagian negara lain membatasi pada hal perkawinan dan perceraian saja, dan ada juga yang dilakukan secara bertahap.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pembaruan Hukum Islam

Menurut para pakar hukum Islam, pembaruan hukum Islam, termasuk hukum keluarga yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat hukum terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan.
- b. Pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK, sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya.
- c. Pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan hukum nasional.
- d. Pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat internasional maupun tingkat nasional, terutama hal-

hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³

Faktor lain yang menyebabkan munculnya reformasi hukum Islam adalah pengaruh kemajuan dan pluralitas sosial-budaya, serta perkembangan politik yang terjadi dalam masyarakat dan negara. Di samping itu, faktor internal yang ada dalam suatu negara juga berpengaruh pada pembaruan hukum itu sendiri, seperti:⁴

- a. Apakah suatu negara tetap mempertahankan kedudukannya atau didominasi oleh negara Eropa.
- b. Watak organisasi ulama atau kepemimpinan.
- c. Perkembangan pendidikan Islam.
- d. Sifat kebijakan kolonial dari negara-negara penjajah.

3. Tujuan dilakukannya Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Pembaruan hukum Islam memiliki tujuan yang sangat esensial, yaitu mewujudkan maqasid syariah. Hal ini dipopulerkan oleh Asy-Syāṭibī dalam karyanya, *al-Muwāfaqāt*. Menurut Asy-Syāṭibī, tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁵ Konsep ini, menurut Khalid Mas'ud, adalah upaya memantapkan masalah sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum.⁶

³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm.153.

⁴ Asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣul al-Syarī'ah*, Juz 2, (Kairo: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrā, 1975), hlm. 6.

⁶ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), hlm. 223.

Dalam upaya pembaruan di bidang hukum keluarga Islam, setiap negara memiliki tujuan yang berbeda satu sama lain. Secara umum, perbedaan tujuan dari pembaruan hukum keluarga ini terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:⁷

- a) Bertujuan untuk unifikasi hukum negara. Alasannya adalah karena sejumlah mazhab yang diikuti negara bersangkutan lebih dari satu mazhab. Unifikasi hukum ini dikelompokkan menjadi 3, yakni :
 - 1) Unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa memandang agama, seperti halnya negara Tunisia.
 - 2) Unifikasi yang bertujuan untuk menyatukan dua aliran pokok dalam sejarah muslim, yakni antara paham sunni dan syi'i seperti Iran dan penduduk yang mengikuti kedua aliran tersebut.
 - 3) Unifikasi dalam satu mazhab tertentu seperti di kalangan pengikut Syafi'i, Hanafi, ataupun Maliki.
- b) Bertujuan untuk mengangkat status wanita. Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit, namun bisa dilihat dari sejarah munculnya yang diantaranya untuk merespons tuntutan peningkatan status wanita. Sebagaimana UU Perkawinan Turki, Mesir, Maroko dan lain-lain.
- c) Bertujuan untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu menjawab permasalahan kontemporer.
- d) Memperkuat hak-hak anggota keluarga inti di atas hak-hak anggota keluarga

⁷ M. Ato Mudzhar dan Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, (Ciputat: Ciputat Press, 2003), hlm. 10.

yang lebih jauh.⁸

4. Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Pada prinsipnya, metode pembaruan yang digunakan dalam melakukan kodifikasi hukum Islam kontemporer ada lima (5), yakni:⁹

- a. *Takhayyur*, yaitu memilih pandangan salah satu ulama fikih, termasuk ulama di luar mazhab, seperti pandangan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan lainnya. *Takhayyur* secara substansial dapat pula disebut tarjih. Sebab dengan memilih pandangan yang berbeda yang didasarkan pada pandangan yang lebih kuat atau pandangan yang lebih sesuai dan dibutuhkan, ternyata ada juga peneliti yang menyebut takhayyur dengan sebutan tarjih. Artinya, dasar memilih salah satu di antara pendapat adalah pendapat yang lebih lebih kuat.
- b. *Talfiq*, yaitu mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama (dua atau lebih) dalam menetapkan hukum satu masalah.
- c. *Takhsīṣ al qaḍā*, yaitu hak negara membatasi kewenangan peradilan baik dari segi orang, wilayah, yurisdiksi, dan hukum acara yang diterapkan.¹⁰ Negara dapat mengambil kebijaksanaan dan prosedural untuk membatasi peradilan agar tidak menerapkan ketentuan hukum keluarga dalam situasi tertentu, tanpa bermaksud mengubah substansi hukum Islam tersebut dan bertujuan untuk kemaslahatan umat.

⁸ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, hlm. 364.

⁹ Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," dalam *UNISIA*, Vol. XXX No. 66 Desember 2007, hlm. 334.

¹⁰ JND. Anderson, *Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East, International and Comparative Law Quarterly*, (tt1971), hlm. 12-13. Lihat juga Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," hlm. 334.

- d. *Siyasah syar'iyah*, yaitu adalah kebijakan penguasa dalam menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi warga negaranya dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Namun, ada juga peneliti yang menyebut *takhṣīṣ al-qaḍā'* atau *siyāsah syar'iyah* dengan penetapan menggunakan administrasi. Sebab penetapan penguasa dan pembatasan kewenangan peradilan umumnya terjadi dalam administrasi. Hak penguasa membatasi menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syariah ini (*takhṣīṣ al-qaḍā'* dan *siyāsah syar'iyah*) sejalan dengan apa yang telah dirumuskan ulama usul fikih dalam kaidah fiqhiyah.
- e. Reinterpretasi nash (penafsiran ulang terhadap nash) adalah melakukan penafsiran/pemahaman ulang terhadap nash (al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW).

Adapun dasar pertimbangan yang digunakan dalam menggunakan metode-metode tersebut di atas minimal terdiri dari dua hal, yakni *masalah mursalah* dan konsep yang lebih sejalan dengan tuntutan dan perubahan zaman. Sementara dasar dalam melakukan reinterpretasi nash muncul dalam empat bentuk, yaitu:¹¹

- a. Menggunakan pendekatan tematik-integratif, meskipun penggunaannya belum konsisten dan belum sistematis terhadap semua masalah.
- b. Menggunakan dasar analogi (qiyas).

¹¹ Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga," hlm. 334-335.

- c. Mendasarkan pada mashlahah, khususnya mashlahah mursalah.
- d. Mendasarkan pada pemahaman/penafsiran secara kontekstual (faham/tafsir kontekstual).

Sejauh ini, penggunaan metode-metode di atas tidak selalu konsisten antara satu negara dengan negara lain. Artinya, dalam penetapan status hukum satu masalah yang sama dapat didasarkan pada metode yang berbeda. Misalnya, dalam penetapan hukum umur minimal boleh menikah, beberapa negara menetapkan berdasarkan metode yang berbeda. Ada negara yang menetapkan berdasarkan *siyasah syar'iyah*, namun ada pula negara yang mendasarkan pada reinterpretasi nash. Bahkan, ada negara yang menggunakan metode gabungan.

Secara singkat, pengelompokan dari segi substansial kaitannya dengan metode pembaruan hukum keluarga Islam, terdiri dari dua macam, yaitu:¹²

- a. *Intra-doctrinal reform*, yakni pembaruan hukum Islam dengan merujuk pada konsep fikih konvensional, seperti *takhayyur* dan *talfiq*.
- b. *Extra-doctrinal reform*, pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep fikih konvensional, tetapi merujuk pada nash al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan melakukan reinterpretasi nash.

5. Pembaruan Hukum dan Rekayasa Sosial

Setiap periodenya, hukum Islam memiliki problemnya sendiri yang berbeda satu sama lain. Hukum Islam muncul sebagai sebuah respon dan solusi atas problem-problem tersebut, karena secara substansial memiliki

¹² Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga," hlm. 335

potensi untuk selalu mampu bersinergi dengan perkembangan zaman.

Teori-teori tentang korelasi antara hukum dan perubahan sosial berlaku juga bagi hukum Islam. Potensi transformatif hukum Islam itu didukung oleh karakteristiknya sendiri yang dinamis dan realistis, termasuk hukum keluarga Islam. Hal ini sejalan dengan teori perubahan hukum yang ditawarkan oleh Roscoe Pound. Ia menyatakan bahwa “*Law as a Tool of Social Engineering*,” yang berarti hukum sebagai sarana pembaruan dalam masyarakat. Kata *tool* tidak di terjemahkan menjadi “alat” tetapi “sarana”. Sebab hukum berinteraksi dengan konteks masyarakat dan akan menjadi sarana pengendali masyarakat.¹³

Pada fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat, maka yang menjadi pokok kajian adalah sejauh mana hukum dapat memberikan peranan yang positif dalam masyarakat baik dalam arti pada setiap individu maupun dalam arti masyarakat secara keseluruhan. Dalam arti lain fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti pengokohan suatu kebiasaan menjadi suatu yang lebih diyakini dan ditaati, maupun dalam perubahan lainnya.

Pound lebih mengarahkan perhatiannya pada “Kenyataan Hukum” daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, sehingga hukum bukan sekedar dalam pengertian *law in the books*. *Sociological jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat

¹³ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2010), hlm. 2.

hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peran masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum, karena fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹⁴

Hukum bukan sekedar kumpulan norma-norma abstrak atau suatu tertib hukum, tetapi juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang saling bertentangan. Proses itu akhirnya melahirkan keseimbangan baru yang membuat masyarakat terkejut menuju keadaan yang lebih baik.¹⁵

Lebih jauh lagi, hukum berperan sebagai rekayasa sosial ini serupa dengan upaya pembaruan hukum yang dilakukan oleh beberapa negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Bagi negara tertentu, reformasi hukum keluarga Islam pada periode modern telah mengundang sejumlah polemik. Perubahan ini pada akhirnya berdampak pada sebuah pertanyaan di masyarakat untuk bisa menjawab tantangan zaman dan *sālih li kulli zamān wa makān*, termasuk masalah hukum perkawinan. Lebih khusus lagi tentang legislasi wali nikah dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam.

Dalam kaitannya pembaruan hukum keluarga di Qatar maupun Maroko, teori perbandingan hukum yang digunakan adalah perbandingan *legal system*. Bidang kajian yang dilakukan dalam ranah ini difokuskan pada institusi hukum yang lebih general, yaitu *legal families*, budaya hukum (*legal*

¹⁴ Ibid., hlm. 2.

¹⁵ A.Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 63.

cultures), atau tradisi hukum (*legal traditions*).¹⁶

Substansi kajian hukum seperti ini dimungkinkan adanya karena memang perbandingan hukum itu dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang luas dan inklusif mencakup segala bentuk sistem hukum yang ada, baik yang ordiner maupun ekstraordiner. Dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu: pemberlakuan hukum bersifat *Top Down*, dan pemberlakuan hukum secara *Bottom Up*.


Hukum yang bersifat *Top Down* adalah pemberlakuan hukum dari atas ke bawah, atau dengan penjelasan lain adalah hukum bertujuan untuk merekayasa sosial demi kepentingan ketertiban sosial. Hal ini sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Roscoe Pound. Artinya, negara memiliki kekuasaan untuk menciptakan hukum untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik, yang disebut juga dengan istilah rekayasa sosial.

Sementara hukum yang bersifat *Bottom Up* adalah kebalikannya, yakni nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat menjadi titi awal dari kelahiran dan perkembangan aturan hukum di negara tersebut. Adanya pembaruan hukum tentu tidak ada faktor tunggal dalam proses pembuatan hukum. Eksistensi hukum yang ada dalam kenyataan kehidupan keseharian sangat naif jika dilihat dari lembaga negara yang formal, entitas hukum yang berada di luar ruang lingkup negara terbukti sangat memberikan pengaruh terhadap sistem hukum yang resmi. Oleh karena itu, antara yang formal dan tidak formal tetap dilihat sebagai entitas yang saling berhubungan dan tidak

¹⁶ Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, (Yogyakarta: UGM Press, 2016), hlm. 58

harus dipisahkan oleh tembok pembatas yang tebal.¹⁷

Dengan teori ini penulis akan mengkaji dinamika pembaruan hukum keluarga di Qatar dan Maroko, salah satunya mengenai kedudukan wali nikah. Bagaimana hukum terbentuk melalui teori *Law as a Tool of Social Engineering*,” yakni hukum sebagai sarana pembaruan dalam masyarakat. Kemudian dikaitkan dengan teori perbandingan *legal system* yang bersifat Top-Down (hukum sebagai rekayasa sosial) maupun bersifat Bottom Up (hukum terbentuk dari nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat).



¹⁷ *Ibid*, hlm. 67-69.

BAB III
PEMBARUAN HUKUM KELUARGA KONTEMPORER STUDI
KOMPARASI KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM *QĀNUN AL USRAH*
QATAR DAN *MUDAWWANAH AL-USRAH* MAROKO

A. Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Qatar

1. Letak dan kondisi geografis

Qatar bernama resmi Daulah Qaṭar adalah negara-keamiran di Timur Tengah yang terletak di semenanjung kecil di Jazirah Arab, di bagian barat daya Asia. Luas wilayahnya sekitar 11.571 km² memanjang antara garis lintang 24,27 – 26,10 LU dan 50,45 – 51,40 BT atau sekitar 160 km dari semenanjung Arab ke utara sampai Teluk Persia. Satu-satunya batas daratnya adalah Arab Saudi di selatan dan sisanya berbatasan dengan Teluk Persia. Teluk ini juga yang memisahkan Qatar dari negara pulau Bahrain.¹

Negara beribu kota Doha ini memiliki jumlah penduduk sekitar 2,9 juta jiwa. Qatar memiliki populasi yang sangat beragam dengan mayoritas penduduknya adalah pekerja migran asing. Ini menciptakan dinamika sosial yang unik, termasuk tantangan dan kesempatan dalam integrasi budaya. Penduduk negara Qatar justru didominasi 2,3 juta di antaranya warga ekspatriat.²



¹ <https://2009-2017.state.gov/outofdate/bgn/qatar/74232.htm>

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Qatar>

Selain Doha, kota besar lainnya adalah Messaied, Al-Khor, Ras Laffan, Madinat Al-Shamal, Dukhan dan Abu samra. Dataran Qatar hanya sebesar 160 km. Wilayah Qatar umumnya merupakan dataran berbatu dengan titik tertinggi 103 km. Namun, ada pula beberapa bukit pasir yang mencapai ketinggian 40 m di atas permukaan laut di bagian barat dan utara, yakni Jabal Dukhan. Area ini mengandung jumlah gas alam yang sangat besar.

2. Sistem politik dan pemerintahan

Qatar memiliki sejarah sosio-historis yang kaya. Sebelum abad ke-18, Qatar adalah sebuah wilayah yang didominasi oleh suku-suku nomaden Bedouin yang hidup dari peternakan unta dan perdagangan. Kehidupan mereka sangat tergantung pada sumber daya alam terbatas di wilayah ini.

Setelah didominasi oleh Inggris dan Kesultanan Utsmaniyah, akhirnya Qatar menjadi negara yang merdeka pada 3 September 1971. Dahulu, Inggris menguasai Qatar sebagai tempat transit kapal dagang sebelum menuju India. Qatar kemudian memperoleh status sebagai dependen dari Inggris, kemudian status protektorat Inggris yang dihentikan pada tahun 1916.¹

Setelah Perang Dunia II, Qatar berusaha memperoleh kemerdekaannya, terutama setelah India mencapai kemerdekaannya pada tahun 1950-an. Qatar makin gencar setelah Inggris memberikan kemerdekaan kepada Kuwait pada tahun 1961.

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Qatar>

Pemerintah Inggris menyatakan akan menghentikan penguasaan politik tetapi tetap meneruskan penguasaan ekonomi di Qatar. Hal ini tidak dibiarkan oleh Qatar dengan membentuk Federasi Arab Teluk bersama dengan Bahrain.

Pada awal kemerdekaannya tahun 1971, Qatar dipimpin oleh Keluarga Thani. Syekh Jassim bin Mohammed Al Thani adalah pendiri Qatar. Qatar termasuk negara monarki dan kepala negaranya saat ini adalah Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.²

Bentuk Pemerintahan Qatar adalah monarki absolut, yang berarti kekuasaan tertinggi dan otoritas politik sepenuhnya dipegang oleh emir Qatar. Emir merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Ia memiliki kekuasaan eksekutif mutlak dan pengaruh besar dalam urusan negara. Emir juga memegang peran sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Qatar.

Kemudian secara pemerintahan, susunan pemerintahan Qatar terdiri dari *Ministers, Supreme Councils*, dan lembaga lainnya. Dan sistem pemerintahan Qatar didasarkan atas pemisahan dan penggabungan kekuasaan, yang dimana kekuasaan tertinggi yaitu kekuasaan eksekutif yang dimiliki oleh Amir dan pewaris yang ditunjuk. Amir memiliki kewenangan dalam mengatur urusan internal, eksternal, hingga urusan hubungan antar negara. Selain itu, Amir memiliki kewenangan dalam mengatur angkatan bersenjata Qatar dan berkedudukan sebagai panglima

² *Ibid.*

tertinggi. Dan Amir memiliki wewenang terkait keputusan akhir dalam proses hukum di Qatar dengan pada prosesnya dibantu oleh Lembaga Hukum Qatar.³

Perubahan dalam kepemimpinan Qatar biasanya terjadi melalui garis keturunan, dengan emir yang baru dilantik oleh emir yang sebelumnya. Dalam pemerintahannya, juga terdapat Dewan Penasehat Qatar (*Majlis Ash-Shura*) sebagai badan legislatif yang memiliki peran penasihat. Anggotanya dipilih oleh emir. Dewan ini memberikan saran kepada emir tentang isu-isu politik dan legislatif, tetapi kekuasaan sebenarnya tetap di tangan emir.

Meski Emir memegang kekuasaan tertinggi, namun ia juga dibantu oleh Perdana Menteri, yang biasanya juga merupakan anggota keluarga kerajaan. Perdana Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kabinet Qatar adalah Dewan Menteri yang terdiri dari berbagai menteri dan pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh emir.⁴

3. Agama dan kebudayaan

Kebanyakan penduduk Qatar beragama Islam. Islam juga merupakan agama resmi negara. Selain etnik Arab, Qatar juga terdiri dari banyak ekspatriat yang bekerja di Qatar dalam industri minyak. Kebanyakan Muslim di Qatar mengikuti aliran Islam Sunni, sedangkan Muslim yang mengikuti Syiah sekitar 20%. Penduduk Qatar 67,7% Muslim,

³ Hukoomi Qatar e-Government. 2018. "Government & Legislatives". Diakses melalui <http://portal.www.gov.qa/wps/portal/about> pada 15 November 2023

⁴ <https://www.britannica.com/place/Qatar/History>

13,8% Kristen, 13,8% Hindu dan 3,1% Buddha. Agama dan kepercayaan lainnya sebanyak 1,6%.⁵

Sedangkan penganut Kristen kebanyakan berasal dari ekspatriat asal Eropa yang bekerja di Qatar. Sejak tahun 2008, penganut Kristen diperbolehkan untuk membangun gereja yang didanai pemerintah, meski kegiatan misionaris asing tidak diperbolehkan. Tiga Gereja yang pembangunannya di inisiasi oleh pemerintah Qatar adalah Gereja Katolik Our Lady of Rosary, Gereja Ortodoks Suriah Malankara Mar Thoma, dan Gereja Anglikan Epiphany.

Agama dan budaya Qatar sangat terpengaruh oleh tradisi Islam dan nilai-nilai Arab. Agama ini memainkan peran penting dalam budaya dan kehidupan sehari-hari warga Qatar. Qatar memiliki berbagai masjid yang indah, termasuk Masjid Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab yang terkenal di Doha. Masjid-masjid ini adalah pusat aktivitas keagamaan. Islam memengaruhi banyak aspek kehidupan warga Qatar, termasuk hukum keluarga, sistem pendidikan, dan tata cara berbisnis. Lembaga-lembaga Islam seperti Dewan Urusan Islam dan Kemanusiaan (*Awqaf*) memiliki peran penting dalam pengaturan masalah-masalah agama dan sosial.

Bahasa Arab digunakan dalam komunikasi resmi dan sehari-hari. Sedangkan bahasa Inggris banyak digunakan dalam bisnis dan pendidikan. Simbol-simbol Islam tampak pula dalam pakaian khas masyarakat Qatar, seperti *thobe* (jubah) untuk pria dan abaya untuk wanita. Pria sering

⁵ *Ibid*

mengenakan *ghutra* (kain penutup kepala) dan *agal* (ikat kepala). Pakaian tradisional ini mencerminkan nilai-nilai kultural dan religius.

Seni dan musik tradisional Qatar mencerminkan warisan budaya Arab. Alat musik seperti *oud* (gitar berdawai) dan *tabla* (gendang) sering digunakan dalam pertunjukan musik tradisional. Seni kaligrafi dan seni ukir juga penting dalam budaya negara ini. Qatar merayakan berbagai festival dan perayaan Islam, seperti Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Selain itu, ada juga festival budaya dan seni yang menampilkan seni, tarian, dan warisan Qatar.

Budaya Qatar sendiri merupakan hasil kombinasi beberapa warisan budaya. Hal ini dikarenakan ada banyak orang dari berbagai bangsa dan negara yang datang dan menetap di Qatar dengan membawa serta budaya mereka. Semua budaya yang ada telah dikombinasikan dengan baik tanpa menghilangkan unsur keaslian budaya Qatar sendiri dan tentunya disesuaikan dengan budaya asli serta Islam yang merupakan agama resmi negara Qatar.

Untuk membuktikan keseriusan Qatar dalam melestarikan budaya, pemerintah mendirikan sebuah culture village yang bernama *Katara*.⁶

MIA sendiri merupakan museum yang akan menyimpan sekitar 800 artifak seni dan bersejarah dari berbagai benua, yang berasal dari abad ke-7 sampai abad ke-19. Arsitekturnya dirancang oleh seorang arsitek yang

⁶ Vacena Corleone, Hukum keluarga di Negara Qatar dalam https://www.academia.edu/16838176/Hukum_keluarga_di_negara_Qatar

sudah terkenal dalam membaut gedung-gedung megah dunia, yakni I.M Pei. Syaikha Al Mayassa bint Hamad Bin Khalifa Al Thani, anak perempuan Syaikh Qatar yang menjadi ketua pengelola museum ini mengungkapkan tujuan dari pembangunan ini adalah untuk menunjukkan bahwa Islam adalah peradaban yang damai, yang mengajarkan toleransi dan mengajak masyarakat dari berbagai latar belakang untuk hidup berdampingan dengan damai.

Lebih jauh lagi, Qatar telah berinvestasi dalam pendidikan dan pengembangan budaya. Ini termasuk pendirian berbagai institusi pendidikan dan budaya, seperti Museum Qatar, Universitas Qatar, dan berbagai program pendidikan budaya.

Meskipun Qatar adalah negara yang sangat modern dan berkembang pesat, nilai-nilai Islam dan budaya Arab tetap kuat dalam masyarakat Qatar. Keharmonisan antara nilai-nilai agama dan kemajuan ekonomi dan sosial adalah ciri khas budaya dan identitas Qatar.

4. Ekonomi dan kekayaan alam

Negara dapat dikategorikan modern salah satunya ditentukan oleh faktor ekonomi. Qatar disebut negara modern karena memiliki pendapatan perkapita negara sebesar US\$ 65,274.725 atau setara Rp 998 juta pada tahun 2021.⁷ Sementara Indonesia tercatat mempunyai pendapatan per kapita US\$

⁷ CEIC, -Qatar Pdb Per Kapita, dikutip dari <https://www.ceicdata.com/id/indicator/qatar/gdp-per-capita#:~:text=Pdb%20Per%20Kapita%20Qatar%20dilaporkan,sampai%202021%2C%20dengan%202022%20observasi>. [diunduh tanggal 28 Agustus 2023]

4.291 atau seperempat belas dibandingkan Qatar. Berikut adalah pundi-pundi kekayaan Qatar yang menjadikan negara ini kaya raya:⁸

a. Minyak bumi dan gas

Pada tahun 1939, minyak pertama kali ditemukan di Qatar, yang pada akhirnya berhasil merubah ekonomi dan sosial negara ini secara drastis. Pendapatan minyak merubah Qatar dari negara yang miskin menjadi salah satu negara terkaya di dunia dalam waktu singkat.

Berkat sumber daya minyak dan gas alam yang melimpah, Qatar telah melakukan investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

b. Ekspor minyak bumi dan gas

Sektor minyak dan gas Qatar adalah pendorong utama ekonominya. Negara ini ekspor minyak mentah, LNG (gas alam cair), dan produk-produk petrokimia. Qatar memiliki fasilitas LNG terbesar di dunia dan memasok gas alam cair ke pasar global.⁹

c. Investasi dalam diversifikasi ekonomi

Qatar telah berusaha untuk mengurangi ketergantungannya pada minyak dan gas dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi lainnya. Investasi besar telah dilakukan dalam bidang pendidikan, teknologi, keuangan, pariwisata, dan infrastruktur.

d. Keuangan dan Investasi

⁸ Ibrahim, F. H. 2011. "*Qatar's Economy Past Present and Future*". Qatar Foundation Academy, 5.

⁹ *Ibid.*

Selain sektor migas, Qatar memiliki otoritas pengelolaan keuangan bernama *Qatar Investment Authority* (QIA) berbasis amir. Sejak 2002, QIA mampu melipatgandakan aset mencapai US\$ 335 miliar. Dengan itu Qatar meluncurkan proyek-proyek raksasa untuk menjadi negara mandiri dan membuka pintu perdagangan global. QIA adalah salah satu *sovereign wealth fund* terbesar di dunia dan memiliki portofolio investasi yang luas di berbagai sektor di seluruh dunia.

Selain itu, Qatar juga memiliki pusat keuangan yang berkembang pesat, terutama di Doha. *Qatar Financial Centre* (QFC) menarik banyak perusahaan internasional untuk beroperasi di wilayah ini.¹⁰

e. Pembangunan Infrastruktur

Luas negara Qatar hanya 11.571 kilometer persegi dan jumlah penduduknya sekitar 2,9 juta jiwa, tentu dengan rendahnya populasi manusia ini mempermudah distribusi infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Sehingga pendapatan negara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Qatar telah menginvestasikan sejumlah besar uang dalam pembangunan infrastruktur modern, termasuk jalan tol, pelabuhan, maskapai penerbangan dan bandara. Ini termasuk pembangunan Hamad International Airport dan penyelenggaraan berbagai acara besar, termasuk Piala Dunia FIFA 2022.

¹⁰ *Ibid.*

Pengelolaan kekayaan alam yang bijaksana juga menjadi fokus untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

5. Pendidikan

Pendidikan di Qatar telah menjadi fokus utama bagi pemerintah negara ini dalam upaya mereka untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Sistem pendidikan Qatar adalah sistem pendidikan yang modern dan berkembang pesat. Negara ini telah berinvestasi besar-besaran dalam sektor pendidikan untuk memenuhi standar pendidikan internasional. Bahasa pengantar di sekolah-sekolah Qatar adalah bahasa Arab, meskipun bahasa Inggris juga diperkenalkan pada tingkat yang lebih tinggi dalam sistem pendidikan.

Pendidikan dasar dan menengah di Qatar mencakup pendidikan wajib dari usia 6 hingga 18 tahun. Kurikulum pendidikan mencakup mata pelajaran inti seperti bahasa Arab, matematika, sains, dan studi Islam. Pendidikan berbasis komputer dan teknologi informasi juga menjadi fokus, dengan pengembangan program-program yang relevan.

Pemerintah Qatar telah menginvestasikan sejumlah besar dana dalam penelitian dan pengembangan. *Qatar Foundation*, sebuah entitas yang berfokus pada pendidikan dan riset, telah mendirikan beberapa pusat riset terkemuka di Qatar. *Qatar National Research Fund (QNRF)* memberikan dana untuk penelitian dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk sains, teknologi, sosial, dan humaniora.

Pemerintah Qatar juga melakukan reformasi untuk meningkatkan akses perempuan ke pendidikan tinggi dan karir profesional. Wanita Qatar memiliki kesempatan yang lebih besar dalam berbagai bidang pendidikan dan pekerjaan.

Dalam dunia pendidikan internasional, Qatar telah menjadi tuan rumah berbagai program pendidikan internasional dan acara akademik, termasuk Kampus Universitas Texas A&M di Qatar dan *Education City* yang menampung berbagai institusi pendidikan asing.¹¹

6. Sistem Hukum yang Berlaku

Qatar memiliki sistem hukum yang didasarkan pada hukum Islam (syariah) dan juga memadukan elemen hukum Barat dalam beberapa aspek tertentu. Ini adalah sistem hukum yang unik yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan juga upaya modernisasi dan pembangunan di negara tersebut.

a. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan salah satu sumber utama hukum di Qatar. Hukum Islam digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga, hukum warisan, dan hukum peradilan pidana.¹²

Mahkamah Syariah memiliki yurisdiksi dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga, perkawinan, perceraian, warisan, dan masalah hukum Islam lainnya.

b. Hukum Pidana

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Qatar>

¹² <https://www.britannica.com/place/Qatar/Government-and-society>

Hukum pidana di Qatar mencakup berbagai aspek kejahatan dan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum pidana di Qatar dapat mencakup hukuman penjara, denda, atau hukuman lain sesuai dengan tingkat kejahatan. Hukuman mati masih ada dalam hukum Qatar, tetapi penerapannya telah menjadi lebih terbatas dalam beberapa tahun terakhir.

c. Hukum Perdata

Hukum perdata di Qatar mencakup perjanjian kontrak, sengketa bisnis, dan masalah-masalah perdata lainnya. Qatar telah mengadopsi banyak elemen hukum perdata dari hukum Barat, terutama Prancis.

d. Pengadilan dan Sistem Peradilan

Sistem peradilan Qatar terdiri dari pengadilan sipil, pengadilan pidana, dan Mahkamah Syariah. Pengadilan-pengadilan ini memiliki yurisdiksi yang berbeda sesuai dengan jenis kasus yang dihadapi. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di Qatar dan berfungsi sebagai pengadilan kasasi yang mengawasi kepatuhan terhadap hukum dan konstitusi.

e. Pengaruh Hukum Internasional

Qatar termasuk anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan telah mengadopsi sejumlah perjanjian internasional yang memengaruhi hukum di negara ini. Qatar berusaha untuk mematuhi hukum internasional dalam berbagai aspek, termasuk hak asasi manusia dan perdagangan internasional.

B. Upaya Reformasi Hukum Keluarga Qatar

Untuk pertama kalinya Uni Emirat Arab melakukan kodifikasi hukum keluarga Islam pada tahun 2005, disusul Qatar tahun 2006 dan Bahrain pada

bulan Mei 2009. Undang-undang keluarga yang dikodifikasi disahkan bercorak fikih Sunni.¹³ Perkembangan ini menjadikan Arab Saudi satu-satunya Negara Teluk Arab belum mengeluarkan undang-undang seperti itu. Kodifikasi pertama di Teluk terjadi di Kuwait pada tahun 1984, sementara negara lain mengikuti penerapan “Muscat” pada tahun 1996.

Perkembangan-perkembangan ini membuat Arab Saudi menjadi satu-satunya negara Teluk Arab yang belum mengeluarkan undang-undang semacam itu. Kodifikasi pertama di Teluk terjadi di Kuwait pada tahun 1984, sementara pertama di Teluk terjadi di Kuwait pada tahun 1984, sementara yang lainnya mengikuti adopsi "Dokumen Muscat" pada tahun 1996. Dokumen Muscat diadopsi sebagai referensi untuk empat tahun pertama, diperpanjang untuk empat tahun berikutnya pada tahun 2000. Dokumen ini merupakan salah satu dari dua teks yang dibuat oleh Liga Negara-Negara Arab.¹⁴

Tiga undang-undang negara Teluk baru-baru ini (Unie Emirat Arab, Qatar dan Bahrain) berbeda dalam mengidentifikasi referensi yang menjadi rujukan hakim jika ada subjek tertentu yang tidak tercakup dalam nash. Undang-undang Uni Emirat Arab (UEA) tahun 2005 memuat ketentuan rinci yang menekankan bahwa ketentuan dalam undang-undang ini diambil dari dan harus ditafsirkan sesuai dengan yurisprudensi Islam dan prinsip-prinsipnya, dengan penafsiran yang mengacu pada mazhab fikih yang menjadi sumber dari ketentuan tertentu, dan jika tidak ada nash, keputusan harus dibuat sesuai

¹³ Lynn Welchman, Bahrain, Qatar, “UAE: First time Family Law Codifications in Three Gulf States” dalam *International Survey of Family Law* 2010 edition (gen. Ed Bill Atkin (July 2010), hlm.163.

dengan pendapat yang berlaku di empat mazhab Sunni dalam hirarki berikut ini: Maliki, Hanbali, Syafi'i dan Hanafi.¹⁵

Hukum Qatar yang disebut dengan *Qānun Al-Ushrah* menawarkan kodifikasi pertama yang memiliki pendapat dominan mazhab Hanbali sebagai sumber utama, kecuali jika pengadilan memutuskan untuk menerapkan pendapat yang berbeda karena alasan yang ditetapkan dalam putusannya; dengan tidak adanya teks Hanbali, pengadilan pengadilan diarahkan ke mazhab lain dari empat mazhab, dan jika tidak, merujuk prinsip-prinsip umum umum dari syaria Islam. Hukum Sunni Bahrain mengarahkan hakim untuk pendapat Maliki yang lazim, kemudian ke mazhab-mazhab Sunni lainnya dan kemudian prinsip-prinsip umum syaria.

Di Qatar, Hukum Keluarga berlaku untuk semua orang yang tunduk pada mazhab Hanbali dan berlaku juga untuk non-Muslim. Muslim yang menganut mazhab lain dapat menerapkan aturan mereka sendiri, atau dapat memilih penerapan kodifikasi negara.

Hukum Perdata (*Qānun Al-Ushrah*) Qatar dan UEA adalah dokumen yang cukup panjang, dan mencakup berbagai masalah yang dianggap berada dalam yurisdiksi hukum keluarga: pernikahan dan perceraian dan masalah yang timbul di dalam dan setelah pernikahan, peraturan yang mengatur anak-anak dan pemeliharaan anggota keluarga lainnya, dan berbagai peraturan yang mengatur harta peninggalan (hadiah, warisan, suksesi).¹⁶

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

1. Faktor internal dan eksternal dalam proses reformasi hukum keluarga Qatar

Proses reformasi hukum keluarga di Qatar, seperti di banyak negara, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Berikut adalah beberapa faktor utama dalam proses reformasi hukum keluarga di Qatar:

a. Faktor Internal:

- 1) Tantangan sosial dan perubahan masyarakat: Perubahan sosial dan perkembangan masyarakat Qatar, terutama dalam hal peran perempuan dalam masyarakat dan tenaga kerja migran, telah menjadi faktor utama dalam mendorong perubahan dalam hukum keluarga. Tantangan-tantangan seperti tingkat perceraian yang tinggi atau isu-isu hak perempuan bisa memicu permintaan untuk reformasi.
- 2) Kepemimpinan dan visi pemerintah: Kemauan dan komitmen pemerintah Qatar untuk modernisasi dan reformasi hukum keluarga merupakan faktor penting dalam proses reformasi. Pemimpin Qatar telah mengambil langkah-langkah untuk memperbarui hukum keluarga sebagai bagian dari visi mereka untuk masa depan negara ini.
- 3) Tekanan dari aktivis hak asasi manusia: Organisasi hak asasi manusia, baik di dalam negeri maupun internasional, telah menyoroti isu-isu seperti hak perempuan, hak anak-anak, dan perubahan sosial di Qatar. Tekanan dari aktivis hak asasi manusia dapat mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi.

b. Faktor Eksternal:

- 1) Standar internasional dan keterlibatan internasional: Qatar adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan telah berkomitmen untuk mematuhi standar internasional, termasuk dalam hal hak asasi manusia. Keterlibatan internasional dapat memberikan tekanan dan dorongan untuk melakukan reformasi.
- 2) Pengaruh negara-negara mitra: Qatar adalah negara yang sangat terhubung secara internasional dan memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan berbagai negara. Partner internasional, seperti negara-negara Barat, dapat memainkan peran dalam mempengaruhi kebijakan hukum keluarga di Qatar melalui dialog diplomatik.
- 3) Pengaruh media dan keterbukaan internasional: Keterbukaan Qatar terhadap media dan budaya asing telah membawa isu-isu hukum keluarga di Qatar ke perhatian dunia. Liputan media internasional tentang isu-isu ini dapat meningkatkan tekanan untuk melakukan reformasi.
- 4) Organisasi Internasional dan LSM: Organisasi internasional seperti PBB dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang berfokus pada hak asasi manusia dan isu-isu keluarga dapat memberikan dukungan dan sumber daya untuk advokasi reformasi hukum keluarga.

Penting untuk diingat bahwa proses reformasi hukum keluarga di Qatar adalah kompleks dan melibatkan banyak faktor. Keseimbangan antara tradisi dan modernitas, agama dan hukum internasional, serta tuntutan masyarakat adalah bagian penting dari proses ini. Kecepatan dan arah reformasi dapat

bervariasi tergantung pada faktor-faktor tersebut, serta pada kebijakan dan komitmen pemerintah Qatar.

2. Dewan pembentuk reformasi hukum keluarga Qatar

Emir Qatar saat itu, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, mendirikan Dewan Pembentukan Reformasi Hukum Keluarga (*Council for Family Affairs Reform*) dengan tujuan untuk melakukan reformasi dalam hukum keluarga di Qatar. Dewan ini bertugas untuk mengevaluasi dan merekomendasikan perubahan dalam hukum keluarga yang ada yang mencakup masalah seperti perkawinan, perceraian, hak-hak perempuan, dan isu-isu keluarga lainnya.

Dewan pembentukan reformasi Hukum Keluarga Qatar terdiri dari sekelompok ahli hukum dan pembuat kebijakan yang bertugas untuk melakukan studi mendalam tentang masalah-masalah hukum keluarga yang ada dan mempertimbangkan perubahan yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk membawa reformasi dalam hukum keluarga yang lebih sesuai dengan perkembangan sosial dan masyarakat modern, serta untuk memperkuat hak-hak perempuan dan anak-anak dalam hukum keluarga.

Penting untuk dicatat bahwa dewan pembentukan reformasi Hukum Keluarga Qatar berperan sebagai entitas konsultatif yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah Qatar. Penerapan perubahan hukum dan peraturan akhirnya adalah tanggung jawab pemerintah Qatar. Reformasi hukum keluarga adalah proses yang berkelanjutan, dan langkah-langkah selanjutnya dapat diambil sesuai dengan evolusi masyarakat dan nilai-nilai yang berkembang.

3. Proses Pembaruan Hukum Keluarga di Qatar

Pembaruan Hukum Keluarga di Qatar melibatkan serangkaian tahap dan langkah-langkah yang kompleks. Berikut adalah gambaran umum tentang bagaimana proses tersebut biasanya dilakukan:

a. Identifikasi masalah dan kebutuhan reformasi

Proses reformasi dimulai dengan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan dalam hukum keluarga yang ada. Ini mungkin melibatkan analisis data, penelitian, dan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk ahli hukum, aktivis hak asasi manusia, dan masyarakat umum.

b. Pembentukan dewan atau komisi reformasi

Pemerintah Qatar mungkin membentuk sebuah dewan, komisi, atau entitas khusus untuk mengawasi proses reformasi. Dewan ini biasanya terdiri dari ahli hukum, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya yang berpengalaman dalam masalah hukum keluarga.

c. Konsultasi publik

Proses reformasi biasanya melibatkan konsultasi publik untuk mendengarkan pandangan dan masukan dari masyarakat umum, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok terkait lainnya. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan umum, survei, atau mekanisme partisipasi publik lainnya.

d. Penyusunan Rancangan Undang-Undang atau perubahan hukum

Setelah masalah dan masukan telah diidentifikasi, sebuah tim ahli hukum mungkin menyusun rancangan undang-undang atau perubahan hukum

yang mencerminkan reformasi yang diinginkan. Rancangan ini harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya, agama, dan sosial di Qatar.

e. Perdebatan dan persetujuan

Rancangan undang-undang atau perubahan hukum kemudian diajukan ke badan legislatif Qatar (Majlis Al-Shura) atau lembaga yang berwenang lainnya untuk perdebatan dan persetujuan. Proses ini mungkin melibatkan pembahasan dan negosiasi sebelum undang-undang akhirnya disahkan.

f. Penerapan dan pelaksanaan

Setelah undang-undang atau perubahan hukum disetujui, mereka menjadi bagian dari hukum yang berlaku di Qatar. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus mengawasi dan melaksanakan perubahan ini.

g. Edukasi dan Kesadaran:

Selama dan setelah reformasi, penting untuk memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat tentang perubahan dalam hukum keluarga. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi, seminar, dan pendekatan-pendekatan lainnya.

h. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Setelah reformasi diterapkan, perlu dilakukan evaluasi terus-menerus untuk memastikan bahwa perubahan ini efektif dan sesuai dengan tujuan reformasi. Jika diperlukan, perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan.

Penting untuk diingat bahwa proses reformasi hukum keluarga dapat memerlukan waktu yang lama dan melibatkan berbagai pihak yang berbeda. Keberhasilan reformasi juga bergantung pada komitmen dari semua

pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan masyarakat umum, untuk mencapai perubahan yang lebih baik dalam hukum keluarga.

4. Ketentuan Wali Nikah dalam Hukum Keluarga Qatar

Qatar adalah negara yang berada tepat di persimpangan antara modernitas dan tradisi, hal ini akan tampak mencolok dalam hal hak-hak gender. Ketentuan Wali dalam *Qānun Al-Ussrah* (UU Hukum Keluarga Qatar) yang diresmikan tahun 2006 diatur dalam Pasal 26-30.

Article 26

The matrimonial guardian shall be the father, then the agnate grandfather, the son, the full brother, paternal half-brother, the full uncle and then the paternal uncle, respectively. The guardian shall be a male of sound mind, mature, not in the state of ritual consecration (Ihram) for (Hajj or Umrah), and a Muslim if the guardianship is for a Muslim woman.

Article 27

If matrimonial guardians are two and equal in relationship, either of them may conclude the marriage in accordance with its conditions.

If the contract is concluded by a distant guardian while the closest guardian was present, the marriage shall be valid, unless the closest guardian is the father. In that case the contract shall only be concluded with the approval of the father. The father has the right to annul the marriage if he does not approve the marriage contract. In this case, the Judge shall decree as may be deemed suitable in the circumstances and for the requirements of interest.

Article 28

A guardian of a woman shall conclude her marriage with her consent.

Article 29

Subject to the judge permission, the distant guardian shall conclude the Marriage in the following two cases:

1. *If the woman's closest guardian prevented her from marriage, or if there are several guardians of the same degree who have all withheld their approval or disagreed among themselves.*

2. *If the close guardian is absent and the Judge is of the opinion that waiting for the view of the absent closest guardian may adversely affect the marriage.*

Article 30

The judge shall act as a guardian to all those without guardians. The Judge may not marry himself to a woman under his guardianship.

Perwalian dalam Pernikahan

Pasal 26

Wali nikah adalah ayah, kemudian kakek dari pihak ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seapak, paman kandung, kemudian paman seapak, paman dari pihak ayah. Masing-masing wali haruslah seorang laki-laki yang berakal sehat, dewasa, tidak sedang dalam keadaan Ihram (haji atau umrah), dan seorang Muslim jika perwaliannya adalah seorang perempuan Muslim.

Pasal 27

Jika wali nikah terdiri dari dua orang dan kedudukannya setara, maka salah satu dari mereka boleh menikahkan sesuai dengan syarat-syaratnya. Apabila akad nikah dilakukan oleh wali yang jauh, sedangkan wali yang terdekat hadir, maka nikahnya tetap sah, kecuali jika wali yang terdekat adalah ayah. Dalam hal ini, akad hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ayah. Ayah memiliki hak untuk membatalkan pernikahan. Jika dia tidak menyetujui akad nikah tersebut, hakim akan memutuskan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang dianggap sesuai dengan kemaslahatan.

Pasal 28

Wali dari seorang wanita harus menikahkan dengan persetujuannya.

Pasal 29

Dengan izin hakim, wali hakim yang jauh dapat menikahkan dalam dua hal berikut ini:

1. *Jika wali terdekat dari perempuan tersebut menghalang-halangi perkawinannya, atau jika ada beberapa wali yang derajatnya sama, yang semuanya tidak memberikan persetujuan atau tidak setuju di antara mereka.*
2. *Jika wali nasab tidak ada dan Hakim berpendapat bahwa menunggu pendapat wali nasab yang tidak ada dapat menimbulkan kemudharatan dalam perkawinan*

Pasal 30

Hakim bertindak sebagai wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. Hakim tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya¹⁷.

Perwalian di Qatar bukanlah sistem hukum yang kohesif atau jelas. Sebaliknya, sistem ini merupakan gabungan dari hukum, kebijakan, dan praktik di mana perempuan dewasa harus mendapatkan izin dari wali laki-laki untuk berbagai aktivitas tertentu. Persyaratan tersebut secara langsung bertentangan dengan Konstitusi Qatar, yang memberikan kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Tantangan yang signifikan adalah kurangnya kejelasan atau informasi tentang sejauh mana hukum dan persyaratan administratif yang diskriminatif.¹⁸

Konstitusi Qatar mengukuhkan kesetaraan di antara warga negara. Namun, Departemen Luar Negeri AS dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa sistem hukum Qatar mendiskriminasi perempuan dalam hal kebebasan publik dan masalah pernikahan, hak asuh anak, dan warisan. Pria dapat dengan mudah menceraikan istri mereka, sementara wanita harus mengajukan permohonan ke pengadilan dengan alasan yang terbatas.

C. Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Maroko

1. Letak dan kondisi geografis Maroko

Maroko yang memiliki nama resmi al-Mamlakah al-Magribiyyah adalah sebuah negara kerajaan yang tergabung dalam organisasi Liga Arab

¹⁷ UU Nomor 22 Tahun 2006 tentang Hukum Keluarga Qatar.

¹⁸ <https://www.hrw.org/report/2021/03/29/everything-i-have-do-tied-man/women-and-qatars-male-guardianship-rules>

yang terletak persis di ujung barat laut benua Afrika. Letaknya yang di ujung barat planet Bumi ini menjadikan Maroko diibaratkan sebagai tempat tenggelamnya matahari, sehingga dalam bahasa Arab, Maroko disebut dengan al-Maghribi.¹⁹

Berdasarkan letak geografis, Maroko berbatasan dengan Laut Tengah di bagian utara, sebelah timur dengan Aljazair, sebelah selatan dengan Mediterania, dan sebelah barat dengan Samudra Atlantik. Letak Maroko yang sangat strategis di perairan Samudera Atlantik dan Laut Tengah menyebabkan negara ini menjadi incaran kaum imperialis Barat.²⁰

2. Sistem Politik dan Pemerintahan

Bentuk pemerintahan Maroko adalah monarki konstitusional parlementer, di mana tahta kerajaan merupakan warisan turun-menurun yang dipegang oleh Dinasti Alawiyah. Raja sebagai kepala negara dibai'at sebagaimana layaknya sistem khilafah dan diberi gelar Amirul Mukminin yang mengisyaratkan sebagai pemimpin umat Islam di Maroko.

Roda pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri yang diangkat oleh raja. Perdana Menteri Maroko adalah kepala pemerintahan, dan sistem multi-partai. Pada 17 Juni 2011, Raja Mohammad VI mengumumkan serangkaian reformasi yang akan mengubah Maroko menjadi monarki konstitusional.

¹⁹ Hafidzul Umam, Kusnadi El-Ghezwa, Muannif Ridwan, et.al, *Maroko Negeri Eksotis di Ujung Barat Dunia Islam*, (Jakarta: Jentera Pustaka, 2014), hlm. 3.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 3-4.

Maroko memiliki parlemen yang terdiri dari Majelis Rendah (*Majlis al-Mustasyarin*) yang dipilih melalui pemilu secara langsung oleh warga negara dan Majelis Tinggi (*Majlis an-Nuwab*) yang dipilih melalui perwakilan.

Dengan jumlah populasi lebih dari 36.000.000 jiwa dan luas wilayah sekitar 444.550 km², Maroko memiliki empat pusat kota, yaitu Rabat sebagai ibu kota administrasi, Casablanca sebagai kota terbesar pusat perdagangan dan perindustrian, Marrakech pusat wisata, dan Fez sebagai ibu kota budaya dan ilmu pengetahuan. Kota-kota besar lainnya adalah Tangier, Tetouan, Sale, Agadir, Meknes, Oujda, Kenitra dan Nador.

3. Agama dan kebudayaan

Penduduk asli Maroko 98,7% memeluk agama Islam penganut sunni Maliki,²¹ selebihnya memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Maroko sebagai negara Arab yang bergandengan dengan bagian negara Eropa ini, sangat tepat dianugerahi honoris causa negeri ulama. Hal ini tidak lain karena terdapat puluhan bahkan ratusan ulama di sana, tidak saja berlevel lokal namun juga berlevel internasional, baik yang terlahir hingga wafat di negara ini, maupun pendatang dari negara luar. Di kota Fes saja terdapat puluhan ulama level internasional yang dimakamkan di sana, antara lain:

- a. Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Daud as-Shanhaji atau yang dikenal dengan Ibnu A'jurrumi (W. 723). Salah satu karya spektakulernya adalah kitab *aj-Jurumiyah* dalam ilmu nahwu yang sampai

²¹ Hidayatullah, "Potret Agama di Maroko," dalam *Indonesia-Maroko lebih dari Sekedar Persahabatan*, (Jakarta: PPWI Nasional, 2012), hlm. 85.

sekarang dijadikan pelajaran pokok materi nahwu di berbagai pesantren di Indonesia itu.

- b. Al-Imam ash-Shalih Abu Zaid bin Abdurrahman bin Ali bin Shalih al-Makudy atau yang dikenal dengan Imam al-Makudy, pengarang kitab al-Makudy sarah dari Khasiyah Ibnu Hamdun. Beliau merupakan seorang alim yang pertama kali memberi syarah terhadap *Alfiyah Ibnu Malik*.
- c. Qadi Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad al-Ma'afiri (w. 544). Dia dikenal dengan nama ibnul Arabi (Imam Ibnul Arabi al-Fasi al-Maghribi, seorang ahli fikih, bukan Ibnu Arabi sufi yang wafat tahun 638 H).
- d. Syekh Abu Abdillah Muhammad Bin Sulaiman al-Jazuly (w. 870), penulis kitab *Dala'ilul Khairaat* yang sangat terkenal di Indonesia.

Dan masih sangat banyak ulama terkemuka yang lahir dan dibesarkan di Maroko. Bahkan dalam buku *Taariikh Nahwil 'Arabi fil Masyriq wal Maghrib*, selain madrasah Basrah, Kufah, Mesir dan Andalus, madrasah Maghribiyah (Maroko) merupakan salah satu madrasah yang berperan penting dalam perkembangan Ilmu Nahwu al-Arabi di kawasan barat dan timur dunia Islam.

Bahasa resmi negara adalah bahasa Arab, sedangkan bahasa keduanya adalah bahasa Perancis, Spanyol dan Barbar. Walaupun bahasa Perancis merupakan bahasa kedua, namun penggunaannya, baik di bidang administrasi negara maupun sebagai bahasa pengantar pendidikan, kadangkala melebihi bahasa resmi, yaitu bahasa Arab. Hal ini

menunjukkan bahwa kebudayaan Maroko merupakan perpaduan dari ciri khas Arab, Eropa dan Berber.²²

Akulturası budaya yang berpadu dengan apik ini tentu tidak terlepas dari perjalanan sejarah dari masa lampau. Maroko memiliki sejarah unik sebagaimana negara lain yang tidak luput dari objek penelitian yang dilakukan oleh pakar arkeologi. Dari penelitian tersebut, telah membuktikan bahwa Maroko pernah dihuni oleh bangsa Berber 2000 tahun SM. Penelelitian yang dilakukan selama berpuluh tahun menyatakan bahwa suku bangsa yang memberikan sumbangan genetik kepada penduduk asli Maroko saat ini adalah suku Amazigh, Iberians, Phoenicians, Yahudi Sephardik, dan dari Afrika Sub-Sahara.²³

Berikutnya adalah fase di mana Maroko termasuk negeri yang memiliki peran besar dalam sejarah penyebaran agama Islam di wilayah Afrika Utara. Yang tak kalah pentingnya, negeri berjuluk “Tanah Tuhan” ini mempunyai pintu gerbang masuknya Islam ke Spanyol pada abad ke-7 M. Dari Maroko inilah panglima tentara Muslim, Tariq bin Ziyad menaklukan Andalusia dan mengibarkan bendera Islam di daratan Eropa.²⁴

Bangsa Arab yang datang ke Maroko membawa adat, kebudayaan dan ajaran Islam. Sejak itu, bangsa Barbar pun banyak yang memeluk ajaran Islam. Ketika kekuasaan Dinasti Umayyah digulingkan Dinasti Abbasiyah, Maroko pun menjadi wilayah kekuasaan Abbasiyah yang

²² *Ibid.*, hlm. 6.

²³ Wiliam Zartman, *Negara dan Bangsa*, (Jakarta: Glorier International bekerja sama dengan Widyadara, 1988), hlm. 68.

²⁴ Sabdo, “Perkembangan Hukum Keluarga di Negeri Maroko,” dalam *Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim Modern*, (Bandar Lampung: AURA, 2013), hlm. 93

berpusat di Baghdad.

4. Ekonomi dan kekayaan alam

Afrika Utara dan Maroko di masa lalu perlahan tapi pasti semakin terintegrasi dengan kawasan perdagangan Mediterania yang dikendalikan pedagang dan pemukim Phoenician di awal masa Klasik. Kehadiran orang-orang Phoenician di kawasan itu membuktikan bahwa sejak lama Maroko terlibat aktif dalam perdagangan yang melibatkan Kekaisaran Romawi.

Maroko memiliki kekuatan kompetitif nomor satu di Afrika Utara. Negara ini telah membuat banyak langkah baru dalam meningkatkan iklim investasinya. Maroko menjadi pusat strategis perdagangan dan investasi antara Eropa dan Afrika di satu sisi dan antara Amerika Utara dan Timur Tengah di sisi lain.

Hari ini Maroko adalah rumah bagi lebih dari 36 juta penduduk dan memiliki ekonomi terbesar ketiga di Afrika Utara. Ia terlibat di kota Marrakech, yang terdiri dari sekitar 5% populasi perkotaan Maroko.

Terletak di sudut barat laut benua Afrika, Maroko mencakup beragam ekosistem hutan, dan gurun dan menikmati garis pantai dengan Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Maroko juga memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi kedua di antara negara-negara Mediterania, dengan habitat laut yang sangat kaya.

Ekonomi Maroko termasuk yang terbesar ketujuh di Afrika, didominasi oleh sektor jasa, industri dan pariwisata. Namun, pertanian

masih mempekerjakan proporsi terbesar dari angkatan kerja dan menyumbang lebih dari 11% dari Produk Domestik Bruto (PDB).²⁵

Sementara itu dari sektor energi, Maroko menjadi negara pertama di Afrika yang memasok hampir 40% kebutuhan energinya dari tenaga surya. Negara ini telah membangun beberapa pembangkit listrik tenaga surya utama, termasuk pembangkit listrik 580 MW di Ourzazate, dengan investasi 9 miliar dolar AS untuk menghasilkan 2.000 MW energi matahari pada tahun 2020.

Maroko berada di peringkat ke-60 dalam laporan Kemudahan Berbisnis Bank Dunia 2019 terbaru, melonjak sembilan tempat dari 69 pada tahun 2017. Padahal, tidak seperti banyak negara Arab, Maroko tidak memiliki sumber minyak. Sebagian besar wilayah negara seluas 710.850 km persegi itu terdiri dari pegunungan dan Sahara. Maroko memiliki 75 persen cadangan fosfat dunia. Maroko juga memiliki garis pantai 1.835 km dan merupakan negara adidaya dalam memproses dan mengekspor ikan sarden.

Meski memiliki keterbatasan sumber daya alam, Maroko memiliki ekonomi yang kuat dengan mengandalkan sektor pertanian, pariwisata, pertambangan, industri manufaktur, termasuk tekstil, otomotif, dan aeronautika, sektor ICT dan pengiriman uang diaspora.

Sebagian besar ekspor Maroko dilakukan ke negara-negara Eropa. Banyak investor Eropa telah menggunakan Maroko sebagai pusat manufaktur baru yang terletak tepat di sebelah Eropa. Secara keseluruhan,

²⁵ <https://id.shiftcities.org/projects/morocco>, diakses pada 25 Oktober 2023

Maroko berada di jalur yang benar untuk menjadi pusat keuangan dan manufaktur internasional serta negara maju di masa depan. Dalam upaya meningkatkan dirinya dari negara berpenghasilan menengah ke bawah ke negara maju, Maroko memutuskan untuk menggunakan bahasa Perancis di sekolah-sekolah untuk memperoleh pengetahuan tentang matematika, sains, dan teknologi.

Dalam sebuah studi baru-baru ini tentang pasar negara berkembang, Atradius, sebuah perusahaan terkemuka dalam asuransi kredit perdagangan internasional, mengidentifikasi Maroko, Peru, Indonesia, Bulgaria dan Vietnam sebagai pasar negara berkembang yang menjanjikan di dunia. Maroko dipilih terutama karena pertumbuhan investasi yang kuat, pengeluaran infrastruktur besar-besaran dan sektor manufaktur yang tumbuh.²⁶

5. Pendidikan

Pendidikan di Maroko tidak dapat dipisahkan dari sejarah kedatangan Islam di negeri ini. Sebagaimana disebutkan sejarah, Islam masuk ke Maroko sejak abad pertama hijriah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembukaan kota Andalus, sebagai pusat kekuatan Islam di Eropa kala itu.

Setelah kejayaan Islam di Andalus berakhir, banyak ulama Andalus yang hijrah ke daerah-daerah pesisir Maroko dan Tunisia (Qairawan). Mereka kemudian berpetualang hingga akhirnya mendirikan sebuah

²⁶ Amelia Fitriani, *Ekonomi Melejit Maroko*, dalam <https://dunia.rmol.id/read/2019/03/28/383902/ekonomi-melejit-maroko-jadi-bintang-baru-afrika>, diakses 25 oktober 2023

kawasan pemukiman yang bernama Qarawiyin, yang berada di jantung kota Fes dan sekarang disebut dengan kota lama. Dari sanalah dikenal Qarawiyin sebagai pusat pengajaran Islam sejak tahun 245H/857M yang akhirnya ditetapkan sebagai tahun berdirinya Universitas al-Qarawiyin.

Kata Qarawiyin ini dinisbahkan kepada kota Qairawan di Tunisia. Dilihat dari tahun berdirinya, Qarawiyin adalah pusat pendidikan Islam tertua setelah Qairawan di Tunisia, atau lebih dahulu dari pusat pendidikan al-Azhar di Cairo. Qarawiyin asal mulanya hanya sebuah masjid yang dibangun pada saat berkuasanya Dinasti Adarisah yang berkuasa sejak pertengahan abad kedua hijriah, tepatnya tahun 172 H.

Keberadaan Dinasti Adarisah sebagai penguasa kala itu, menuntut adanya upaya pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan sebagai proses pembentukan sebuah kedaulatan. Maka untuk memperkuat pusat pendidikan ini, Maulay Idris yang berkuasa saat itu, mengutus beberapa pembantunya untuk belajar dan mendalami ilmu keislaman di Jazirah Arabia, tepatnya di Madinah al-Munawwarah.

Di sanalah para utusan itu menggali ilmu pengetahuan dari seorang ulama Islam terkemuka saat itu, yaitu Imam Malik. Di antara yang berguru kepada Imam Malik adalah Muhammad bin Said al-Qaisi, Yahya bin Yahya al-Laitsi al-Thanji, Ibnu Sa'adah al-Fasi dan Darras bin Ismail. Mereka inilah yang pertama kali membawakan mazhab Imam Malik ke Maroko, yang pada akhirnya Mazhab Maliki menjadi mazhab resmi negara.

Pada awal abad kelima hijriyah, lahirlah Dinasti Murabithiyah yang didirikan oleh Abdullah bin Yasin. Beliau termasuk ulama terkemuka yang arif dan bijaksana. Di samping kepakarannya dalam ilmu keislaman, di tangan beliau banyak kemajuan dalam bidang keilmuan Islam. Sebab Dinasti Murabithiyah kala itu menggalakkan pengiriman pelajar ke berbagai negara Timur Tengah dan memberikan perhatian khusus untuk itu.

Setelah runtuh, tampuk kekuasaan berada di tangan Dinasti Muwahhidiyah dengan kepala pemerintahan yang terkemuka kala itu adalah Ya'kub al-Mansur. Beliau dikenal sebagai pemerhati hadits dan ajaran Islam. Ketika dia berkuasa, dia memerintahkan agar kitab-kitab Mazhab Maliki dibakar, karena menurutnya umat Islam lebih suka mendengarkan ucapan ulama daripada hadits Rasulullah saw.

Pada zaman Dinasti Mariniyah dan Sa'diyah, proses pembentukan sistem pendidikan dan keilmuan di Maroko telah mencapai kemajuan. Ini terbukti dengan berdirinya pusat-pusat pendidikan, zawiyah dan rubath. Seperti pusat pendidikan yang didirikan oleh Ya'kub bin Abdul Haq al-Marini, Abu Said Usman bin Ya'kub al-Marini, dan Abu 'Anan. Di zaman ini juga dilakukan perbaikan sistem pendidikan dan para siswa diberi beasiswa dan asrama.

Kemajuan pendidikan di zaman Dinasti Mariniyah dan Sa'diyah telah membantu pengembangan pendidikan di zaman Dinasti Alawiyah yang diawali dengan berkuasanya Maulay Ismail. Disebutkan, bahwa raja-raja Dinasti Alawiyah telah membuka istana sebagai pusat pendidikan dan

pengajaran, dan berlanjut sampai saat ini. Salah satu bukti dari itu, adanya Durus Hassaniyah yang diadakan setiap bulan Ramadhan di istana kerajaan Rabat sejak zaman Raja Hassan II hingga sekarang, dengan mendatangkan ulama senior dari berbagai negara.

Seiring dengan perubahan sistem pendidikan tersebut, sejak tahun 1957 didirikanlah Universitas Mohamed V di Rabat. Diikuti dengan berdirinya Institut Darul Hadits al-Hassaniyah, yang merupakan perguruan tinggi Islam pertama didirikan Raja Hassan II setelah beliau naik tahta kerajaan. Selanjutnya lahirlah Universitas Hassan II di Casablanca dan Universitas Sidi Mohamed bin Abdullah di Fes pada tahun 1975, serta diteruskan dengan peresmian Universitas Qadhi 'Iyadh di Marrakech dan Universitas Mohamed I di Oujda pada tahun 1978, pada tahun 1989 didirikan lima universitas yaitu Universitas Abdul Malik Sa'di di Tetouan, Universitas Maulay Ismail di Meknes, Universitas Syu'aib Dukkali di Jadidah, Universitas Ibnu Tufail di Kenitra dan Universitas Ibn Zahr di kota Agadir.

Dalam menyukseskan program wajib belajar, pemerintah Maroko membangun asrama dan memberikan fasilitas transportasi serta beasiswa bagi mahasiswa. Fasilitas-fasilitas tersebut, walaupun sementara ini belum dinikmati seluruh mahasiswa karena keterbatasan daya tampung, dan masih memakai skala prioritas untuk mahasiswa yang berprestasi baik dan tidak mampu, namun sudah dapat mencerminkan sebagai suatu perhatian yang dapat dibanggakan di antara negara dunia ketiga.

Barangkali peranan Raja Hassan II (wafat pada 23 Juli 1999) tidak dapat dipisahkan dari sistem modernisasi manajemen pendidikan di Maroko. Hal ini tercermin dari berdirinya berbagai universitas dan lembaga pendidikan di masa kekuasaannya. Salah satu bentuk motifasi belajar yang masih dapat diingat adalah petuahnya yang mengatakan bahwa buta huruf bukanlah ketidakmampuan membaca dan menulis, melainkan ketidakmampuan berkomunikasi dengan dunia luar, atau dengan kata lain tidak menguasai bahasa asing.

Perhatian dan motivasi belajar ini diteruskan oleh penggantinya, Raja Mohamed VI yang sekarang ini giat mencanangkan program pemberantasan buta huruf serta reformasi di segala jenjang pendidikan. Seruan pemberantasan buta huruf demi pembangunan bangsa dimuat secara terus menerus dalam media cetak dan elektronik, guna menggalang minat belajar baik di kalangan muda maupun kaum tua yang belum sempat menikmati bangku sekolah.

Seiring dengan perkembangan zaman, telah diadakan reformasi di bidang pendidikan demi perbaikan dan efisiensi anggaran yang dialokasikan bidang ini. Untuk lebih jelasnya pembahasan sistem pendidikan di Maroko akan dipaparkan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada.

Pada dasarnya, jenjang pendidikan di Maroko tidak jauh berbeda dengan sistem pendidikan yang ada di negara lain, yaitu dapat dibagi kepada dua bagian:

a. Pendidikan Dasar dan Menengah

Pendidikan Dasar dan Menengah terbagi atas dua jenjang pendidikan, yaitu:

- 1) Pendidikan Dasar (*Ta'lim Asasi*) dengan sembilan tahun masa belajar
- 2) Pendidikan Menengah Tingkat Atas yang ditempuh selama tiga tahun.

Pada jenjang ini, terdapat dua jurusan, yaitu: *'Ilmi* (Ilmu Pasti dan Ilmu Alam) dan *Adabi* (Ilmu Sosial dan Bahasa).

b. Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi terbagi menjadi tiga program, yaitu: Strata 1, Strata 2 dan Strata 3. Secara singkat, sistem pendidikan tinggi, seperti di universitas al-Qurawiyien, atau perguruan tinggi lainnya di Maroko, semuanya menekankan kepada pemahaman tekstual, hafalan dan analisa. Bagi Program SI dan S2 wajib mengikuti setiap jam kuliah, karena absensi berpengaruh terhadap kelulusan. Bagi program SI dan S2 ini, setiap minggu para dosen selalu memberi tugas rutin kepada mahasiswa untuk membuat karya tulis. Awalnya, sistem yang digunakan adalah sistem paket, bukan semester, sehingga jika seorang mahasiswa tidak lulus dalam satu mata kuliah, maka dia dianggap gugur dan wajib mengulang semua mata kuliah. Namun sejak tahun 2003, diterapkan sistem semester.

Prospek pendidikan di Maroko tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah setempat dalam menggalang program wajib belajar serta penyediaan sarana dan prasarana dengan anggaran yang memadai, sebagai negara yang giat menggalakkan program pencerdasan bangsa.

Popularitas Maroko di bidang pendidikan untuk mahasiswa asing belum setingkat Mesir atau negara-negara di Eropa. Hal itu kita lihat dari jumlah mahasiswa asing yang ada di Maroko yang belum melampaui angka 4000 orang.

6. Sistem hukum yang berlaku

Sebagaimana diketahui, bahwa antara tahun 1912 sampai dengan tahun 1956, seluruh wilayah Maroko di bawah dominasi politik Perancis dan Spanyol. Secara umum (termasuk dalam sistem hukum) wilayah tersebut banyak dipengaruhi oleh sistem hukum yang diterapkan kedua negara tersebut. Namun demikian, hukum privat yang berdasarkan syariat Islam masih tetap dijunjung tinggi oleh umat Islam Maroko. Hukum privat yang diterapkan pemerintah Maroko menganut corak dan sistem hukum Madzhab Maliki.²⁷ Dalam perkembangan berikutnya hukum ini pun akhirnya ditetapkan dalam bentuk formal (undang-undang) dan diberlakukan di lembaga Pengadilan Syariah.

Maroko Pasca Kemerdekaan adalah negara Islam yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Alla al-Fasi dengan konsep Neo Salafinya. Islam Maroko diwarnai oleh sejumlah besar Marabbut²⁸ dan Sufi. UUD negeri itu, disahkan pada 2 Juni 1961, yang berisi “Hukum Dasar

²⁷ Marabbut, Pasca kemerdekaan, kelompok yang oleh penduduk setempat dianggap memiliki kesucian, kebijaksanaan dan memiliki hubungan yang dekat dengan Allah dan mempunyai kekuasaan secara positif dalam situasi kecemasan dan ketegangan. Hafid Dasuki, *Ensiklopedia Islam*, Jilid III, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 168

²⁸ Taheer Mahmood, *Taheer Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 12.

Kerajaan Maroko”. UUD negeri ini sangat diwarnai oleh Islam meskipun tidak disebutkan secara eksplisit.

Di Maroko ditemukan Piagam Konstitusi yang dikeluarkan pertama kali pada tanggal 10 Maret 1972, kemudian diubah pada tahun 1992 dan 1996. Dalam kerangka konstitusi itu, posisi dan kedudukan agama Islam sangat besar dan kokoh. Sebuah ketentuan dari pendahuluan menyatakan bahwa Kerajaan Maroko adalah negara Islam dan berdaulat penuh yang bahasa resminya adalah bahasa Arab dan merupakan bagian dari Maghreb Arab Besar. Pasal 6 juga menyatakan bahwa Islam adalah agama negara, dan negara menjamin kebebasan beribadah bagi semua warga negara. Dalam kondisi seperti itu, sebelum tanggal 5 Februari 2004, ketentuan fikih mazhab Maliki sudah biasa dirujuk sebagai norma dasar dalam penataan hukum keluarga.²⁹

Secara umum, sistem hukum di Maroko dibagi menjadi dua macam badan peradilan, Mahkamah Syariah dan Mahkamah Madaniyah (Peradilan Umum), Hukum Kanonik dan Civil Law Perancis. Bersamaan dengan diberlakukannya hukum Islam di lembaga pengadilan Syariah ditetapkan pula di beberapa negara bagian Maroko, hukum adat yang diatur oleh pengadilan setempat. Pada aspek-aspek tertentu pemberlakuan hukum adat dapat membawa konflik terhadap hukum Islam. Hal ini diakui para ahli hukum Islam Maroko yang tidak menyukai

²⁹ Giancarlo Anello, “The Reform of the Moroccan «Mudawwanah» in the Intercultural-Law Charts,” *Dionysiana IV*, no. 1 (2010).

muatan-muatan hukum Perancis dan adat setempat masuk dalam hukum privat di Maroko.

Sistem hukum di Maroko sendiri yang utama berbasis hukum sipil Prancis dan kombinasi tradisi hukum Islam dan Yahudi.³⁰ Bagi umat Islam yang mayoritas Sunni Maliki, dalam lapangan hukum keluarga diatur dalam *Mudawwanah al-Usrah* berbasis hukum Islam, sementara bagi komunitas Kristen dan Yahudi memiliki hukum keluarga yang terpisah, sehingga tidak ada hukum unifikasi yang diberlakukan bagi semua penduduk di Maroko.³¹

D. Upaya Reformasi Hukum Keluarga Maroko

1. Sejarah proses reformasi hukum keluarga Maroko

Pembaharuan hukum Islam yang sebelumnya masih termuat dalam kitab-kitab fikih, menjadi undang-undang adalah prestasi tersendiri bagi umat Islam. Hukum Islam yang termaktub dalam kitab-kitab fikih ini, sebenarnya telah menjadi hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan umat Islam, beberapa abad lamanya. Tetapi upaya untuk melakukan pembaharuan (kodifikasi) dalam suatu kitab undang-undang, baru dimulai di Turki, *Majallah al-Ahkam al Adliyah*. Tujuannya adalah agar hukum Islam dapat diimplementasikan dengan mudah oleh umat Islam.³²

³⁰ "Introduction to the Moroccan Legal System - GlobalLex," diakses 29 Juli 2023, <https://www.nyulawglobal.org/globalex/Morocco.html>.

³¹ Léon Buskens, "Recent Debates On Family Law Reform In Morocco: Islamic Law As Politics In An Emerging Public Sphere," *Islamic Law and Society* 10, no. 1 (2003): 70–131, <https://doi.org/10.1163/15685190360560924>.

³² Juhaya S. Pradja, *Sejarah Filsafat Hukum Islam dan Ilmu Syari'ah*, (Suryalaya: IAILM), 1996, hlm. 36.

Di samping itu, keberadaan perundang-undangan ini secara khusus bertujuan untuk kepentingan peradilan akan rujukan hukum yang mudah diperoleh, serta mengambil landasan hukum yang kokoh yang telah dipraktikkan oleh umat Islam.³³ Tujuan seperti ini selaras dengan tujuan pembaharuan hukum pertama di Perancis dan Belanda, yakni agar ada kepastian hukum.³⁴

Pembaharuan hukum Islam yang dimulai di Turki, ternyata berpengaruh besar terhadap negara-negara Islam yang baru merdeka pada pertengahan abad ke-20, seperti Maroko. Prosesnya tentu mengikuti madzhab setempat yang dianut oleh masyarakatnya. Upaya menjadikan hukum Islam sebagai Undang-undang sebenarnya merupakan wewenang umat Islam, melalui para ulama, cendekiawan dan umara atau pemegang kuasa politik. Tetapi yang disebutkan terakhir lebih kompeten ketimbang ulama dan cendekiawan, dalam pembaharuan hukum yang relevan dengan kehidupan sosial umat.

Sejarah menyatakan bahwa Maroko berhasil merdeka dari penjajahan Perancis pada tahun 1956. Tahun berikutnya yakni tahun 1957, Maroko yang baru berusia satu tahun, berupaya untuk mengkodifikasi perundang-undangan hukum keluarga. Undang-undang yang semula dipengaruhi oleh negara yang secara politik telah lama mendominasinya

³³ *Ibid.*

³⁴ Sunarjati Harton, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 119.

yaitu Perancis dan Spanyol, diganti dengan undang-undang yang bersumber dari hukum Islam.³⁵

a. *Mudawwanah al-Ahwāl Asy-Syakhsiyyah* Tahun 1957 – 1958

Sebelum disusunnya *Mudawwanah al-Ahwāl Asy-Syakhsiyyah* tahun 1957, hukum yang berlaku di kalangan penduduk Maroko adalah hukum Islam berdasar mazhab Maliki ditambah hukum adat setempat.³⁶ Menurut Muhammad Syafi'i dalam bukunya *az-Zawāj fī Mudawwanah al-Usrah*, ada empat fase penyusunan *Mudawwanah*: *Pertama*, fase terbentuknya *Mudawwanah* tahun 1957-1958. *Kedua*, fase upaya penyempurnaan *Mudawwanah* yang terjadi tahun 1961, 1979, 1981. *Ketiga*, fase adanya amandemen parsial pada teks *Mudawwanah* di tahun 1993, demikian pula adanya usulan proyek nasional untuk melibatkan wanita dalam pembangunan di tahun 1999. Fase *keempat* yakni fase kritis ditandai mulai tahun 2003 dimana legislatif mengusulkan perubahan yang cukup radikal dalam susunan hubungan keluarga.³⁷

Pada fase pembentukan *Mudawwanah*, proses penyusunan UU ini bermula ketika pemerintah Maroko pada tanggal 19 Agustus 1957 membentuk sebuah komisi tinggi yang ditugaskan untuk menyelesaikan sebuah rancangan UU status perorangan untuk seluruh wilayah negara.

³⁵ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic*, hlm. 12.

³⁶ Muhammad asy-Syafi'i, *Qānun Al-Usrah Fī Duwal al-Maghrīb al-'Arabi* (Marakech: Maktabah al Waraqah al-Wathaniyah, 2009), hlm. 31.

³⁷ Muhammad asy-Syafi'i, *Az-Zawāj Fī Mudawwanah al-Usrah* (Marakesy: al-Mathba'ah wa al-Waraqah al-Wathaniyyah, 2005), hlm. 10.

Setelah berupaya keras akhirnya komisi ini berhasil menyelesaikan draft akhir yang bersumber dari:

- 1) Prinsip-prinsip dari berbagai madzab terutama madzab Maliki.
- 2) Doktrin Madzab Maliki yakni masalah mursalah.
- 3) Peraturan yang diundangkan di negara-negara muslim lain.³⁸

Beberapa bulan kemudian rancangan UU ini disahkan menjadi UU yang diberi nama *Mudawwanah al-Akhwal asy-Syakhshiyah, the Moudawana (Personal Status Code)* yang mencakup lebih dari 300 pasal disusun dalam 6 buku yang diberlakukan dalam waktu yang berbeda-beda seperti bisa dijelaskan berikut ini:

- 5) Tentang pernikahan dan perceraian diberlakukan mulai 21 November 1957
- 6) Kelahiran dan pengaruhnya diberlakukan mulai 18 Desember 1957.
- 7) Kedewasaan dan perwalian diberlakukan mulai 25 Januari 1958.
- 8) Kewarisan dengan Wasiat diberlakukan 20 Februari 1958
- 9) Kewarisan tanpa wasiat diberlakukan 3 April 1958.³⁹

Mudawwanah al-Ahwāl asy-Syakhshiyah disusun oleh sebuah komisi yang terdiri dari sepuluh ulama di bawah naungan kerajaan yang substansinya bernuansa mazhab Maliki klasik.⁴⁰ Komisi ini bertugas menyusun rancangan undang-undang hukum perorangan dan kewarisan yang didasarkan pada:

³⁸ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, hlm. 118.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Fatima Harrak, "The History and Significance of the New Moroccan Family Code", (*Institute for the Study of Islamic Thought in Africa*, (Northwestern University: Working Paper Series No.09-002 March 2009), hlm. 2.

- 1) Beberapa prinsip dari mazhab-mazhab hukum Islam (fikih), khususnya mazhab Maliki yang dianut di Maroko.
- 2) Doktrin *maṣlahah mursalah*.
- 3) Undang-undang diberlakukan di beberapa negara Muslim lainnya.⁴¹

Kodifikasi dan reformasi hukum keluarga di Maroko berdiri di atas prinsip atau landasan *maṣlahah mursalah* yang dalam mazhab Maliki merupakan salah satu model istinbat yang populer.⁴² Isi *Mudawwanah* 'lama' merefleksikan ajaran fikih klasik mazhab Maliki yang dianut secara luas di kalangan penduduk Maroko. Secara lugas pembuat UU menyatakan bahwa semua ketentuan yang belum tersurat dalam teks *Mudawwanah* hendaknya dikembalikan kepada pendapat rajih, masyhur dan yang dipraktekkan dalam mazhab Maliki.

Dalam *Mudawwanah* lama ditemukan sejumlah ketentuan yang kurang berpihak pada perempuan dan anak-anak seperti kewajiban adanya wali dalam pernikahan bagi perempuan, hak ijbār wali, usia minimal nikah 15 untuk wanita dan 18 tahun bagi laki-laki, hak suami untuk menceraikan istri secara sepihak, kemudahan poligami bagi pria, perceraian melalui pengadilan dengan alasan khusus atas permintaan istri dibatasi menurut mazhab Maliki seperti alasan ketiadaan nafkah, terjadinya syiqāq, adanya dharar, superioritas laki-laki sebagai kepala keluarga dan sebagai penjamin

⁴¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2013), hlm. 175.

⁴² Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (Bombay: NM Tripathy PVT Ltd., n.y.), hlm. 115.

nafkah, dan hak nafkah istri tergantung kepada ketaatannya pada suami dan lain-lain.⁴³

Nama *Mudawwanah* sendiri terinspirasi dari nama salah satu kitab termasyhur dalam mazhab Maliki *Mudawwanah al-Kubra* karya Sahnun. *Mudawwanah* sendiri secara harfiah berarti himpunan atau himpunan hukum.⁴⁴ *Mudawwanah* berfungsi sebagai simbol identitas nasional dan Islam.

Pemerintah Maroko yang baru merdeka menggantikan keragaman norma yang berlaku selama protektorat Prancis dan Spanyol, ketika, selain aturan Islam, adat Berber juga dianggap sebagai sumber hukum, dengan satu kode seragam untuk semua Muslim.⁴⁵

b. *Mudawwanah al-Ushrah* 2004

Seiring berkembangnya zaman, Maroko telah mencatat sejarah lagi pada awal bulan Februari 2004, karena berhasil merevisi *Mudawwanah al-Aḥwāl asy-Syakhsīyyah* yang sudah berjalan hampir setengah abad. Upaya pembaruan hukum ini tidak dapat dilepaskan dari peran Raja Muhammad VI yang telah mewarisi kepemimpinan ayahnya Raja Hassan II sejak bulan Juli 1999.

Pada awalnya, perlunya revisi hukum keluarga dimaksudkan untuk menjamin keadilan bagi laki-laki sekaligus perempuan. Wacana ini selalu

⁴³ Fatima Harrak, "The history and significance of the New Moroccan Family Code," *Institute for the Study of Islamic Thought in Africa (ISITA)*, Working Paper Series, 2009.

⁴⁴ Buskens, "Recent Debates On Family Law Reform In Morocco."

⁴⁵ *Ibid*

dibahas di mana saja hingga ke kerajaan. Setelah proses yang cukup lama, akhirnya tuntutan perubahan hukum keluarga tersebut mendapat sambutan yang positif dari raja.

Masyarakat memiliki harapan besar bahwa era baru reformasi akan segera dimulai di Maroko. Enam bulan kepemimpinannya, Muhammad VI direpotkan dengan terjadinya demonstrasi yang menuntut atau menolak penegakan hak-hak perempuan di kota Casablanca dan Rabat. Dalam menghadapi konfrontasi terbuka antara kelompok liberal dan konservatif tersebut, raja memainkan peran tradisionalnya sebagai arbitrator dan mediator.⁴⁶

Tepatnya pada tanggal 5 Maret 2001, Raja Muhammad VI bertemu dengan perwakilan perempuan dari partai-partai politik dan organisasi HAM, serta mengumumkan adanya pembentukan sebuah komisi kerajaan yang bertugas mempersiapkan pembaruan hukum keluarga. Komisi ini dipimpin oleh seorang Hakim Agung, diikuti oleh elite masyarakat, pria dan wanita, ulama, perwakilan partai politik, intelektual tradisional dan liberal, kelompok independen, aktivis HAM dan LSM perempuan.⁴⁷

Pembaruan hukum keluarga di suatu negara diklaim untuk mewujudkan keinginan yang sama bagi semua warga Maroko, baik laki-laki maupun perempuan dengan mengadopsi prinsip-prinsip toleransi Islam dalam melindungi martabat manusia dan membuktikan bahwa Islam dapat berkembang secara dinamis dan kontekstual di sepanjang zaman.

⁴⁶ Fatima Harrak, *"The History and Significance..."*, hlm. 5-6

⁴⁷ *Ibid.*

Pada tanggal 10 Oktober 2003, Raja secara resmi menyampaikan pidatonya tentang proses reformasi hukum keluarga yang lebih modern. Raja Muhammad VI menyampaikan bahwa hukum keluarga yang baru ini tidak lain untuk membebaskan kaum perempuan dari ketidakadilan, melindungi hak-hak anak, dan menjaga martabat pria yang sesuai dengan prinsip dalam mazhab Maliki dan tradisi ijtihad. Sebagai pemimpin dari semua masyarakat Maroko, raja Muhammad VI tidak membuat undang-undang untuk lapisan masyarakat atau partai tertentu. Sebaliknya, raja berusaha untuk mengesahkan undang-undang yang mencerminkan kehendak umum bangsa - yang ia anggap sebagai keluarganya.⁴⁸

Hukum keluarga baru telah diratifikasi pada bulan Januari 2004 setelah diskusi panjang dan dengan beberapa perubahan. Reformasi hukum keluarga pada tahun 2004 adalah peristiwa yang paling penting pada wilayah hukum Islam di Maroko sejak kodifikasi *Mudawwanah* pada tahun 1957-1958. Kesenambungan simbolis hukum baru dengan tradisi, serta perubahan inisudah dinyatakan dengan nama *Mudawwanah al-Usrah*.

Mohammad VI menetapkan pembaruan liberal yang bersifat relatif dari *Mudawwanah*. Dia mengumumkan dalam sebuah pidato pada pembukaan tahun parlemen baru pada musim gugur 2003. Dan untuk pertama kalinya, hukum keluarga Islam di Maroko menjadi subjek perdebatan di parlemen. Perwakilan PJD Islam mengajukan beberapa amandemen, tetapi pada akhirnya kedua pihak secara bulat memutuskan hukum keluarga yang baru. Pada 3 Februari 2004, Raja Muhammad VI meresmikan *Mudawannah al-*

⁴⁸ *Ibid*

Usrah yang baru melalui buletin resmi pemerintah, dan hukum keluarga yang baru ini memberikan dampak secara langsung di masyarakat.⁴⁹

Capaian tersebut tentu saja diawali dengan sejarah panjang dalam menentukan dan melaksanakan langkah-langkah strategis. *Pertama*, melakukan koordinasi dengan aktifis-aktifis perempuan lintas sektoral. Koalisi para aktifis perempuan diakui sebagai kekuatan besar yang memungkinkan revisi hukum keluarga ini. *Kedua*, merumuskan hukum keluarga seperti apa yang ingin dicapai dan perubahan-perubahan apa yang dikehendaki. *Ketiga*, membangun argumentasi teologis maupun nonteologis yang kuat dari berbagai perspektif termasuk HAM dan CEDAW.

Keempat, melakukan advokasi ke pengambil kebijakan. Tuntutan perubahan hukum keluarga dengan berbagai argumentasi tersebut dikemukakan kepada anggota DPR yang mempunyai otoritas membuat undang-undang, pemerintahan, dan partai. *Kelima*, membentuk opini publik agar masyarakat memahami dan menyadari apa yang sedang diperjuangkan, baik melalui media, demonstrasi di jalan-jalan dan memobilisasi massa dari berbagai elemen masyarakat dan kekuatan politik.⁵⁰

Dalam *Mudawwanah al-Usrah* ini jumlah pasal yang semula 298, sekarang bertambah menjadi 400 pasal, dan sebagian besar pasal tambahan ini membahas tentang hak-hak perempuan yang sebelumnya belum terakomodir

⁴⁹ Leon Buskens, "Sharia and National Law in Morocco," dalam *Sharia Incorporated, A Comparative Overview of the Legal System of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Ed. Jan Michiel Otto, (Leiden: Leiden University Press, 2010), hlm.109.

⁵⁰ Sabdo, "Perkembangan Hukum keluarga di Negeri Maroko.....", hlm. 98.

dengan baik.⁵¹ Beberapa capaian signifikan dalam *Mudawwanah al-Ushrah* ini adalah beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Keluarga adalah tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan merevisi aturan sebelumnya bahwa laki-laki adalah penanggung jawab tunggal keluarga.
- 2) Perempuan tidak membutuhkan ijin wali untuk menikah, sehingga perempuan secara hukum dilindungi undang-undang untuk menentukan sendiri calon suaminya dan menolak untuk dipaksa menikah dengan lelaki yang bukan pilihannya.
- 3) Batas usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah sarna-sama 18 tahun merevisi aturan sebelum dimana perempuan 15 tahun, sedangkan laki-laki 17 tahun, yang mengatur agar laki-laki dan perempuan dari praktik pernikahan dini.
- 4) Poligami mempunyai syarat yang sangat ketat, merevisi aturan sebelumnya yang membebaskan poligami.

Raja Muhammad VI ingin membuktikan kepada masyarakat internasional bahwa Maroko adalah sebuah negara moderat, dengan menempatkan Maroko secara tepat dalam masyarakat internasional sebagai negara modern, negara dengan kombinasi tradisi dan modernitas, serta mengklaim bahwa hukum keluarga adalah hasil dari upaya yang terkoordinasi, dan mediasi pemerintah dan warga negara Maroko.⁵²

Raja Muhammad VI ingin menunjukkan bahwa ia bertanggung jawab

⁵¹ Leon Buskens, "*Sharia and National Law in Morocco*," hlm. 113.

⁵² Junaidi dan Budi Juliandi, "Kontestasi Civil Society dan Pemerintah dalam Wacana Pembaharuan Hukum Keluarga di Maroko," dalam *Jurnal at-Tafkir* Vol. VII, No. 2, 2014, 135.

pada negaranya dengan menggunakan kekuatannya secara efektif. Pada saat yang sama, hukum keluarga yang baru ini merupakan sebuah sinyal kepada dunia luar, bahwa Maroko dapat menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat dan modern. Pesan ini diterima baik oleh sekutu- sekutu Maroko dari Barat, termasuk Perancis dan USA. Kemudian, presiden dari kedua negara tersebut memberikan pujian bahwa lahirnya UU hukum Keluarga yang baru ini merupakan sebuah langkah yang penting, serta didukung oleh raja sebagai penengah yang bijaksana. Kedua hal ini merupakan teladan yang baik untuk dicontoh oleh dunia Muslim.⁵³

2. Ketentuan Wali Nikah dalam Hukum Keluarga Maroko

Kehadiran *Mudawwanah al-Usrah* di Maroko adalah suatu kemenangan hak-hak perempuan serta sebagai suatu langkah perubahan terhadap relasi kuasa suami-isteri dalam rumah tangga. Salah satu isu terpenting yang diangkat dalam proses pembaruan hukum di Maroko adalah tentang wali nikah.

Menurut mazhab Maliki yang dianut oleh Maroko, seorang perempuan harus diwakili oleh wali dari kerabat dekat seperti ayah, kakek, saudara dan seterusnya ketika melangsungkan akad nikah. Beberapa kalangan modernis memandang bahwa hal ini merupakan bentuk subordinasi khas zaman tradisional. Dengan demikian, dalam hukum keluarga terbarunya, perempuan Maroko diperbolehkan menikahkandirinya sendiri tanpa wali.

Wali nikah dalam *Mudawwanah al-Usrah* diatur dalam beberapa

⁵³ Leon Buskens, "Sharia and National Law in Morocco....," hlm.109.

pasal. Di antaranya yaitu Pasal 13 yang menyebutkan bahwa hal-hal yang harus terpenuhi dalam perkawinan meliputi:

1. *The legal capacity of both spouses to marry;*
2. *No intention or agreement to cancel the dowry;*
3. *A marital tutor, if required;*
4. *The hearing and notarized statement by two adults (public notaries) of the offer and acceptance pronounced by the two spouses;*
5. *The absence of any legal impediments.*

1. *Kedua calon mempelai yang telah cakap hukum;*
2. *Tidak ada niat atau kesepakatan untuk menggugurkan mahar;*
3. *Seorang wali, jika diperlukan;*
4. *Dua orang saksi dewasa (pegawai pencatat akta nikah) yang mendengar dan mencatat terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh kedua mempelai; dan*
5. *Tidak ada halangan untuk menikah secara hukum.*⁵⁴

Ayat ketiga dari Pasal 13 di atas menyatakan bahwa keberadaan wali bukanlah sebuah keharusan dalam perkawinan. Dilanjutkan dengan Pasal 17 menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan parapihak (kedua mempelai), namun boleh diwakilkan dengan surat kuasa dari hakim yang bertanggung jawab atas pernikahan dalam kondisi berikut:

1. *Special circumstances that prevent the delegating party to be personally present to conclude the marriage contract.*
2. *A delegation for the marriage contract drawn up by a notary or public authority, or a private contract with the notarized signature of the delegating party.*
3. *The proxy must have reached the age of legal majority, enjoy full civil capacity, and fulfil the conditions of tutelage if designated by the marital tutor;*
4. *The delegating party must indicate in the delegation the name of the other spouse, his/her personal information, and all other information that she or he judges useful to include.*

⁵⁴ Pasal 13 *Mudawwanah al-Usrah*.

5. *The delegation must include the amount of the dowry payable in advance or in the future. The delegating party must also specify the conditions that she or he wants to stipulate in the marriage contract and the conditions that she or he is willing to accept from the other party.*
6. *The delegation must be certified by the judge once he verifies that it meets all of the required conditions.*

1. *Keadaan khusus yang menyebabkan calon mempelai tidak dapat hadir secara langsung di prosesi akad nikah;*
2. *Surat kuasa dibuat secara resmi dari notaris yang ditandatangani langsung oleh calon mempelai yang memberinya kuasa;*
3. *Wakil nikah harus cukup umur dan termasuk warga negara asli yang memenuhi persyaratan menjadi wali;*
4. *Wakil nikah harus mengenal calon mempelai secara personal, baik nama dan informasi lain yang mendukung;*
5. *Pendelegasian harus mengetahui tentang jumlah mahar yang harus dibayarkan, baik yang tunai maupun di bayar kemudian. Pihak yang mendelegasikan juga harus mengetahui tentang hal tersebut.*
6. *Pendelegasian harus disertifikasi sekaligus terverifikasi oleh hakim bahwa pendelegasian tersebut sudah memenuhi persyaratan.⁵⁵*

Kemudian Pasal 18 menyebutkan bahwa seorang wali tidak dapat menikah terhadap seorang perempuan yang menjadi walinya.⁵⁶ Ketentuan lain tentang wali nikah diatur dalam Pasal 24 yang berbunyi: Perwalian dalam pernikahan adalah hak perempuan sepenuhnya, yang mana ia dapat menentukan pilihan dan ketertarikannya terhadap calon suaminya.⁵⁷ Ditegaskan lagi dalam Pasal 25, seorang perempuan yang sudah cakap hukum dapat menikahkan dirinya sendiri kepada lelaki lain atau mewakilkannya kepada walinya (ayah atau salah satu kerabatnya).⁵⁸

Ketentuan ini juga menghapuskan kedudukan wali adlol, karena pada

⁵⁵ Pasal 17 *Mudawwanah al-Ussrah*


⁵⁶ Pasal 18 *Mudawwanah al-Ussrah*.

⁵⁷ Pasal 24 *Mudawwanah al-Ussrah*.

⁵⁸ Pasal 25 *Mudawwanah al-Ussrah*.

dasarnya wali adlol muncul karena adanya hak wali bagi orang tua terhadap anak perempuannya. Di balik peraturan tentang kedudukan wali nikah di Maroko ini adalah untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Karena, perempuan memiliki hak yang sama dalam menentukan pilihan hidupnya, termasuk masalah perkawinan.

Selain itu, ketika perempuan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki kaitannya dengan hukum keluarga, di sini dapat dikatakan bahwa kesetaraan ini harapannya dapat mengurangi fenomena perkawinan paksa, perkawinan di bawah umur, KDRT, baik dari sisi psikologis, seksual, mental dan kesehatan perempuan. Sehingga, tujuan utama dari perkawinan dapat tercapai dengan sempurna.



BAB IV
ANALISIS PEMBARUAN HUKUM KELUARGA
DI QATAR DAN MAROKO
(STUDI KOMPARASI ATAS KEDUDUKAN WALI NIKAH)

A. Analisis Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan *Qānun al Usrah di Qatar dan Mudawwanah al Usrah di Maroko*

Bagi negara tertentu, reformasi hukum keluarga Islam pada periode modern telah mengundang sejumlah polemik. Perubahan ini pada akhirnya berdampak pada sebuah pertanyaan di masyarakat untuk bisa menjawab tantangan zaman dan *sālih li kulli zamān wa makān*, termasuk masalah hukum perkawinan. Lebih khusus lagi tentang diskursus legislasi wali nikah dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam di Qatar dan Maroko.

Dalam kaitannya pembaruan hukum keluarga di Qatar maupun Maroko, perlu memperhatikan pula teori konstitusional modern, yang diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu: pemberlakuan hukum bersifat *Top Down*, dan pemberlakuan hukum secara *Bottom Up*. Klasifikasi ini diutarakan oleh Richard A. Posner yang terlebih dahulu diilustrasikan atau dimunculkan oleh Ronald Dworkin ketika diminta mengemukakan pendapatnya tentang *abortion rights*.¹

Hukum yang bersifat *Top Down* adalah pemberlakuan hukum dari atas ke bawah, atau dengan penjelasan lain adalah hukum bertujuan untuk merekayasa sosial demi kepentingan ketertiban sosial. Hal ini sesuai dengan

¹ Ricard A. Posner, *Overcoming Law*, cet. 5 (Cambridge, Massachusetts and Landon: Harvard University Press, 1998), hlm. 171-175.

teori yang dicetuskan oleh Roscoe Pound. Artinya, negara memiliki kekuasaan untuk menciptakan hukum untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik, yang disebut juga dengan istilah rekayasa sosial.

Perspektif yang bekerja dalam hal ini tentu saja *Top Down*, karena lebih melihat pada bangunan besar sistem hukum itu sebagaimana yang sudah terwujud dalam suatu ikatan negara bangsa tertentu, atau sistem hukum sebagaimana yang sudah diciptakan oleh para pembuatnya (*law makers*) dan dielaborasi lebih lanjut melalui sistem peradilan yang secara khusus dibuat untuk itu.²

Dalam perjalanannya hukum sebagai produk dari para ahli dan yang mendapat legalitasnya dari negara, sehingga hukum itu artifisial, mendapat tanggapan sebagai akibat dari “jauhnya” hukum itu dari apa yang menjadi keinginan atau kepentingan masyarakat, termasuk di dalamnya kepentingan tentang keadilan, karena sifat prosesnya yang *Top Down* dan bersamaan dengan itu membuka peluang terjadinya hukum yang mengabdikan kepada kepentingan rezim penguasa (yang membentuknya) melalui fungsi instrumentalnya.

Tanggapan tersebut dipelopori oleh Von Savigny dengan teori *Volkgeist*-nya yang menyatakan, hukum sejatinya tidak dibuat, tapi ditemukan dalam pergaulan masyarakat, karena antara hukum sejati dan jiwa rakyat terhadap hubungan organik. Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratifnya terhadap hukum sejati. Sehingga muncullah

² Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, (Yogyakarta: UGM Press, 2016), hlm. 64.

pemberlakuan hukum secara *Bottom Up*, yaitu sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh *Mirror Theory* yang menyatakan bahwa hukum merupakan hasil refleksi dari masyarakat. Karena hukum juga lahir dari jiwa masyarakat yang mengakomodasi masyarakat.

Berkaitan dengan pembaruan hukum keluarga Islam, prinsip utama yang diperkenalkan dalam pembaruan hukum keluarga ini berkenaan dengan cara pandang kesetaraan pada laki-laki dan perempuan, baik dalam kedudukan mereka sebagai suami dan istri, maupun orang tua dan anak, termasuk kedudukan wali dalam pernikahan, apakah keberadaan dan persetujuan wali ini masih dipandang perlu atau bahkan seorang perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.

1. Terbentuknya *Qānun al Ushrah* di Qatar

Qatar merupakan salah satu negara di antara 3 negara Teluk yang melakukan kodifikasi hukum Islam pada tahun 2006. Qatar memuat ketentuan rinci yang menekankan bahwa ketentuan dalam undang-undang ini diambil dari dan harus ditafsirkan sesuai dengan yurisprudensi Islam dan prinsip-prinsipnya, dengan penafsiran yang mengacu pada mazhab fikih yang menjadi sumber dari ketentuan tertentu, dan jika tidak ada nash, keputusan harus dibuat sesuai dengan pendapat yang berlaku di empat mazhab Sunni dalam hirarki berikut ini: Maliki, Hanbali, Syafi'i dan Hanafi.³

Hukum Qatar yang disebut dengan *Qānun Al-Ushrah* menawarkan kodifikasi pertama yang memakai pendapat dominan mazhab Hanbali sebagai

³ *Ibid.*

sumber utama, kecuali jika pengadilan memutuskan untuk menerapkan pendapat yang berbeda karena alasan yang ditetapkan dalam putusannya; dengan tidak adanya teks Hanbali, pengadilan pengadilan diarahkan ke mazhab lain dari empat mazhab, dan jika tidak, merujuk prinsip-prinsip umum umum dari syariah Islam.

Di Qatar, hukum keluarga berlaku untuk semua orang yang tunduk pada mazhab Hanbali dan berlaku juga untuk non-Muslim. Muslim yang menganut mazhab lain dapat menerapkan aturan mereka sendiri, atau dapat memilih penerapan kodifikasi negara.

Hukum Perdata (*Qānun Al-Ushrah*) Qatar dan UEA adalah dokumen yang cukup panjang, dan mencakup berbagai masalah yang dianggap berada dalam yurisdiksi hukum keluarga: pernikahan dan perceraian dan masalah yang timbul di dalam dan setelah pernikahan, peraturan yang mengatur anak-anak dan pemeliharaan anggota keluarga lainnya, dan berbagai peraturan yang mengatur harta peninggalan (hadiah, warisan, suksesi).⁴

Pembaruan Hukum Keluarga di Qatar melibatkan serangkaian tahap dan langkah-langkah yang kompleks. Berikut adalah gambaran umum tentang bagaimana proses tersebut biasanya dilakukan:

a. Identifikasi masalah dan kebutuhan reformasi

Proses reformasi dimulai dengan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan dalam hukum keluarga yang ada. Ini mungkin melibatkan analisis

⁴ *Ibid.*

data, penelitian, dan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk ahli hukum, aktivis hak asasi manusia, dan masyarakat umum.

b. Pembentukan dewan atau komisi reformasi

Pemerintah Qatar mungkin membentuk sebuah dewan, komisi, atau entitas khusus untuk mengawasi proses reformasi. Dewan ini biasanya terdiri dari ahli hukum, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya yang berpengalaman dalam masalah hukum keluarga.

c. Konsultasi publik

Proses reformasi biasanya melibatkan konsultasi publik untuk mendengarkan pandangan dan masukan dari masyarakat umum, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok terkait lainnya. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan umum, survei, atau mekanisme partisipasi publik lainnya.

d. Penyusunan Rancangan Undang-Undang atau perubahan hukum

Setelah masalah dan masukan telah diidentifikasi, sebuah tim ahli hukum mungkin menyusun rancangan undang-undang atau perubahan hukum yang mencerminkan reformasi yang diinginkan. Rancangan ini harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya, agama, dan sosial di Qatar.

e. Perdebatan dan persetujuan

Rancangan undang-undang atau perubahan hukum kemudian diajukan ke badan legislatif Qatar (Majlis Al-Shura) atau lembaga yang berwenang lainnya untuk perdebatan dan persetujuan. Proses ini mungkin melibatkan pembahasan dan negosiasi sebelum undang-undang akhirnya disahkan.

f. Penerapan dan pelaksanaan

Setelah undang-undang atau perubahan hukum disetujui, mereka menjadi bagian dari hukum yang berlaku di Qatar. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus mengawasi dan melaksanakan perubahan ini.

g. Edukasi dan Kesadaran:

Selama dan setelah reformasi, penting untuk memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat tentang perubahan dalam hukum keluarga. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi, seminar, dan pendekatan-pendekatan lainnya.

h. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Setelah reformasi diterapkan, perlu dilakukan evaluasi terus-menerus untuk memastikan bahwa perubahan ini efektif dan sesuai dengan tujuan reformasi. Jika diperlukan, perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan.

Penting untuk diingat bahwa proses reformasi hukum keluarga dapat memerlukan waktu yang lama dan melibatkan berbagai pihak yang berbeda. Keberhasilan reformasi juga bergantung pada komitmen dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan masyarakat umum, untuk mencapai perubahan yang lebih baik dalam hukum keluarga.

2. Terbentuknya *Mudawwanah al Usrah* di Maroko

Reformasi hukum keluarga di Maroko merupakan salah satu upaya yang membangun argumentasi dengan mendasarkan pada tradisi agama dan kemasyarakatan Maroko sendiri, sehingga masyarakat dapat diyakinkan bahwa

reformasi ini adalah dari dan untuk mereka sendiri. Secara teologis pun ternyata banyak ditemukan tradisi pemikiran Islam di berbagai bidang yang dapat dijadikan argumentasi untuk mendukung perubahan Hukum Keluarga. Tafsir agama yang tampak bias itu berada dalam wilayah politik karena apapun akan selalu tergantung pada penafsiran, dan penafsiran tergantung pada kekuasaan, terutama penafsiran syariah atas persoalan masyarakat yang ada.

Tentang pembaruan hukum keluarga di Negara-negara Muslim, sejumlah peneliti seperti Jan Michiel Otto, Lynn Welchman, Ziba Mir Hosseini, dan Yolanda Aixela Cabre menyebutkan bahwa Hukum Keluarga Maroko menjadi salah satu Hukum Keluarga yang paling progresif dan perkembangannya paling signifikan, paling egaliter, dan yang paling berbeda saat ini.⁵

Sejarah lahirnya Undang-Undang Hukum Keluarga Maroko berawal pada 6 Desember 1957 dengan terbitnya Dekrit Raja yang bertanggal 22 November 1957, mengumumkan akan lahirnya Undang-Undang Pernikahan dan Perceraian yang bernama *Mudawwanah al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*. Undang-Undang ini mulai berlaku di seluruh wilayah kerajaan sejak 1 Januari 1958. UU ini adalah hasil kerja dari komite yang dibentuk tanggal 19 Agustus 1957.⁶

⁵ Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated: A Comprehensive Overview of the Legal System of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, (Leiden University Press, 2010), hlm. 45. Lihat juga Lynn Welchman, "Musawah, CEDAW, and Muslim Family Laws in the 21st Century", dalam *Islamic Law and International Human Rights Law*, (UK: Oxford University Press, 2012), hlm. 312, Ziba Mir-Hosseini, "Women in Search of Common Ground: Between Islamic and International Human Rights Law", dalam *Islamic Law and International Human Rights Law* (UK: Oxford University Press, 2012), hlm. 298.

⁶ M. Atho' Mudzhar dan Khoiruddin Nasution (Ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, hlm. 16-17.

Seiring berkembangnya zaman, Maroko telah mencatat sejarah lagi pada awal bulan Februari 2004, karena berhasil merevisi *Mudawwanah al-Aḥwāl asy-Syakṣiyyah* yang sudah berjalan hampir setengah abad. Upaya pembaruan hukum ini adalah peran Raja Muhammad VI yang telah mewarisi kepemimpinan ayahnya Raja Hassan II sejak bulan Juli 1999.

Pada awalnya, perlunya revisi hukum keluarga dimaksudkan untuk menjamin keadilan bagi laki-laki sekaligus perempuan. Wacana ini selalu dibahas di mana saja hingga ke kerajaan. Setelah proses yang cukup lama, akhirnya tuntutan perubahan hukum keluarga tersebut mendapat sambutan yang positif dari raja.

Masyarakat memiliki harapan besar bahwa era baru reformasi akan segera dimulai di Maroko. Enam bulan kepemimpinannya, Muhammad VI direpotkan dengan terjadinya demonstrasi yang menuntut atau menolak penegakan hak-hak perempuan di kota Casablanca dan Rabat. Dalam menghadapi konfrontasi terbuka antara kelompok liberal dan konservatif tersebut, raja memainkan peran tradisionalnya sebagai arbitrator dan mediator.⁷

Tepatnya pada tanggal 5 Maret 2001, Raja Muhammad VI bertemu dengan perwakilan perempuan dari partai-partai politik dan organisasi HAM, serta mengumumkan adanya pembentukan sebuah komisi kerajaan yang bertugas mempersiapkan pembaruan hukum keluarga. Komisi ini dipimpin oleh seorang Hakim Agung, diikuti oleh elite masyarakat, pria dan wanita,

⁷ Fatima Harrak, "The History and Significance...", hlm. 5-6

ulama, perwakilan partai politik, intelektual tradisional dan liberal, kelompok independen, aktivis HAM dan LSM perempuan.⁸

Pembaruan hukum keluarga di suatu negara diklaim untuk mewujudkan keinginan yang sama bagi semua warga Maroko, baik laki-laki maupun perempuan dengan mengadopsi prinsip-prinsip toleransi Islam dalam melindungi martabat manusia dan membuktikan bahwa Islam dapat berkembang secara dinamis dan kontekstual di sepanjang zaman.

Pada tanggal 10 Oktober 2003, Raja secara resmi menyampaikan pidatonya tentang proses reformasi hukum keluarga yang lebih modern. Raja Muhammad VI menyampaikan bahwa hukum keluarga yang baru ini tidak lain untuk membebaskan kaum perempuan dari ketidakadilan, melindungi hak-hak anak, dan menjaga martabat pria yang sesuai dengan prinsip dalam mazhab Maliki dan tradisi ijtihad. Sebagai pemimpin dari semua masyarakat Maroko, raja Muhammad VI tidak membuat undang-undang untuk lapisan masyarakat atau partai tertentu. Sebaliknya, raja berusaha untuk mengesahkan undang-undang yang mencerminkan kehendak umum bangsa - yang ia anggap sebagai keluarganya.⁹

Hukum keluarga baru telah diratifikasi pada bulan Januari 2004 setelah diskusi panjang dan dengan beberapa perubahan. Reformasi hukum keluarga pada tahun 2004 adalah peristiwa yang paling penting pada wilayah hukum Islam di Maroko sejak kodifikasi *Mudawwanah* pada tahun 1957-1958. Kesenambungan simbolis hukum baru dengan tradisi, serta perubahan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*

inisudah dinyatakan dengan nama *Mudawwanah al-Usrah*.

Mohammad VI menetapkan pembaruan liberal yang bersifat relatif dari *Mudawwanah*. Dia mengumumkan dalam sebuah pidato pada pembukaan tahun parlemen baru pada musim gugur 2003. Dan untuk pertama kalinya, hukum keluarga Islam di Maroko menjadi subjek perdebatan di parlemen. Perwakilan PJD Islam mengajukan beberapa amandemen, tetapi pada akhirnya kedua pihak secara bulat memutuskan hukum keluarga yang baru. Pada 3 Februari 2004, Raja Muhammad VI meresmikan *Mudawannah al-Usrah* yang baru melalui buletin resmi pemerintah, dan hukum keluarga yang baru ini memberikan dampak secara langsung di masyarakat.¹⁰

Beberapa capaian signifikan dalam *Mudawwanah al-Usrah* ini adalah beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Keluarga adalah tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan merevisi aturan sebelumnya bahwa laki-laki adalah penanggung jawab tunggal keluarga.
- b. Perempuan tidak membutuhkan izin wali untuk menikah, sehingga perempuan secara hukum dilindungi undang-undang untuk menentukan sendiri calon suaminya dan menolak untuk dipaksa menikah dengan lelaki yang bukan pilihannya.
- c. Batas usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama 18 tahun merevisi aturan sebelum dimana perempuan 15 tahun, sedangkan laki-laki 17 tahun, yang mengatur agar laki-laki dan perempuan

¹⁰ Leon Buskens, "Sharia and National Law in Morocco," dalam *Sharia Incorporated, A Comparative Overview of the Legal System of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Ed. Jan Michiel Otto, (Leiden: Leiden University Press, 2010), hlm.109.

dari praktik pernikahan dini.

- d. Poligami mempunyai syarat yang sangat ketat, merevisi aturan sebelumnya yang membebaskan poligami.

Raja Muhammad VI ingin membuktikan kepada masyarakat internasional bahwa Maroko adalah sebuah negara moderat, dengan menempatkan Maroko secara tepat dalam masyarakat internasional sebagai negara modern, negara dengan kombinasi tradisi dan modernitas, serta mengklaim bahwa hukum keluarga adalah hasil dari upaya yang terkoordinasi, dan mediasi pemerintah dan warga negara Maroko.¹¹

Raja Muhammad VI ingin menunjukkan bahwa ia bertanggungjawab pada negaranya dengan menggunakan kekuatannya secara efektif. Pada saat yang sama, hukum keluarga yang baru ini merupakan sebuah sinyal kepada dunia luar, bahwa Maroko dapat menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat dan modern. Pesan ini diterima baik oleh sekutu- sekutu Maroko dari Barat, termasuk Perancis dan USA.¹²

B. Faktor yang Mempengaruhi Ketentuan Wali Nikah dalam Hukum Keluarga Qatar dan Maroko

1. Faktor yang Mempengaruhi Ketentuan Wali Nikah dalam Hukum Keluarga Qatar

Proses reformasi hukum keluarga di Qatar, seperti di banyak negara, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Berikut adalah beberapa faktor utama dalam proses reformasi hukum keluarga di Qatar:

¹¹ Junaidi dan Budi Juliandi, "Kontestasi Civil Society dan Pemerintah dalam Wacana Pembaharuan Hukum Keluarga di Maroko," dalam Jurnal *at-Tafkir* Vol. VII, No. 2, 2014, 135.

¹² Leon Buskens, "Sharia and National Law in Morocco....," hlm.109.

a. Faktor Internal:

- 1) Tantangan sosial dan perubahan masyarakat: Perubahan sosial dan perkembangan masyarakat Qatar, terutama dalam hal peran perempuan dalam masyarakat dan tenaga kerja migran. Tantangan-tantangan seperti tingkat perceraian yang tinggi atau isu-isu hak perempuan bisa memicu permintaan untuk reformasi.
- 2) Kepemimpinan dan visi pemerintah: Kemauan dan komitmen pemerintah Qatar untuk modernisasi dan reformasi hukum keluarga merupakan faktor penting dalam proses reformasi. Pemimpin Qatar telah mengambil langkah-langkah untuk memperbarui hukum keluarga sebagai bagian dari visi mereka untuk masa depan negara ini.
- 3) Tekanan dari aktivis hak asasi manusia: Organisasi hak asasi manusia, baik di dalam negeri maupun internasional, telah menyoroti isu-isu seperti hak perempuan, hak anak-anak, dan perubahan sosial di Qatar. Tekanan dari aktivis hak asasi manusia dapat mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi.

c. Faktor Eksternal:

- 1) Standar internasional dan keterlibatan internasional: Qatar adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan telah berkomitmen untuk mematuhi standar internasional, termasuk dalam hal hak asasi manusia. Keterlibatan internasional dapat memberikan tekanan dan dorongan untuk melakukan reformasi.

- 2) Pengaruh negara-negara mitra: Qatar adalah negara yang sangat terhubung secara internasional dan memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan berbagai negara. Partner internasional, seperti negara-negara Barat, dapat memainkan peran dalam mempengaruhi kebijakan hukum keluarga di Qatar melalui dialog diplomatik.
- 3) Pengaruh media dan keterbukaan internasional: Keterbukaan Qatar terhadap media dan budaya asing telah membawa isu-isu hukum keluarga di Qatar ke perhatian dunia. Liputan media internasional tentang isu-isu ini dapat meningkatkan tekanan untuk melakukan reformasi.
- 4) Organisasi Internasional dan LSM: Organisasi internasional seperti PBB dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang berfokus pada hak asasi manusia dan isu-isu keluarga dapat memberikan dukungan dan sumber daya untuk advokasi reformasi hukum keluarga.

Penting untuk diingat bahwa proses reformasi hukum keluarga di Qatar adalah kompleks dan melibatkan banyak faktor. Keseimbangan antara tradisi dan modernitas, agama dan hukum internasional, serta tuntutan masyarakat adalah bagian penting dari proses ini. Kecepatan dan arah reformasi dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor tersebut, serta pada kebijakan dan komitmen pemerintah Qatar.

Namun, ketentuan wali nikah dalam *Qānun al-Ushrah* Qatar dipengaruhi oleh ketatnya mengikuti pendapat imam mazhab Hanbali, yakni perempuan yang menikah harus atas persetujuan walinya. Hal ini sangat terlihat dominasi sistem patriarki yang ada di negara tersebut.

Qatar adalah negara yang berada tepat di persimpangan antara modernitas dan tradisi, hal ini akan tampak mencolok dalam hal hak-hak gender. Ketentuan Wali dalam *Qānūn al-Uṣrah* (UU Hukum Keluarga Qatar) yang diresmikan tahun 2006 diatur dalam Pasal 26-30.

Perwalian di Qatar bukanlah sistem hukum yang kohesif atau jelas. Sebaliknya, sistem ini merupakan gabungan dari hukum, kebijakan, dan praktik di mana perempuan dewasa harus mendapatkan izin dari wali laki-laki untuk berbagai aktivitas tertentu. Persyaratan tersebut secara langsung bertentangan dengan Konstitusi Qatar, yang memberikan kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Tantangan yang signifikan adalah kurangnya kejelasan atau informasi tentang sejauh mana hukum dan persyaratan administratif yang diskriminatif.¹³

Konstitusi Qatar mengukuhkan kesetaraan di antara warga negara. Namun, Departemen Luar Negeri AS dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa sistem hukum Qatar mendiskriminasi perempuan dalam hal kebebasan publik dan masalah pernikahan, hak asuh anak, dan warisan. Pria dapat dengan mudah menceraikan istri mereka, sementara wanita harus mengajukan permohonan ke pengadilan dengan alasan yang terbatas.

Pria dapat menikahi hingga empat istri tanpa masalah, sementara wanita harus mendapatkan persetujuan dari wali pria untuk menikah pada usia berapa pun. Di bawah aturan yang jarang ditegakkan, perempuan Qatar yang berusia di

¹³<https://www.hrw.org/report/2021/03/29/everything-i-have-do-tied-man/women-and-qatars-male-guardianship-rules>

bawah 25 tahun juga harus mendapatkan izin dari wali laki-laki untuk meninggalkan negara ini. Suami dan ayah dapat melarang wanita bepergian. Tidak ada kantor pemerintah yang didedikasikan untuk hak-hak perempuan.¹⁴

Tahun 2020, puluhan perempuan Qatar menggunakan media sosial untuk mengancam aturan perwalian, terutama terkait perlunya izin dari wali laki-laki untuk meninggalkan negara tersebut. Dikombinasikan dengan hukum dan praktik diskriminatif lainnya, perwalian laki-laki membatasi kemampuan perempuan di Qatar untuk menjalani kehidupan yang penuh, produktif, dan mandiri serta memicu diskriminasi dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵

Di kawasan Teluk, Qatar adalah salah satu negara terbaik dalam hal hak-hak perempuan. Namun, dalam peringkat global ketidaksetaraan gender, Qatar berada di urutan ke-44. Negara ini secara eksplisit menyatakan komitmennya terhadap kesetaraan gender, namun masih memberlakukan hukum yang tidak seimbang di bidang warisan, pernikahan, dan bahkan kesaksian yang lebih berpengaruh di pengadilan. Meskipun demikian, wanita di semenanjung ini berpendidikan tinggi dan memiliki lebih banyak kebebasan dibandingkan beberapa negara tetangganya.¹⁶

Rothna Begum, peneliti senior hak-hak perempuan di *Human Rights Watch*, mengatakan: Perempuan di Qatar telah mendobrak batasan dan mencapai kemajuan yang signifikan di berbagai bidang seperti pendidikan, namun mereka

¹⁴<https://www.nbcmiami.com/news/sports/world-cup-2022/explaining-the-status-of-women-in-qatar-ahead-of-2022-world-cup/2898877/>

¹⁵<https://guardian.ng/news/rights-group-slams-qatar-guardianship-rules-for-women/>, diakses 12 November 2023

¹⁶ Valentine Marie, <https://www.expatica.com/qa/living/gov-law-admin/womens-rights-in-qatar-70967/>, diakses 12 November 2023.

masih harus menavigasi aturan perwalian laki-laki yang diberlakukan negara yang membatasi kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan yang penuh, produktif, dan mandiri.

Perwalian laki-laki memperkuat kekuasaan dan kontrol yang dimiliki laki-laki atas kehidupan dan pilihan perempuan dan dapat mendorong atau memicu kekerasan, sehingga perempuan hanya memiliki sedikit pilihan untuk menghindari kekerasan dari keluarga dan suami mereka.¹⁷

2. Faktor yang Mempengaruhi Ketentuan Wali Nikah dalam Hukum Keluarga Maroko

Kehadiran *Mudawwanah al-Usrah* di Maroko adalah suatu kemenangan hak-hak perempuan serta sebagai suatu langkah perubahan terhadap relasi kuasa suami-isteri dalam rumah tangga. Salah satu isu terpenting yang diangkat dalam proses pembaruan hukum di Maroko adalah tentang wali nikah.

Menurut mazhab Maliki yang dianut oleh Maroko, seorang perempuan harus diwakili oleh wali dari kerabat dekat seperti ayah, kakek, saudara dan seterusnya ketika melangsungkan akad nikah. Beberapa kalangan modernis memandang bahwa hal ini merupakan bentuk subordinasi khas zaman tradisional. Dengan demikian, dalam hukum keluarga terbarunya, perempuan Maroko diperbolehkan menikahkandirinya sendiri tanpa wali.

Adapun fakta di balik keberhasilan reformasi hukum keluarga Maroko

¹⁷ Maya Oppenheim, <https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/women-s-right-to-marry-and-work-in-qatar-blocked-by-male-guardianship-system-b1823636.html>

dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya yaitu:

a. Penyatuan Politik dan Hukum

Pembaruan hukum yang dilakukan oleh Maroko merupakan sebuah langkah besar dalam penyatuan politik dan hukum di negaranya. Bahkan, dapat dikatakan cukup spektakuler dalam melakukan reformasi hukum keluarga Islam. Karena, reformasi ini sudah beranjak dari fikih mazhab dan telah mengakomodir kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dapat dikatakan bahwa lahirnya *Mudawwanah al-Usrah* ini cukup mengejutkan bagi negara-negara yang berseberangan arah reformasinya.¹⁸

b. Gerakan Feminisme yang Progresif

Sejak pertengahan tahun 1980-an, kelompok feminis di Maroko sudah mewacanakan isu modernisasi dalam bidang politik. Pasca kemerdekaan 1956, sekelompok feminis Maroko seperti *L'Union de l'Action Feminine* (UAF, Persatuan Aksi Perempuan) menuntut agar Hukum Keluarga ditujukan kepada hukum keluarga sekuler yang digali dari tradisi, dan nilai-nilai positif-egaliter dari masyarakat Maroko. Jadi, pembaruan *Mudawwanah* adalah perjalanan panjang yang cukup penting menuju sekulerisasi Hukum Keluarga di Maroko.¹⁹

Namun, masih berupa rancangan hingga implementasinya di lapangan, Hukum Keluarga 2004 sarat dengan kontroversi di kalangan

¹⁸ Fahroedin, *Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko: Studi atas Perempuan tidak Membutuhkan Izin Wali untuk Menikah dalam Kajian Sosio-Historis*, (Pekalongan: Pascasarjana STAIN Pekalongan, 2014), hlm. 2.

¹⁹ Moha. Ennaji, "The New Muslim Personal Law Status in Morocco" dalam <http://www.yale.edu/macmilan/africadissent/moha/pdf> Global Non-violent Action Database Moroccan. Diakses tanggal 24 November 2023.

masyarakat sendiri. Pada awalnya banyak mendapat tantangan dari kalangan Islamis, sementara di kalangan feminis mendukung hingga memperjuangkan pelaksanaannya. Tarik ulur atau kontestasi mengenai beberapa konsep yang ada pada Hukum Keluarga ini pun seperti tiada hentinya. Negara dan masyarakat memiliki interpretasi dengan argumen yang berbeda dengan beberapa konsep tentang pembaruan Hukum Keluarga. Masing-masing mengklaim bahwa merekalah yang secara intelektual dan aktif berada di belakang wacana pembaruan dan *authorship* Hukum Keluarga di Maroko.²⁰

Kelompok yang pro-pembaruan hukum keluarga Maroko bercita-cita melakukan modernisasi di segala bidang, terutama untuk menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Menurut mereka, keselamatan hak-hak perempuan hanya dapat dicapai melalui modernisasi dengan cara membersihkan Hukum Keluarga dari pengaruh agama, dan menghapuskan semua aturan hukum nasional yang bertentangan dengan hak asasi manusia, sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian HAM dan konvensi internasional. Mereka menolak klaim bahwa ulama memiliki hak eksklusif dalam menginterpretasi Islam.

Hadirnya *Mudawwanah al-Ushrah* 2004 diharapkan dapat mewujudkan keinginan yang sama dari seluruh lapisan masyarakat Maroko, baik laki-laki maupun perempuan dengan mengadopsi prinsip-prinsip toleransi Islam dalam melindungi martabat manusia yang

²⁰ Rachel Salia, *Reflection on a Reform: Inside the Moroccan Family Code*, (London: Department of History, 2011), hlm. 74.

membuat Islam berlaku untuk setiap waktu dan tempat.

c. Peran Aktif Kerajaan Maroko

Keberhasilan gerakan reformasi hukum yang melahirkan *Mudawanah al-Usrah*, tidak dapat dilepaskan dari peran penting Raja Muhammad al-Malik as-Sa'id sebagai pemilik otoritas tertinggi di bidang politik sebagai pemimpin negara sekaligus otoritas tertinggi di bidang agama sebagai pemimpin para ulama di Maroko.²¹

Pada awalnya perlunya revisi hukum keluarga untuk menjamin keadilan bagi laki-laki sekaligus perempuan ini selalu dibahas di mana saja hingga ke kerajaan. Setelah proses yang cukup lama akhirnya tuntutan perubahan Hukum Keluarga tersebut mendapat sambutan yang positif dari Raja dengan dibentuknya komisi khusus yang menelaah draft usulan perubahan Hukum Keluarga dan selalu melibatkan kalangan aktifis perempuan dalam setiap pembahasannya. Setelah tiga tahun diproses oleh komisi khusus ini, akhirnya Raja mengesahkan Revisi Hukum Keluarga (*Mudawwanah al-Usrah*) pada 2004.²²

Proses perjuangan tidak kalah penting dengan hasilnya. Ditetapkannya Hukum Keluarga yang mengakomodir perempuan dalam setiap prosesnya merupakan jalan bagi terwujudnya demokrasi bagi perempuan di Maroko. Ketika Raja Muhammad VI mewarisi kepemimpinan ayahnya Raja Hassan II pada bulan Juli 1999, ada harapan

²¹ Leon Buskens, "Sharia and National Law in Morocco," dalam *Sharia Incorporated, A Comparative Overview of the Legal System of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Ed. Jan Michiel Otto, (Leiden: Leiden University Press, 2010), hlm.109.

²² *Ibid.*

besar dari masyarakat bahwa era baru reformasi akan segera dimulai di Maroko. Raja Muhammad VI yang diyakini lebih tertarik pada reformasi politik dan sosial, menyatakan dukungannya terhadap penegakan hak asasi manusia dan keyakinannya bahwa melindungi hak-hak ini adalah sejalan dengan Islam, termasuk hak perempuan dalam keluarga.²³

Peran istri Raja Muhammad VI yang dikenal dengan Princess Lalla Salma juga tidak boleh diabaikan, karena ia telah membuktikan bahwa dirinya peduli terhadap HAM, terlebih hak-hak perempuan. Ia berhasil memutus mata rantai budaya poligami di kerajaan Maroko sejak menikah dengan Raja Muhammad VI pada 21 Maret 2002.

Sebelum dipersunting oleh Raja Maroko, Lalla Salma adalah seorang wanita biasa bukan keturunan raja atau bergelar bangsawan. Tetapi ia berhasil menaklukkan hati Raja Muhammad VI dengan memberikan syarat tidak akan dipoligami ketika sudah dinikahi. Dan, upaya ini telah berhasil secara nyata dengan lahirnya *Mudawwanah al-Usrah*. Salah satu sosok penting di belakang Raja Muhammad VI yang memintanya untuk mengubah UU tersebut adalah istrinya sendiri, yaitu Lalla Salma.²⁴

Pada tanggal 10 Oktober 2003, Raja secara resmi berencana memodernisasi hukum keluarga untuk membebaskan kaum perempuan dari

²³ Fahrodin, *Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko....* hlm. 86.

²⁴ Fatima Outaleb, "Hak-hak Perempuan di Maroko dari Ruang Privat ke Ruang Publik," dalam <http://hminews.com/2011/11/opini/hak-hak-perempuan-di-maroko>, diakses 20 November 2023. Lihat Muhammad Sukardi, "Mengenal lebih dekat Lalla Salma, Ratu Cantik Pemutus Mata Rantai Poligami Kerajaan Maroko" dalam <https://www.google.co.id/amp/s/lifestyle.okezone.com/Mengenal-lebih-dekat-Lalla-Salma,-Ratu-Cantik-Pemutus-Mata-Rantai-Poligami> Kerajaan Maroko, diakses 24 November 2023

ketidakadilan, melindungi hak-hak anak, dan menjaga martabat pria, yang sesuai dengan prinsip dalam mazhab Maliki dan tradisi ijtihad.²⁵

Sebagai Raja dari semua masyarakat Maroko ia tidak membuat undang-undang untuk segmen masyarakat atau partai tertentu. Sebaliknya, ia berusaha untuk mencerminkan kehendak umum bangsa, yang ia anggap sebagai keluarganya. Pidato kerajaan beliau disambut dengan gembira oleh semua pihak. hukum keluarga baru telah diratifikasi pada bulan Januari 2004 setelah diskusi panjang dan dengan beberapa perubahan.

Raja Muhammad VI ingin membuktikan kepada masyarakat internasional bahwa Maroko adalah sebuah negara moderat, dengan menempatkan Maroko secara tepat dalam masyarakat internasional sebagai negara modern, negara dengan kombinasi tradisi dan modernitas, serta mengklaim bahwa hukum keluarga adalah hasil dari upaya yang terkoordinasi, dan mediasi pemerintah dan warga negara Maroko. Dari yang dibangun oleh Raja Muhammad VI adalah bertujuan agar masyarakat dapat dipersatukan oleh ideologi Islam moderat.²⁶

Tentu peran serta Raja tidak bisa diabaikan dalam hal ini karena ia sendirilah yang menghadapi serangan dari kelompok Muslim Konservatif. Namun tidak sedikit dari kalangan konservatif yang kemudian menyetujui revisi tersebut dan menyadari bahwa penolakan tersebut bukanlah soal agama melainkan politik. Misalnya, mereka mengatakan bahwa keharusan

²⁵ Mounira M. Charrad, "Family Law Reforms in the Arab World: Tunisia and Morocco, Report for the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) Division for Social Policy and Development Expert Group Meeting New York, 15-17 May 2012," dalam <http://www.un.org>. Diakses 23 November 2023.

²⁶ Leon Buskens, "Sharia and National Law in Morocco," hlm.109.

izin wali bagi perempuan untuk menikah hanyalah persoalan politik, dan bukan agama.

Kehadiran hukum keluarga di Maroko 2004 adalah suatu kemenangan hak-hak perempuan serta sebagai suatu langkah perubahan terhadap relasi kuasa suami-istri dalam rumah tangga. Peran perempuan di ruang publik pasca-kolonialisme Perancis 1956 mengalami perubahan yang cukup signifikan sejak dari kemerdekaan sampai hari ini. Sebagai salah satu negara Arab-Muslim, tradisi patriarki yang masih terkesan melekat di masyarakat secara signifikan mulai terhapus dengan diresmikannya *Mudawwanah al-Usrah*.

Di antara perubahan dalam muatan Hukum Keluarga Maroko itu yang paling penting adalah:

- 1) Kesejajaran posisi suami dan istri dalam tanggung jawab keluarga;
- 2) Peningkatan usia perempuan yang akan menikah, dari 15 menjadi 18 tahun;
- 3) Penghapusan perwalian dalam pernikahan dan menjamin otonomi perempuan;
- 4) Pemsyaratan perlunya izin dari istri pertama untuk pernikahan poligami;
- 5) Pemberian hak kepada istri untuk meminta cerai;
- 6) Adanya syarat hak mengenai properti untuk istri pasca-perceraian
- 7) Pemberian kebebasan kepada anak untuk memilih (ayah atau ibu) yang akan memiliki hak asuh terhadap dirinya;
- 8) Pemberian jaminan tempat tinggal bagi anak-anak dalam kasus perceraian

orang tua.²⁷

C. Persamaan dan Perbedaan Upaya Pembaruan Hukum Keluarga di Qatar dan Maroko Mengenai Kedudukan Wali Nikah

1. Aspek Persamaan

Ditinjau dari tujuan pembaruan hukum, terutama hukum keluarga Islam, negara Qatar dan Maroko melakukan upaya pembaruan dalam hukum keluarga untuk modernisasi dan mengakomodasi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bertujuan untuk unifikasi hukum negara. Alasannya adalah karena sejumlah mazhab yang diikuti negara bersangkutan lebih dari satu mazhab. Unifikasi hukum ini dikelompokkan menjadi 3, yakni :
 - 1) Unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa memandang agama, seperti halnya negara Qatar.
 - 2) Unifikasi yang bertujuan untuk menyatukan dua aliran pokok dalam sejarah muslim, yakni antara paham sunni dan syi'i, atau wahabi yang dianut oleh masyarakat muslim di suatu negara.
 - 3) Unifikasi dalam satu mazhab tertentu seperti di kalangan pengikut Syafi'i, Hanafi, ataupun Maliki.
- b. Bertujuan untuk mengangkat status wanita. Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit, namun bisa dilihat dari sejarah munculnya yang diantaranya untuk merespons tuntutan peningkatan status wanita. Sebagaimana UU Perkawinan Turki, Mesir, Maroko dan lain-lain.

²⁷ Fahroedin, *Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko....* hlm. 95.

- c. Bertujuan untuk merespon tuntutan zaman karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu menjawab permasalahan kontemporer.
- d. Memperkuat hak-hak anggota keluarga inti di atas hak-hak anggota keluarga yang lebih jauh.²⁸

Kemudian dalam proses pembaruan hukum antara Qatar dan Maroko sama-sama berasaskan Islam. Qatar dan Maroko, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki dasar hukum Islam sebagai landasannya. Oleh karena itu, hukum keluarga di Qatar dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam.

Adapun dari sisi rujukan atau referensi dalam pembaruan hukum keluarga, Qatar dan Maroko tetap berpedoman pada nash (al-Qur'an dan hadis), ijma' ulama, dan pendapat madzhab sunni. Terbukti dalam ketentuan aturan perundang-undangan hukum keluarga masih kental nuansa fikih klasik, terutama *Qānun al-Ushrah* milik Qatar.

2. Aspek Perbedaan

Secara singkat, pengelompokan dari segi substansial kaitannya dengan metode pembaruan hukum keluarga Islam, terdiri dari dua macam, yaitu:²⁹

- a. *Intra-doctrinal reform*, yakni pembaruan hukum Islam dengan merujuk pada konsep fikih konvensional, seperti *takhayyur* dan *talfiq*.
- b. *Extra-doctrinal reform*, pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep fikih konvensional, tetapi merujuk pada nash al-Qur'an dan

²⁸ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, hlm. 364.

²⁹ *Ibid*

sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan melakukan reinterpretasi nash.

Dari dua kategori di atas, maka Qatar adalah negara yang menerapkan model pembaruan hukum *Intra-doctrinal reform*, karena sangat dipengaruhi oleh corak pemikiran fikih klasik dan tidak beranjak darinya. Salah satu buktinya adalah adanya aturan yang terdapat dalam Qanun Al-Usrah yang menyatakan bahwa perempuan masih membutuhkan wali dalam pernikahan. Hal ini sesuai dengan fikih mazhab Hanbali.

Sedangkan Maroko telah berani melangkah lebih jauh, dalam pembaruan hukum keluarga Islam, Maroko menerapkan model *extra-doctrinal reform*, yang pada prinsipnya tidak sepenuhnya merujuk pada konsep fikih konvensional, tetapi merujuk pada nash al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW, dengan melakukan penafsiran ulang terhadap nash (reinterpretasi) serta menggunakan berbagai pendekatan seperti sosio-historis, politik, ekonomi, psikologi, antropologi, feminis, HAM, dan sebagainya, sehingga hasil pembaruan hukum keluarga Maroko tampak berbeda dari corak fikih Maliki.

Kemudian, dalam kaitannya pembaruan hukum keluarga di Qatar maupun Maroko, teori perbandingan hukum yang digunakan adalah perbandingan *legal system*. Bidang kajian yang dilakukan dalam ranah ini difokuskan pada institusi hukum yang lebih general, yaitu *legal families*, budaya hukum (*legal cultures*), atau tradisi hukum (*legal traditions*).³⁰

Substansi kajian hukum seperti ini dimungkinkan adanya karena memang perbandingan hukum itu dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang luas

³⁰ Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, (Yogyakarta: UGM Press, 2016), hlm. 58

dan inklusif mencakup segala bentuk sistem hukum yang ada, baik yang ordiner maupun ekstraordiner. Dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu: pemberlakuan hukum bersifat *Top Down*, dan pemberlakuan hukum secara *Bottom Up*.

Hukum yang bersifat *Top Down* adalah pemberlakuan hukum dari atas ke bawah, atau dengan penjelasan lain adalah hukum bertujuan untuk merekayasa sosial demi kepentingan ketertiban sosial. Hal ini sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Roscoe Pound. Artinya, negara memiliki kekuasaan untuk menciptakan hukum untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik, yang disebut juga dengan istilah rekayasa sosial. Teori *Top Down* ini diberlakukan oleh Qatar. Negara memiliki kendali penuh bagaimana hukum diciptakan dan harus ditaati oleh masyarakat.

Sementara hukum yang bersifat *Bottom Up* adalah kebalikannya, yakni nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat menjadi titi awal dari kelahiran dan perkembangan aturan hukum di negara Maroko. Adanya pembaruan hukum tentu tidak ada faktor tunggal dalam proses pembuatan hukum. Eksistensi hukum yang ada dalam kenyataan kehidupan keseharian sangat naif jika dilihat dari lembaga negarayang formal, entitas hukum yang berada di luar ruang lingkup negara terbukti sangat memberikan pengaruh terhadap sistem hukum yang resmi. Oleh karena itu, antara yang formal dan tidak formal tetap dilihat sebagai entitas yang saling berhubungan dan tidak harus dipisahkan oleh tembok pembatas yang

tebal.³¹ Dengan teori ini, hukum terbentuk melalui teori *Law as a Tool of Social Engineering*,” yakni hukum sebagai sarana pembaruan dalam masyarakat.

Aspek perbedaan berikutnya yaitu mengenai pendekatan non-hukum, yakni faktor di masyarakat yang mempengaruhi terbentuknya hukum. Qatar, termasuk negara yang dapat dikatakan tidak terbuka dalam proses pembaruan hukum. Karena banyak kritik yang ditujukan Qatar atas ketidakkonsistenan antara misi kesetaraan dan diskriminasi perempuan.

Dalam sebuah laporan yang dirilis *Human Rights Watch*, media ini mendokumentasikan bagaimana konsep perwalian laki-laki yang diskriminatif, yang dimasukkan ke dalam hukum, peraturan, dan praktik-praktik di Qatar, menyangkal hak-hak perempuan untuk mengambil banyak keputusan penting dalam hidup mereka. Perempuan di Qatar harus mendapatkan izin dari wali laki-laki untuk menikah, belajar di luar negeri dengan beasiswa pemerintah, bekerja di banyak pekerjaan pemerintah, bepergian ke luar negeri hingga usia tertentu, dan menerima beberapa bentuk perawatan kesehatan reproduksi. Sistem diskriminatif ini juga menyangkal kewenangan perempuan untuk bertindak sebagai wali utama anak-anak mereka, bahkan ketika mereka bercerai dan memiliki hak asuh yang sah, tanpa memperhatikan kepentingan terbaik anak.³²

Wanita lajang Qatar yang berusia di bawah 25 tahun harus mendapatkan izin dari wali mereka untuk bepergian ke luar Qatar, dan wanita juga dapat dikenakan larangan bepergian pada usia berapa pun oleh suami atau ayah mereka. Wanita Qatar juga diharuskan memiliki izin wali untuk bekerja di beberapa

³¹ *Ibid*, hlm. 67-69.

³² <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/qatar>

kementerian dan lembaga pemerintah, dan wanita yang kuliah di Universitas Qatar menghadapi pembatasan dalam pergerakan mereka. Beberapa hotel juga melarang wanita Qatar yang belum menikah dan berusia di bawah 30 tahun untuk menyewa kamar hotel, dan wanita Qatar dilarang menghadiri beberapa acara dan bar yang menyajikan alkohol.

Hukum Keluarga Qatar juga mendiskriminasi perempuan dalam pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan. Wanita diharuskan memiliki izin dari wali laki-laki untuk menikah. Setelah menikah, seorang wanita diharuskan untuk mematuhi suaminya dan dapat kehilangan dukungan keuangan dari suaminya jika dia bekerja atau bepergian atau menolak untuk berhubungan seks dengannya, tanpa alasan yang sah. Pria memiliki hak sepihak untuk bercerai sementara wanita harus mengajukan perceraian ke pengadilan dengan alasan yang terbatas. Di bawah ketentuan warisan, saudara kandung perempuan menerima setengah dari jumlah yang diterima saudara laki-lakinya.

Meskipun hukum keluarga melarang suami menyakiti istri mereka secara fisik atau moral, dan ada ketentuan hukum pidana umum tentang penyerangan, Qatar tidak memiliki undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga atau langkah-langkah untuk melindungi para penyintas dan mengadili para pelaku kekerasan. Tidak ada hukum yang secara eksplisit melarang hukuman fisik terhadap anak-anak.

Perempuan dapat dipaksa untuk kembali ke keluarga mereka oleh polisi jika mereka meninggalkan rumah, termasuk ketika melarikan diri dari kekerasan. Pada bulan Januari, seorang perempuan Yaman dibunuh oleh mantan suaminya yang

berkewarganegaraan Qatar di luar pengadilan keluarga yang memenangkan gugatannya atas sengketa anak mereka.

Qatar mengizinkan pria untuk memberikan kewarganegaraan kepada pasangan dan anak-anak mereka, sedangkan anak-anak dari wanita Qatar dan pria yang bukan warga negara hanya dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan dalam kondisi yang sempit. Hal ini mendiskriminasi perempuan Qatar yang menikah dengan orang asing, serta anak-anak dan pasangan mereka.

Para perempuan terus melaporkan bahwa mereka menghadapi intimidasi dari pihak keamanan *cyber* pemerintah karena cuitan atau tindakan online lainnya tentang hak-hak perempuan atau isu-isu politik lainnya, termasuk melalui interogasi, diminta untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak membicarakan isu-isu tersebut, dan diminta untuk memberikan akses kepada petugas ke akun Twitter mereka atau menyerahkan perangkat elektronik mereka kepada petugas.³³

Berbeda dengan Qatar, Maroko merupakan salah satu negara yang dapat dikatakan telah berupaya maksimal dalam pembaruan hukum Islam, terutama dalam mengakomodir isu-isu kesetaraan. Karena dalam proses pembaruannya, ia memiliki berbagai tujuan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai yang ingin ditegakkan oleh suatu negara. Beberapa tujuan umum pembaruan hukum keluarga Islam melibatkan:

1. Keadilan Gender: Memastikan adanya keadilan gender dalam hukum keluarga Islam adalah tujuan utama. Pembaruan dapat ditujukan untuk

³³ *Ibid*

mengatasi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, perceraian, hak waris, dan hak-hak lainnya.

2. **Perlindungan Hak Perempuan dan Anak:** Menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak, termasuk hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman, mendapatkan pendidikan, dan dihindari dari praktek-praktek yang merugikan.
3. **Kesejahteraan Keluarga:** Meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah tujuan penting. Ini mungkin melibatkan regulasi terkait dengan nafkah, pendidikan anak, dan tanggung jawab keluarga dalam mendukung anggota keluarga yang lebih lemah.
4. **Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga:** Pembaruan hukum keluarga Islam bisa dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan menghukum pelaku kekerasan dengan tegas.
5. **Penyesuaian dengan Nilai-Nilai Kontemporer:** Pembaruan dapat dilakukan untuk memastikan bahwa hukum keluarga Islam tetap relevan dengan nilai-nilai dan tuntutan kontemporer masyarakat Muslim, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.
6. **Pencegahan Praktek Perkawinan Anak:** Melarang dan mencegah praktek perkawinan anak merupakan tujuan penting dalam upaya pembaruan hukum keluarga Islam.

7. Mendorong Mediasi dan Resolusi Damai: Pembaruan dapat mencakup dukungan terhadap metode mediasi dan resolusi konflik damai dalam konteks perceraian dan perselisihan keluarga.
8. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Mendorong pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak dalam hukum keluarga Islam untuk masyarakat dapat menjadi bagian dari pembaruan, sehingga individu dapat memahami hak dan tanggung jawab mereka.
9. Mengatasi Masalah Sosial: Pembaruan juga dapat ditujukan untuk mengatasi masalah sosial tertentu yang mempengaruhi institusi keluarga, seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah-masalah lain yang dapat memengaruhi kestabilan keluarga.
10. Mempromosikan Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban: Pembaruan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam konteks keluarga Islam, memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak-haknya dan juga memahami kewajibannya.

Terakhir, perbedaan dari hasil reformasi hukum keluarga di Qatar dan Maroko kaitannya dengan wali nikah adalah pengaturan wali nikah dalam pembaruan hukum keluarga di *Qatar* dan Maroko tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi kedua negara ini dalam melakukan reformasi, baik faktor internal maupun eksternal.

Faktor internal berasal dari karakteristik hukum Islam sendiri yang sifatnya dinamis, fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan zaman selama mengandung unsur kemaslahatan. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh perubahan

kondisi sosiologis, politik, persinggungan antara hukum Islam dengan dunia luar, serta akulturasi budaya yang berkembang di masyarakat. Pembaruan Hukum Keluarga di Qatar masih sangat kental dengan nuansa fikih klasik, sehingga kedudukan wali nikah sangat menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Sedangkan pembaruan Hukum Keluarga di Maroko ini dilatarbelakangi oleh semangat revolusioner dari berbagai kalangan, seperti ulama, elite masyarakat, pria dan wanita, perwakilan partai politik, intelektual tradisional dan liberal, kelompok independen, aktivis HAM dan LSM perempuan yang kemudian didukung penuh oleh Raja Muhammad VI beserta keluarga sebagai pemangku kekuasaan tertinggi di Maroko, sehingga muncullah *Mudawwanah al-Usrah* tahun 2004 yang membolehkan perempuan dapat menikah tanpa wali.

Dengan demikian, terdapat dua konsekuensi penting dari adanya reformasi hukum. *Pertama*, upaya-upaya reformasi dalam konteks ini perlu didukung oleh argumen hukum Islam agar memiliki peluang untuk mencapai level berhasil. Oleh karena itu, sebuah perangkat argumen hukum Islam untuk para pendukung dan pembaharu sangat penting. Meskipun terdapat banyak literatur mengenai reformasi hukum keluarga di masing-masing negara dan mengenai bidang-bidang substantif tertentu dalam hukum keluarga, hanya ada sedikit diskusi tentang argumen yang telah digunakan dan yang yang telah digunakan dan yang dibutuhkan untuk mendukung reformasi ini.

Kedua, dominasi argumen-argumen hukum Islam berarti bahwa apa yang dapat dicapai dalam hal perubahan hukum substantif akan sangat dipengaruhi oleh jangkauan, dan batas-batas, argumen-argumen tersebut. Diskusi tentang perlunya

perubahan di negara tertentu atau bidang hukum tertentu terhambat oleh kegagalan untuk mempertimbangkan strategi hukum yang dapat mendukung perubahan tersebut. Salah satunya adalah keterlibatan peran pemerintah, cendekiawan, akademisi, hakim, ulama, tokoh masyarakat dan lembaga milik pemerintah ataupun swasta yang harusnya secara masif lebih *concern* dalam mengkaji pembaruan hukum keluarga Islam di berbagai kesempatan, sehingga diskursus pembaruan hukum ini tersampaikan di seluruh lapisan masyarakat.

Berikut adalah tabel aspek perbedaan pembaruan hukum keluarga Islam di Qatar dan Maroko:


NO	MATERI	QATAR	MAROKO
1	Dinamika pembaruan hukum	Pertama kali kodifikasi UU Hukum Keluarga pada tahun 2006, bernama <i>Qānun Al-Usrah</i> , dan berlaku hingga sekarang.	Maroko telah melakukan reformasi hukum keluarga dua kali sejak merdeka dari jajahan Perancis. a. <i>Mudawwanah al-Ahwāl Asy-Syakhsiyyah</i> tahun 1957 – 1958 b. <i>Mudawwanah al-Usrah</i> 2004
2	Proses pembentukan dan reformasi hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi masalah dan kebutuhan reformasi b. Pembentukan dewan atau komisi reformasi c. Konsultasi publik d. Penyusunan RUU e. Persetujuan f. Penerapan dan pelaksanaan g. Edukasi dan evaluasi 	Terdapat empat (4) fase penyusunan <i>Mudawwanah</i> : <ol style="list-style-type: none"> 1. Fase terbentuknya <i>Mudawwanah</i> tahun 1957-1958, yaitu: 2. Upaya penyempurnaan <i>Mudawwanah</i> pada tahun 1961, 1979, 1981. 3. Amandemen parsial pada teks <i>Mudawwanah</i> di tahun 1993, demikian pula adanya usulan proyek nasional untuk melibatkan wanita dalam pembangunan di tahun 1999.

			<p>4. Fase kritis ditandai mulai tahun 2003 dimana legislatif mengusulkan perubahan yang cukup radikal dalam susunan hubungan keluarga. Dan lahirlah <i>Mudawwanah al Usrah</i> tahun 2004.</p> <p>Proses reformasi kedua UU Hukum keluarga Maroko sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan aktifis-aktifis perempuan lintas sektoral. 2. Merumuskan hukum keluarga seperti apa yang ingin dicapai dan perubahan-perubahan apa yang dikehendaki. 3. Membangun argumentasi teologis maupun nonteologis yang kuat dari berbagai perspektif, HAM & CEDAW. 4. Melakukan advokasi ke pengambil kebijakan. Tuntutan perubahan hukum keluarga dengan berbagai argumentasi tersebut dikemukakan kepada anggota DPR yang mempunyai otoritas membuat undang-undang, pemerintahan, dan partai. 5. Membentuk opini publik agar masyarakat memahami dan menyadari apa yang sedang diperjuangkan, baik melalui media, demonstrasi di jalan-jalan dan memobilisasi massa dari berbagai elemen masyarakat dan kekuatan politik
3	Faktor-faktor	a. Faktor Internal:	Fakta di balik keberhasilan

	yang mempengaruhi pembaruan hukum	<p>tantangan sosial dan perubahan masyarakat, tekanan dari aktivis HAM untuk melakukan reformasi.</p> <p>b. Faktor eksternal: mengikuti standar internasional dalam hal tuntunan HAM, pengaruh media dan keterbukaan internasional akan tekanan dan dorongan untuk melakukan reformasi, serta pengaruh negara-negara mitra seperti Barat yang dapat memainkan peran dalam mempengaruhi kebijakan hukum keluarga di negaranya.</p>	<p>reformasi hukum keluarga Maroko di antaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyatuan Politik dan hukum: hukum merupakan produk politik yang berkuasa 2. Gerakan Feminisme yang Progresif 3. Peran aktif dan supportif dari keluarga kerajaan Maroko
4	Model pembaruan hukum	<p>Qatar menerapkan model pembaruan hukum <i>Intra-doctrinal reform</i>, yakni pembaruan hukum Islam dengan merujuk pada konsep fikih konvensional, seperti <i>takhayyur</i> dan <i>talfiq</i>. Qanun Al-USrah sangat dipengaruhi oleh corak pemikiran fikih klasik dan tidak beranjak darinya. Salah satu buktinya adalah adanya aturan perempuan masih membutuhkan wali dalam pernikahan. Hal ini sesuai dengan fikih</p>	<p>Maroko menerapkan model <i>extra-doctrinal reform</i>, yang pada prinsipnya tidak sepenuhnya merujuk pada konsep fikih konvensional, tetapi merujuk pada nash al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW, dengan melakukan penafsiran ulang terhadap nash (reinterpretasi) serta menggunakan berbagai pendekatan seperti sosio-historis, politik, ekonomi, psikologi, antropologi, feminis, HAM, dan sebagainya, sehingga hasil pembaruan hukum keluarga Maroko tampak berbeda dari corak fikih Maliki. Dalam <i>Mudawwanah al-</i></p>

		mazhab Hanbali.	<i>Usrah</i> , perempuan memiliki hak untuk menikah tanpa adanya wali.
5	Teori perbandingan hukum	Qatar memposisikan hukum sebagai alat rekayasa sosial yang bersifat <i>Top Down</i> , yakni pemberlakuan hukum dari atas ke bawah, atau dengan penjelasan lain adalah hukum sengaja diciptakan oleh penguasa bertujuan untuk merekayasa sosial demi kepentingan ketertiban masyarakat.	Maroko menerapkan hukum yang bersifat <i>Bottom Up</i> , yakni nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat menjadi titi awal dari kelahiran dan perkembangan aturan hukum di negaranya. Dengan teori ini, hukum terbentuk melalui teori <i>Law as a Tool of Social Engineering</i> ,” yakni hukum sebagai sarana pembaruan dalam masyarakat.
6	Tokoh yang berperan dalam pembaruan hukum	Dewan Pembentukan Reformasi Hukum Keluarga (<i>Council for Family Affairs Reform</i>)	<i>Mudawwanah al-Ahwāl asy-Syakhsyiyah</i> disusun oleh sebuah komisi yang terdiri dari sepuluh ulama di bawah naungan kerajaan yang substansinya bernuansa mazhab Maliki klasik. Sedangkan tokoh yang berperan pada reformasi hukum <i>Mudawwanah al-Usrah</i> adalah komisi kerajaan yang bertugas mempersiapkan pembaruan hukum keluarga. Komisi ini dipimpin oleh seorang Hakim Agung, diikuti oleh elite masyarakat, pria dan wanita, ulama, perwakilan partai politik, intelektual tradisional dan liberal, kelompok independen, aktivis HAM dan LSM perempuan.
7	Ketentuan wali nikah dalam aturan perundang-undangan	Ketentuan wali dalam <i>Qānun Al-Usrah</i> 2006 diatur dalam Pasal 26-30. Pasal 26: Urutan wali nasab Pasal 27: akad hanya	Pasal 13 <i>Mudawwanah al-Usrah</i> menyatakan bahwa keberadaan wali bukanlah sebuah keharusan dalam perkawinan. Pasal 24: Perwalian dalam pernikahan adalah hak

		<p>dapat dilakukan dengan persetujuan ayah. Ayah memiliki hak untuk membatalkan pernikahan.</p> <p>Pasal 28 Wali dari seorang wanita harus menikahkan dengan persetujuannya.</p> <p>Pasal 29 dan 30: syarat wali hakim</p>	<p>perempuan sepenuhnya, yang mana ia dapat menentukan pilihan dan ketertarikannya terhadap calon suaminya.</p> <p>Pasal 25: seorang perempuan yang sudah cakap hukum dapat menikahkan dirinya sendiri kepada lelaki lain atau mewakilkannya kepada walinya (ayah atau salah satu kerabatnya).</p>
8	Kedudukan Wali dalam pernikahan	Wali nikah sangat menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.	Perempuan tidak membutuhkan izin wali untuk menikah, sehingga perempuan secara hukum dilindungi undang-undang untuk menentukan sendiri calon suaminya dan menolak untuk dipaksa menikah dengan lelaki yang bukan pilihannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada bab I sampai bab IV, penelitian ini menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Proses terbentuknya *Qānun al Usrah* (Hukum Keluarga Qatar) dimulai dengan mengidentifikasi masalah, pembentukan dewan (komisi reformasi), konsultasi publik, penyusunan RUU, perdebatan dan persetujuan, penerapan, edukasi, evaluasi kemudian perbaikan. Sedangkan *Mudawwanah al-Usrah* (Hukum Keluarga Maroko), dengan koordinasi bersama aktifis-aktifis perempuan lintas sektoral, merumuskan hukum keluarga, membangun argumentasi teologis, melakukan advokasi ke pengambil kebijakan, membentuk opini publik
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan reformasi hukum keluarga, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari karakteristik hukum Islam sendiri yang sifatnya dinamis, fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan zaman selama mengandung unsur kemaslahatan. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosiologis, politik, persinggungan antara hukum Islam dengan dunia luar, serta akulturasi budaya yang berkembang di masyarakat. Pembaruan Hukum Keluarga di Qatar masih sangat kental dengan nuansa fikih klasik, sehingga kedudukan wali nikah sangat menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Sedangkan pembaruan Hukum Keluarga di Maroko ini dilatarbelakangi oleh semangat revolusioner dari berbagai kalangan, sehingga

muncullah *Mudawwanah al-Usrah* tahun 2004 yang membolehkan perempuan dapat menikah tanpa wali.

3. Aspek persamaan pembaruan Hukum Keluarga di Qatar dan Maroko adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan melakukan reformasi hukum keluarga adalah untuk unifikasi hukum.
- b. sama-sama berasaskan Islam dan dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam.
- c. Rujukan atau referensi dalam pembaruan hukum keluarga Qatar dan Maroko tetap berpedoman pada nash, ijmak ulama, dan pendapat madzhab sunni.

Adapun dari aspek perbedaannya, dapat dilihat dari beberapa kategori di bawah ini:

- a. Qatar menerapkan model pembaruan hukum *Intra-doctrinal reform*, karena sangat dipengaruhi oleh corak pemikiran fikih klasik dan tidak beranjak darinya.

Maroko menerapkan model *extra-doctrinal reform*, yang pada prinsipnya tidak sepenuhnya merujuk pada konsep fikih konvensional, tetapi melakukan penafsiran ulang terhadap nash (reinterpretasi) serta menggunakan berbagai pendekatan seperti sosio-historis, politik, ekonomi, psikologi, antropologi, feminis, HAM, dan sebagainya, sehingga hasil pembaruan hukum keluarga Maroko tampak berbeda dari corak fikih Maliki.

- b. Qatar menggunakan teori perbandingan hukum *Top Down*, karena negara memiliki kendali penuh bagaimana hukum diciptakan dan harus ditaati oleh masyarakat. Sementara hukum yang bersifat *Bottom Up* adalah kebalikannya, yakni nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat

menjadi titik awal dari kelahiran dan perkembangan aturan hukum di negara Maroko.

- c. Aspek perbedaan berikutnya yaitu mengenai pendekatan non-hukum. Qatar dapat dikatakan termasuk negara yang tidak terbuka dalam proses pembaruan hukum. Sedangkan Maroko memberikan ruang yang luas untuk menjamin hak-hak perempuan meski berbeda jauh dari ketentuan fikih mazhab.

B. Saran

Adapun saran mengenai pembaruan hukum keluarga di Qatar dan Maroko terkait dengan wali nikah adalah sebagai berikut:

1. Pembaruan hukum keluarga di Qatar sebaiknya menjadi agenda yang diprioritaskan oleh negara, institusi-institusi atau komunitas intelektual, maupun ulama yang memiliki concern terhadap pengembangan hukum Islam, sehingga, hukum Islam tidak kehilangan substansinya sebagai hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.
2. Dalam konteks perubahan hukum, agar hukum ini dapat diterima dan diaplikasikan oleh masyarakat, maka harus ada upaya-upaya edukasi dan pengawasan yang dilakukan secara masif. Sehingga, elemen-elemen tertentu yang mulanya menolak dapat menerimanya dengan baik.
3. yang harus diperhatikan mengenai kedudukan wali dalam perkawinan di Qatar adalah keberadaan wali nikah tidak boleh mereduksi hak otonom pihak perempuan untuk menentukan pernikahan yang akan dijalaninya.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Darussunnah, 2007.

Aturan Perundang-undangan

Qanun al-Usrah, UU Nomor 22 Tahun 2006 tentang Hukum Keluarga Qatar.

Mudawwanah al-Usrah, Hukum Keluarga Maroko

Referensi Buku

Anderson, J.N.D., *Islamic Law in Modern World*, terj. Machnun Husain dengan judul: *Hukum Islam di Dunia Modern*, Surabaya: Amar Press, 1991.

Anderson, JND., *Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the MiddleEast, International and Comparative Law Quarterly*, 1971.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Asher, William, *Educational Research and Evaluation Methode*, Boston: Little, Brown and Company, 1976.

As-San'ani, Muhammad bin Ismā'il al-Kahlānī, *Subul al-Salām*, Juz 3, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafā al-Bāb al-Halabī, 1950.

Azra, Azyumardi. *Akar-akar Historis Pembaruan Islam di Indonesia Neo Sufisme Abad 11-12 H dalam Tasawuf*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, t.t.

Dimiyati, Sayyid al-Bakrī. *I'annah at-Tālibīn*, t.tp: Dar Ihya' Kutub al-Arabiyyah, t.t.

Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahandi Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Hartono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 176.

Hartono, Sunarjati. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

- Mudzhar M. Atho dan Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, Ciputat: Ciputat Press, 2003.
- Mughniyah, M. Jawwad, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad, Jakarta: Lentera, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2013.
- Naysaburi, Al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Otto, Jan Michiel, *Sharia Incorporated: A Comprehensive Overview of the Legal System of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden University Press, 2010.
- Posner, Ricard A., *Overcoming Law*, Cet. 5, Cambridge, Massachusetts and Landon: Harvard University Press, 1998.
- Pradja, Juhaya S., *Sejarah Filsafat Hukum Islam dan Ilmu Syari'ah*, Suryalaya: IAILM, 1996.
- Qarafi, Syihab ad-Din Abu al-'Abbas. *al-Furuq*, Juz 3, ed. Muhammad Rawas Qal'ahji, Beirut: Dar al-Marifah, tt..
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983.
- Rumokoy, Donald Albert, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2014.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad as-Syaukani, Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatul Mujtahid*, Terj. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Juz 2, cet. Ke- 1, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990.
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah 7*, Bandung: Al-Ma'arif, 1980.
- Shaleh, Dahlan, *Asbābun Nuzul*, Cet. Ke-9, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007.

- Siroj, A. Malthuf, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- Syātibī. *al-Muwāfaqāt fī Uṣul al-Syarī'ah*, Juz 2, Kairo: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrā, 1975.
- Syafi'i, Muhammad, *Qānun Al-Usrah Fī Duwal al-Maghrib al-'Arabi*, Marakech: Maktabah al Waraqah al-Wathaniyah, 2009.
- _____, *Az-Zawāj Fī Mudawwanah al-Usrah*, Marakesy: al-Mathba'ah wa al-Waraqah al-Wathaniyyah, 2005.
- _____, *al-Umm*, terj. Ismail Yakub, Jilid VIII, Jakarta: CV Faizan, 1984.
- Syalthut, Mahmud, *Fikih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim al-Fairuzabadi. *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, jilid 2, Semarang: ThoHa Putra, t.t.
- Syuja', Abū. *Iqna' Juz 2*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah*, Jakarta: Raja Wali Press, 2010.
- Umam, Hafidzul, Kusnadi El-Ghezwa, Muannif Ridwan, et.al, *Maroko Negeri Eksotis di Ujung Barat Dunia Islam*, Jakarta: Jentera Pustaka, 2014.
- Zartman, Wiliam, *Negara dan Bangsa*, Jakarta: Glorier International bekerja sama dengan Widyadara, 1988.
- Zed, Mestika, *Metodologi Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zuhdi, Masyfuk, *Pembaruan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: PTA Jawa Timur, 1995.

Referensi Jurnal, Skripsi dan Tesis

- Andiko, Toha, "Pengaturan Alasan-alasan Poligami," dalam *Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual* Vol. 4 No. 2, Jakarta: Lembaga Penelitian dan Penerbitan UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Anello, Giancarlo, "The Reform of the Moroccan «Mudawwanah» in the Intercultural-Law Charts," *Dionysiana IV*, No. 1 (2010).
- Azhari, Faisal, "*Tinjauan Maqāsid asy-Syari'ah sebagai Hikmah at-Tasyri' terhadap Hukum Wali dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam Kajian Hermeneutika dan Lintas Perspektif)*," Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Buskens, Leon, "Sharia and National Law in Morocco," dalam *Sharia Incorporated, A Comparative Overview of the Legal System of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, (Leiden: Leiden University Press, 2010).
- Fahroedin, "*Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko (Studi atas Perempuan tidak Membutuhkan Izin Wali untuk Menikah dalam Kajian Sosio-Historis)*," Tesis Pascasarjana STAIN Pekalongan, 2014.
- Harrak, Fatima, "The History and Significance of the New Moroccan Family Code," dalam *Jurnal Buffet Center*, (Institute for the Study of Islamic Thought in Africa, Northwestern University: Working Paper Series No. 09-002 March 2009).
- Hosseini, Ziba Mir, "Women in Search of Common Ground: Between Islamic and International Human Rights Law", dalam *Islamic Law and International Human Rights Law*, UK: Oxford University Press, 2012.
- Jannah, Miftahul, "*Kedudukan Wali dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Komparatif Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan Maroko)*," Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Junaidi dan Budi Juliandi, "Kontestasi Civil Society dan Pemerintah dalam Wacana Pembaharuan Hukum Keluarga di Maroko," dalam *Jurnal at-Tafkir* Vol. VII, No. 2, 2014.
- Maktabi, Rania, Female Citizenship and Family Law in Kuwait and Qatar: Globalization and Pressures for Reform in Two Rentier States, dalam *Jurnal NIDABA – VOL. 1 No. 1*, (2016).

Rohmat, "Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia," dalam Jurnal *al-Adalah*, Vol. X, No. 2 IAIN Raden Intan Lampung, Juli 2011.

Sabdo, "Perkembangan Hukum Keluarga di Negeri Maroko," dalam Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim Modern, Bandar Lampung: AURA, 2013.

Welchman, Lynn, Bahrain, Qatar, "UAE: First time Family Law Codifications in Three Gulf States" dalam *International Survey of Family Law* 2010 edition (gen. Ed Bill Atkin (July 2010).

Wuerth, Oriana, "The Reform of the Moudawana: The Role of Women's Civil Society Organizations in Changing the Personal Status Code of Morocco" dalam *Journal of Women of the Middle East and the Middle East and the Islamic World: Hawwa* Vol. 3, Maret 2005, 309–310.

Referensi Internet

Amelia Fitriani, *Ekonomi Melejit Maroko*, dalam <https://dunia.rmol.id/read/2019/03/28/383902/ekonomi-melejit-maroko-jadi-bintang-baru-afrika>, diakses 25 oktober 2023

Badriah, Dewi L., "Studi Kepustakaan; Menyusun Kerangka Teoritis, Hipotesis dan Jenis Penelitian," dalam: www.kopertis/studi_kepustakaan_DR%5B1%5D._Dewi. Diakses Juli 2023.

CEIC, *-Qatar Pdb Per Kapita*, dikutip dari <https://www.ceicdata.com/id/indicator/qatar/gdp-per-capita#:~:text=Pdb%20Per%20Kapita%20Qatar%20dilaporkan,sampai%202021%2C%20dengan%2022%20observasi>. [diunduh tanggal 28 Agustus 2023]

Charrad, Mounira M., "Family Law Reforms in the Arab World: Tunisia and Morocco, Report for the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) Division for Social Policy and Development Expert Group Meeting New York, 15-17 May 2012," dalam <http://www.un.org>. Diakses 23 November 2023.

Corleone, Vacena, Hukum keluarga di Negara Qatar dalam https://www.academia.edu/16838176/Hukum_keluarga_di_negara_Qatar, diakses pada 21 Oktober 2023

Ennaji, Moha., “The New Muslim Personal Law Status in Morocco” dalam <http://www.yale.edu/macmilan/africadissent/moha/pdf> Global Non-violent Action Database Moroccan. Diakses tanggal 24 November 2023.

<https://2009-2017.state.gov/outofdate/bgn/qatar/74232.htm>

<https://guardian.ng/news/rights-group-slams-qatar-guardianship-rules-for-women/>, diakses 12 November 2023

<https://id.shiftcities.org/projects/morocco>, diakses pada 25 Oktober 2023

<https://id.wikipedia.org/wiki/Qatar>, diakses pada 25 Oktober 2023

<https://www.britannica.com/place/Qatar/History>

<https://www.nyulawglobal.org/globalex/Morocco.html>, “Introduction to the Moroccan Legal System - GlobaLex,” diakses 29 Juli 2023

<https://www.hrw.org/report/2021/03/29/everything-i-have-do-tied-man/women-and-qatars-male-guardianship-rules>, diakses pada 25 Oktober 2023

<https://www.hrw.org/report/2021/03/29/everything-i-have-do-tied-man/women-and-qatars-male-guardianship-rules>, diakses pada 25 Oktober 2023

<https://www.nbcmiami.com/news/sports/world-cup-2022/explaining-the-status-of-women-in-qatar-ahead-of-2022-world-cup/2898877/>, diakses pada 12 Oktober 2023